

Burhan Djamaluddin dkk

FIQH KHILAFAHYAH

MENCARI AKAR KONFLIK MEWUJUDKAN HARMONI

IBADAH

dan

SOSIAL



FIQH KHILAFIYAH IBADAH DAN SOSIAL

MENCARI AKAR KONFLIK MEWUJUDKAN HARMONI

Oleh

Burhan Djamaluddin

Mirwan Akhmad Taufiq

Nurlailah

2022

FIQH KHILAFIYAH IBADAH DAN SOSIAL

Penulis : Burhan Djameluddin, Mirwan Akhmad Taufiq,
Nurlailah

layout : Sholikhin

kanzum books© 2022

Diterbitkan oleh: **Kanzum Books**
Jl. Kusuma 28 Berbek Waru Sidoarjo

Hak cipta dilindungi Undang-undang

ISBN : 978-602-6326-83-6



**Sanksi Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta:**

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	V
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SEBAB-SEBAB TERJADI KHILAFIYAH	5
1. Perbedaan Dalil yang Digunakan	8
2. Perbedaan kesahihan Hadis	15
3. Perbedaan Memahami Makna Teks Agama	17
4. Perbedaan Sumber Hukum Islam	21
BAB III KHILAFIYAH DALAM MASALAH IBADAH	23
1. Azan pada Waktu Shalat Jum'at	23
2. Shalat Sunnah Qabliyah Jum'at	35
3. Mengangkat Tangan pada Waktu Berdoa	40
4. Pakai Tongkat pada Waktu Khutbah Jum'at	48
5. Shalat Tarawih	52
6. Qadha' Shalat	61
7. Batal wudhu' bersentuhan laki-laki perempuan	66
8. Badal Haji	71
9. Khutbah shalat Idul Fitri dan Idul Adha	79
BAB IV KHILAFIYAH DALAM MASALAH SOSIAL	86
1. Makan di Tempat orang Kematian	86
2. Talqin Mayat..	91
3. Baca Sayyidina Untuk Nabi Muhammad	104
4. Tahlil Setelah Kematian	113
5. Memegang Al-Qur'an Tanpa Wudhu'	129
6. Wasilah	133
7. Ziarah Kubur	167
8. Peringatan Maulid Nabi Muhammad	172
BAB V PENUTUP	181
DAFTAR PUSTAKA	184

Kata Pengantar

Pertama-tama, kami mengucapkan Alhamdulillah, karena dengan izin Allah kami dapatkan menyelesaikan penulisan buku “Fiqih Khilafiyah Ibadah dan Sosial: Mencari Akar Konflik Mewujudkan Harmoni”. Penyusunan buku ini memakan waktu yang cukup lama, karena mencari sumber-sumber, terutama dari kitab hadis cukup memakan waktu dan melelahkan.

Buku ini mencakup beberapa masalah yang diperselisihkan oleh umat Islam, terutama umat Islam Nusantara, baik masalah-masalah ibadah maupun masalah-masalah social. Itupun hanya sebagian kecil dari masalah ibadah dan masalah social, yang dapat disajikan dalam buku ini. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memihak kepada pendapat tertentu dalam menyajikan beberapa masalah ibadah dan social yang sering diperdebatkan di kalangan umat Islam. Kami serahkan kepada pembaca untuk memilih pendapat atau paham yang dianggap benar dan sesuai dengan kecenderungan pembaca, sebab yang penting menurut kami adalah menyajikan dalil dalam masalah yang diperselisihkan tersebut, dan kemungkinan jalan keluar atau solusi yang dapat ditempuh untuk meminimalisir perbedaan yang ada, walaupun tidak bias dihilangkan sama sekali.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca, dan dapat dijadikan solusi dalam menghadapi perbedaan pendapat yang sering terjadi, khususnya di kalangan umat Islam Nusantara.

BAB I

PENDAHULUAN

Di kalangan umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia, terdapat banyak masalah keagamaan yang masih diperselisihkan, diantaranya adalah masalah jumlah azan pada hari Jum'at, talqin mayat, jumlah rakaat shalat tarawih, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan jumlah azan, terdapat dua pendapat dan dua praktek di kalangan umat Islam, khususnya umat Islam di Nusantara. Sebagian umat Islam ada yang melakukan dua kali azan pada waktu pelaksanaan shalat Jum'at, dan sebagian lagi ada umat Islam yang melakukan azan satu kali pada pelaksanaan shalat Jum'at.

Begitu juga tentang *talqin*, ada sebagian umat Islam yang membaca *talqin* setelah mayat dikuburkan, dan sebagian lagi ada yang membaca *talqin* pada saat seseorang sakratul maut, dan tidak membaca *talqin* setelah mayat dikuburkan. Dalam masalah jumlah rakaat shalat tarawih pun demikian juga terdapat perbedaan pendapat dan praktek di kalangan umat Islam. Ada sebagian umat Islam yang melaksanakan shalat tarawih sebanyak 8 rakaat ditambah 3 rakaat witr, dan ada sebagian umat Islam yang melaksanakan shalat tarawih sebanyak 20 rakaat dan ditambah witr 3 rakaat.

Perselisihan tersebut, khususnya di Indonesia, berlangsung cukup lama, sejak awal kedatangan Islam di Indonesia hingga sekarang, dan tidak pernah berakhir. Masing-masing kelompok mempertahankan pendapatnya, dan mengklaim bahwa pendapatnya paling benar, sedangkan pendapat kelompok lain salah, bahkan bid'ah. Pada satu sisi, perselisihan pendapat tersebut terkadang tidak menimbulkan masalah, dan pada sisi lain terkadang dapat menimbulkan masalah dan bahkan konflik.

Perselisihan tersebut diantaranya dapat dilatarbelakangi oleh adanya ayat yang memungkinkan dapat dipahami dengan dua makna, dan adanya hadis yang saling bertentangan makna antara satu dengan lainnya, dan juga dapat dilatarbelakangi oleh pemahaman yang berbeda terhadap sebuah hadis. Dua contoh kasus yang dikemukakan di atas, yaitu jumlah azan pada hari jum'at dan pembacaan *talqin*, nampaknya dilatar belakangi oleh pemahaman yang berbeda tentang sebuah hadis, sebab hadis yang digunakan oleh masing-masing kelompok adalah hadis yang sama.

Hadis yang digunakan sebagai dalil dalam masalah azan pada pelaksanaan shalat jum'at adalah hadis yang menerangkan bahwa azan pada masa Rasul, masa Abubakar, dan masa Umar bin Khattab

hanya satu kali, yaitu setelah khatib berada di atas minbar, akan tetapi pada masa Usman bin Affan dan umat Islam sudah cukup banyak, Usman bin Affan menambahkan satu azan lagi sebelum khatib naik mimbar, sehingga azan menjadi dua kali.

Dari hadis ini muncul sekurang-kurangnya dua pendapat. Pertama bahwa kita hanya boleh mengikuti Rasul dalam hal beribadah, dan tidak boleh mengikuti pendapat dan praktek sahabat. Hasil dari pendapat ini bahwa azan pada hari jum'at hanya satu kali, karena Rasul melaksanakan azan hanya satu kali. Sedangkan hasil dari pendapat kedua, kita boleh mengikuti ijtihad dan praktek sahabat. Hasil dari pendapat ini adalah kita boleh melaksanakan azan dua kali pada pelaksanaan shalat jum'at, seperti yang dipraktikkan oleh sahabat Usman bin Affan.

Hanya saja tidak jelas kapan dikumandangkan azan yang ditambahkan oleh Usman bin Affan tersebut. Apakah sebelum masuk waktu Dhuhur sebagai peringatan bagi kaum muslimin bahwa hari itu adalah hari Jum'at. Atau setelah masuk waktu Dhuhur. Ketidakjelasan waktu dikumandangkan azan yang ditambah oleh Usman akan berdampak pada ada atau tidaknya shalat *qabliyah* (shalat sunnah *rawatib* sebelum shalat Jum'at). Jadi perbedaan antara kaum

muslimin bukan karena berbedanya hadis yang digunakan oleh mereka, akan tetapi terjadi karena perbedaan dalam memahami hadis Rasul.

BAB II

SEBAB-SEBAB TERJADI KHILAFIYAH

Pada masa Rasulullah hidup, sahabat dapat mendengar langsung ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, baik berupa ayat-ayat al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sendiri. Namun tidak semua ayat al-Qur'an dan hadis dijelaskan maknanya oleh Rasulullah kepada para sahabat. Tidak adanya penjelasan Rasulullah tentang makna ayat-ayat al-Quran, dan makna hadis-hadis Rasulullah tersebut, bisa jadi karena Rasulullah menganggap para sahabat dapat memahami makna dua sumber ajaran Islam tersebut.

Namun demikian, sebagian sumber ajaran Islam tersebut, dijelaskan juga oleh Rasulullah, baik secara lisan, yang dikenal dengan hadis *qawli*, maupun secara praktek atau demonstrasi, yang dikenal dengan hadis *fi'li*, dan bisa juga dengan cara pengakuan terhadap tindakan sahabat yang dikenal dengan hadis *taqriri*. Ajaran Islam berupa shalat, misalnya, dalam al-Qur'an muncul hanya berupa perintah Allah kepada umat Islam untuk mendirikan shalat. Tidak ada

penjelasan rinci tentang tata cara shalat, seperti yang dikerjakan umat Islam sekarang.

Dalam kondisi seperti ini Rasulullah menjelaskan secara lisan tentang ucapan takbir, dan bacaan-bacaan lainnya dalam shalat. Rasulullah pun mendemonstrasikan tata cara mengangkat tangan, cara rukuk, cara sujud, dan sebagainya. Rasulullah, ketika mendemonstrasikan tata cara shalat, mulai *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan ucapan salam, tidak memberi penjelasan apakah semua praktek dalam shalat tersebut bersifat wajib, atau sebagian ada yang bersifat sunnah.

Para sahabat menyaksikan praktek Rasulullah tersebut, dan langsung menirunya tanpa memilah-milah antara yang wajib dan yang sunnah. Demikian juga dalam hal ibadah lainnya, misalnya haji, puasa dan sebagainya. Ijtihad ulama lah yang menentukan yang wajib dan yang sunnah dari sekian banyak praktek dalam shalat, haji, puasa dan sebagainya.

Keadaan tersebut berlangsung sampai Rasulullah wafat. Para sahabat, setelah Rasulullah wafat terpencar ke beberapa daerah yang dikuasai oleh Islam. Mereka menjadi panutan bagi umat Islam yang berada di daerah yang didatangi oleh para sahabat. Pada masa

sahabat, persoalan dan peristiwa makin banyak terjadi, dan membutuhkan jawaban dari ajaran Islam. Para sahabat berusaha untuk menjawab permasalahan yang mereka hadapi. Sebagian sahabat ada yang memberi solusi dengan memahami secara tekstual, sesuai yang tertera dalam dua sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis Rasulullah.

Ada juga sebagian yang memberi jawaban secara kontekstual. Contoh yang dapat dikemukakan dalam memberi solusi dengan cara kedua ini adalah bahwa Umar bin Khattab tidak membagi zakat kepada para *muallaf* (orang-orang yang baru memeluk agama Islam), padahal Rasulullah membagi zakat kepada para muallaf.¹ Tujuan dibagikan zakat kepada para muallaf adalah untuk membesarkan hati mereka, dan menunjukkan rasa solidaritas antara umat Islam. Umar tidak membagi zakat kepada para *muallaf*, karena Umar mengetahui keadaan ekonomi para *muallaf* sudah cukup mapan, tidak seperti yang terjadi pada masa Rasulullah. Inti dari pemikiran Umar bin Khattab bahwa zakat adalah pemerataan ekonomi, bukan karena status *muzakki* (penerima zakat).

¹ Muhammad Baltaji, *Manhaj Umar Fi al-Tasyri' al-Islami* (Cairo: Darus Salam, 2003), h. 25

Sampai pada masa sahabat saja sudah terjadi perbedaan dalam memahami ajaran Islam, apalagi pada masa-masa berikutnya. Dalam hal terdapat sumber yang eksplisit dan tekstual saja, umat Islam dapat berbeda pendapat, apalagi dalam hal tidak terdapat sumber yang tekstual. Ketika tidak terdapat sumber yang tekstual, para sahabat berijtihad sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan mereka. Dalam kondisi seperti ini, perbedaan pemahaman tentang ajaran Islam bertambah lebar.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa di antara faktor yang menyebabkan terjadinya khilafiyah adalah:

1. Perbedaan Dalil Yang Digunakan

Pada awal pembentukan hukum Islam, terutama di masa hidup para ulama fikih terkenal, yaitu imam al-Syafi'i, imam Malik, imam Abu Hanifah, dan imam Ahmad bin Hanbal, sumber hukum Islam tertulis adalah al-Qur'an, karena seluruh ayat al-Qur'an sudah ditulis. Sedangkan hadis Rasulullah belum seluruhnya ditulis. Oleh karena itu, para ulama tersebut, jika mengacu kepada hadis-hadis Rasulullah, mereka mengacu kepada hadis yang dihafal oleh para perawi hadis, tidak mengacu kepada kitab-kitab hadis.

Sejarah mencatat bahwa pengumpulan hadis-hadis Rasulullah dalam sebuah buku terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abd. Aziz, khalifah Bani Umayyah, yang memerintah tahun 99-101 H. Khalifah ini memerintahkan al-Zuhri, untuk membukukan hadis-hadis Rasulullah yang selama satu abad berlalu, hanya dihafal oleh para ahli Hadis. Namun hasil karya al-Zuhri tersebut tidak ada wujudnya sampai sekarang.

Pada masa berikutnya, yaitu sekitar tahun 175 H, imam Malik berhasil membukukan hadis-hadis Rasulullah ke dalam sebuah buku dengan judul " *al-Muwatta'*".¹ Kitab ini walaupun diperselisihkan oleh para pakar apakah kitab hadis atau kitab fikih, kitab ini merupakan kitab yang berisi hadis-hadis Nabi yang sampai ke tangan kita sekarang.

Perselisihan tentang kitab *al-Muwatta'*, sebagai kitab hadis atau kitab fikih, karena kitab tersebut tidak hanya berisi matan-matan hadis, tetapi juga sudah ada pendapat imam Malik sebagai penyusunnya. Padahal kitab-kitab hadis adalah kitab yang berisi hanya matan-matan hadis. Oleh karena itu, sebagian pakar mengelompokkan kitab ini sebagai kitab fikih, dan oleh karena itu pula

¹ Malik bin Anas, *Muwatho' al-Imam Malik* (Damaskus: Darul Qalam, 1991).

tidak dijumpai nama kitab *al-Muwatta'* sebagai salah satu dari *kutub al-sittah* (enam buah kitab hadis yang populer) dalam studi hadis.

Imam-imam lainnya, seperti imam al-Syafi'i juga berhasil mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah ke dalam sebuah buku dengan judul "*Musnad Imam al-Syafi'i*",¹ walaupun kitab ini tidak begitu populer di kalangan ahli hadis. Oleh karena belum semua hadis Rasulullah dikumpulkan ke dalam sebuah buku, dan para ulama tersebut masih mencari dan mengumpulkan hadis-hadis, maka wajar terjadi perbedaan informasi tentang hadis yang dijadikan rujukan oleh imam-imam mazhab tersebut.

Dalam masalah membaca *basmalah* pada surat al-Fatihah, misalnya, imam al-Syafi'i boleh jadi hanya mendapat hadis di bawah ini untuk menetapkan bahwa *basmalah* harus dibaca ketika membaca surat al-Fatihah:

إِذَا قَرَأْتُمُ الْحَمْدَ فَاقْرءُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ
الْمَثَانِي وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِحْدَى آيَاتِهَا.²

Jika kalian membaca *al-hamdulillah* (surat al-Fatihah), maka baca lebih dahulu *basmalah*, sebab *basmalah* adalah *umm*

¹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Musnad al-Syafi'i* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tt).

² Ali bin Umar al-Daruquthni, *Sunan al-Darqutni* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1966), v. 1, h. 321,

al-kitab, dan *al-sab' al-masani*, dan *basmalah* adalah salah satu ayat dari surat al-Fatihah.

Jelas dalam hadis tersebut adanya perintah Nabi Muhammad untuk membaca *basmalah* sebelum membaca surat al-Fatihah. Hanya saja perintah membaca *basmalah* tersebut tidak eksplisit apakah dibaca *jahr* (keras), atau dibaca *sirr* (pelan). Oleh karena itu, ada sebagian ulama yang menetapkan bahwa *basmalah* pada surat al-Fatihah harus dibaca keras, dan sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa *basmalah* pada surat al-Fatihah cukup dibaca pelan saja. Diantara ulama yang mengatakan bahwa *basmalah* harus dibaca keras ketika membaca surat al-Fatihah adalah Imam al-Syafi'i. Boleh jadi, imam al-Syafi'i menggunakan *qiyas* (analog), yaitu bahwa jika *al-hamdulillah* dibaca keras, maka *basmalah* juga harus dibaca keras.

Imam Malik, guru imam al-Syafi'i, menetapkan bahwa *basmalah* tidak perlu dibaca ketika membaca surat al-Fatihah. Imam Malik nampaknya menggunakan hadis yang berbeda dari hadis yang digunakan oleh imam al-Syafi'i di bawah ini untuk menetapkan bahwa *basmalah* tidak perlu dibaca ketika membaca surat al-Fatihah:

صليت خلف النبي وابي بكر وعمر وعثمان هم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين¹

Saya (Anas bin bin Malik), bapaknya imam Malik, menjadi makmum di belakang Nabi, Abubakar, Umar, dan Usman. Beliau-beliau memulai membaca surat *al-Salat* (surat al-Fatihah), dengan *Alhamdulillah*.

Dalam hadis ini yang dimaksud dengan surat *al-shalat* adalah surat al-Fatihah, karena surat al-Fatihah harus dibaca pada setiap rakaat shalat. Jadi nama lain dari surat al-Fatihah adalah surat *al-shalat*. Secara tekstual hadis ini menunjukkan bahwa Nabi dan sahabat-sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Usman, tidak membaca *basmalah* ketika membaca surat al-Fatihah.

Tidak diketahui pasti apakah imam Malik juga mendapatkan hadis yang dipakai oleh imam al-Syafi'i yang berkaitan dengan membaca *basmalah* ketika membaca surat al-Fatihah. Sesuai kondisi zaman itu, yaitu para ulama masih mencari-cari hadis Rasulullah, boleh jadi imam Malik tidak atau belum menemukan hadis yang digunakan oleh imam al-Syafi'i. Atau boleh jadi imam Malik menemukan hadis seperti yang dipakai imam al-Syafi'i, tetapi imam Malik tidak menggunakannya.

¹ Zainuddin Abu al-Faraj ibnu Rajab, *Fathul Bari* (Dammam: Daru ibnu al-Jauzi, 1422 H), v. 4, h. 350.

Contoh lain tentang perbedaan dalil yang digunakan sehingga membawa perbedaan pendapat dan perbedaan praktek ibadah di kalangan kaum muslimin adalah dalil yang digunakan tentang qunut pada waktu shalat subuh. Kelompok yang mengamalkan baca qunut pada waktu shalat subuh menggunakan dalil-dalil berupa hadis sebagai berikut:

ما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا.¹

Rasulullah senantiasa membaca doa qunut pada waktu shalat subuh sampai meninggal dunia.

Kelompok ini juga menggunakan hadis yang redaksinya mirip dengan hadis di atas sebagai dalil untuk membaca qunut pada shalat Subuh, yaitu sebagai berikut:

عن أنس أن النبي قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا.²

Anas meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad membaca doa qunut pada shalat Subuh untuk mendoakan kejelekan kabilah Arab (yang pernah membunuh sahabat Nabi yang dikenal dengan qunut *nazilah*), kemudian Nabi meninggalkannya. Sedangkan qunut pada waktu shalat subuh tetap dilaksanakan oleh nabi hingga beliau meninggal dunia.

¹ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Alamul Kutub, 1998), v.3, h. 162, hadis no. 12657.

² Ahmad bin al-Husein al-Baihaqi, *Ma'rifatu al-Sunan wa al-Astar* (Damaskus: Darul Qutaibah, 1991), v. 3, h. 122.

Sedangkan kelompok yang tidak berdoa qunut subuh memiliki dalil sebagai berikut:

عن أنس أن رسول الله قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه.¹

Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah membaca doa qunut pada shalat Subuh selama satu bulan untuk mendoakan kejelekan salah satu kabilah Arab. Qunut seperti ini dikenal dengan qunut nazilat, kemudian Rasulullah meninggalkannya.

Selama dalil yang digunakan oleh masing-masing kelompok tersebut berbeda, selama itu pula tetap terjadi khilafiyah di kalangan umat Islam. Dalam menghadapi perbedaan seperti ini, kaum muslimin harus menyadari bahwa memang terdapat sekian banyak dalil dalam agama Islam, terutama hadis-hadis Rasulullah dalam masalah-masalah tertentu. Selama kaum muslimin memiliki dalil dalam mengamalkan agama, selama itu pula ada kemungkinan semuanya benar.

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari* (Beirut: Daru Ibnu Kastir, 1987), v. 4, h. 1500-1501, hadis no. 3170.

2. Perbedaan Kesahihan Hadis

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya khilafiyah di kalangan umat Islam adalah perbedaan mereka dalam menilai kesahihan hadis. Contoh dalam hal ini adalah hadis tentang membaca qunut pada waktu shalat Subuh, sebagai berikut:

ما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا.¹

Rasulullah senantiasa berdoa qunut pada waktu shalat subuh sepanjang hidupnya.

Hadis ini terdapat dalam kitab *Musnad* Ahmad bin Hanbal.

Terdapat dua pendapat tentang nilai hadis ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis shahih. Oleh karena hadis shahih, maka hadis ini dapat digunakan sebagai dalil untuk membaca doa Qunut pada waktu shalat subuh. Pendapat kedua mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis *dhaif* (lemah dan tidak dapat dijadikan dalil dalam beragama). Hadis ini dikatakan lemah karena dalam mata rantai periwayatannya terdapat salah seorang bernama Abdu al-Rozzaq, sebagai seorang perawi yang memiliki cacat.²

¹ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, v.3, h. 162, hadis no. 12657.

² Riwayat hidup para perawi hadis dapat dilihat dalam kitab-*kitab rijal al-hadis*, kitab yang berisi riwayat hidup perawi dan penilaian ulama hadis terhadap perawi. Lihat Ahmad ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzibu al-Tahzib* (India: Dairatu al-Ma'arif al-Nidhamiyah, 1326 H). h. 4062.

Namun demikian ulama hadis dalam menilai kapasitas Abd. Razzaq sebagai perawi hadis tidak satu pendapat. Diantara mereka ada yang menilai Abd. Razzaq sebagai perawi yang *siqah* (dapat dipercaya sebagai perawi hadis yang shahih). Oleh karena itu hadis riwayat Abd. Razzaq adalah hadis shahih. Sebagian lagi, ada ulama hadis yang menilai Abd. Razzaq sebagai perawi yang tidak *siqah* (perawi yang tidak memenuhi syarat sebagai perawi hadis shahih). Oleh karena itu, hadis riwayat Abd. Razzaq adalah hadis *dha'if*, dan tidak dapat dijadikan dalil dalam beribadah.

Dengan demikian, satu hadis boleh jadi memiliki dua nilai, yaitu dapat bernilai shahih dan dapat bernilai *dha'if*. Apalagi kebanyakan hadis dalam kitab-kitab hadis belum memiliki nilai final, sebab nilai final sebuah hadis tergantung pada orang yang menilainya.

3. Perbedaan Dalam Memahami Makna Teks Agama

Perbedaan dalam memahami makna teks agama, termasuk teks hadis seringkali terjadi di kalangan kaum muslimin. Salah satu contoh teks agama, berupa hadis, yang dapat dipahami berbeda adalah sebagai berikut:

عن أنس أن رسول الله قننت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه¹

Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah berdoa qunut pada waktu shalat subuh selama satu bulan, mendoakan agar suatu kabilah mendapat keburukan (*qunut nazilah*), kemudian Rasulullah meninggalkannya.

Hadis ini adalah hadis yang menerangkan bahwa Nabi berdoa qunut sehubungan dengan terbunuhnya beberapa sahabat Nabi oleh masyarakat di sebuah kabilah. Oleh karena sahabatnya terbunuh, maka Nabi Muhammad berdoa qunut memintakan kejelekan untuk masyarakat yang membunuh sahabat beliau. Doa qunut seperti ini disebut qunut *nazilah*.

Perbedaan dalam memahami makna teks hadis ini terletak pada kata "*thumma tarakahu*" (kemudian nabi meninggalkannya). Kata ganti "*hu*" (nya) pada kata *tarakahu* dalam teks hadis di atas boleh jadi

¹ Imam Nawawi, *al-Majmu'* (Beirut: Dar al-Fikr), v. 3, h. 504.

bermakna: “Nabi meninggalkan doa qunut selamanya”, dan boleh jadi juga bermakna” Nabi meninggalkan qunut *nazilah* yang berisi doa untuk kejelekan kaum yang mendhalimi sahabat Nabi, bukan meninggalkan doa qunut selamanya”.

Jadi menurut hadis kedua ini, Nabi tetap berdoa qunut pada waktu shalat subuh, tetapi isinya bukan mendoakan kejelekan kaum yang membunuh sahabat. Isi doa qunut subuh nabi adalah seperti doa qunut yang populer sekarang, yaitu:

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما
أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضي عليك فإنه لا يذل من
واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد علي ما قضيت
واستغفرك وأتوب إليك صلى الله علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم¹

Contoh lain teks agama yang dapat dipahami berbeda adalah ayat 43 surat al-Nisa’ sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا
إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد منكم
من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم
وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.

¹ Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, tt), v. 1, h. 536.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi junub. Jika kamu sakit, atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf Maha Pemurah.¹

Terdapat dua pendapat ulama tentang makna kata “*lamastum*” dalam ayat di atas. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata “*lamastum*” dalam ayat tersebut bermakna bersentuhan kulit dengan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Sebagian lagi ulama berpendapat bahwa kata “*lamastum*” berarti bersetubuh.

Makna bersentuhan kulit dengan kulit dari kata *lamastum* adalah makna asli dari kata tersebut. Makna asal tersebut dapat berubah, jika ada indikator yang memaksa kata tersebut harus berubah dari makna asal (hakiki) menjadi makna kiasan (*majaz*). Jika ada indikator yang memaksa kata *lamastun* tersebut dialihkan maknanya dari makna hakiki menjadi makna *majazi*, misalnya karena ada hadis Nabi yang menerangkan bahwa Nabi mencium isterinya

¹ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Dar al-Sunnah, Jakarta, 2002), h. 86

setelah shalat, dan nabi langsung shalat lagi, tanpa berwudu' terlebih dahulu, maka makna hakiki tersebut berubah ke makna *majazi*, sebagaimana hadis berikut:

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي ابن محمد قالوا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن حبيب ابن أبي ثابت عن عروة ابن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نساءه ثم خرج إلي الصلاة ولم يتوضأ قلت ما هي إلا أنت فضحكت.¹

Abubakar bin Abi Syaibah dan Ali bin Muhammad meriwayatkan dari Waki' dari al-A'masy dari Habib bin Abi Sabit dari Urwah bin al-Zubair dari Aisyah bahwa Rasulullah mencium beberapa isterinya kemudian melaksanakan shalat dan tidak berwudu' lagi sebelum shalat tersebut. Urwah berkata kepada Aisyah: mungkin anda yang dicium oleh Rasulullah tersebut. Mendengar perkataan Urwah tersebut Aisyah hanya tertawa.

Hadis ini dapat menjadi dalil untuk mengartikan bahwa kata *lamasa* dalam ayat 43 surat al-Nisa' adalah bersetubuh, bukan menyentuh kulit dengan kulit. Tentu dengan syarat, jika hadis tersebut shahih. Sebaliknya, jika hadis tersebut adalah hadis *dha'if*, maka kata *lamasa* dalam ayat 43 surat al-Nisa' tetap bermakna hakiki.

¹ Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darul Fikr, tt), v. 1, h. 168.

4. Perbedaan Sumber Ajaran Islam

Perbedaan kaum muslimin boleh jadi juga karena perbedaan sumber ajaran Islam, yang mereka gunakan. Sebagian kaum muslimin menganggap sumber ajaran Islam hanya al-Qur'an dan hadis. Sebagian lagi menganggap bahwa sumber ajaran Islam, selain al-Qur'an dan hadis, adalah: *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *syar'u man qablana*, *masalih al-mursalah*, dan sebagainya.

Tidak hanya itu, perbedaan antara yang dipraktekkan oleh Nabi dan sahabat dapat membawa perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin menganggap praktek ibadah yang dilakukan Nabi lebih benar dibanding dengan ibadah yang dipraktekkan oleh sahabat.

Salah satu contoh dalam hal ini adalah masalah azan pada waktu pelaksanaan shalat Jum'at. Sebagian umat Islam melaksanakan azan hanya satu kali, pada pelaksanaan shalat Jum'at, dan sebagian melaksanakan azan dua kali. Azan hanya satu kali merujuk kepada praktek Nabi, Abu Bakar al-Shiddiq, dan Umar bin Khattab. Sedangkan azan dua kali merujuk kepada praktek Usman bin Affan.¹

¹ Pendapat tentang jumlah azan pada waktu shalat Jum'at dapat dilihat pada Bab III buku ini.

BAB III

KHILAFIYAH DALAM MASALAH IBADAH

1. Azan Pada Shalat Jum'at

Di kalangan umat Islam terjadi perbedaan pendapat mengenai jumlah azan pada pelaksanaan shalat Jum'at. Di masjid tertentu azan dilaksanakan dua kali. Azan pertama dilaksanakan pada awal masuknya waktu shalat Jum'at sebelum khatib naik mimbar, dan azan kedua dilaksanakan setelah khatib naik mimbar. Sedangkan di masjid yang lain azan dilaksanakan hanya satu kali, yaitu setelah khatib naik mimbar. Bagaimana sebenarnya persoalan azan pada pelaksanaan shalat Jum'at ini? Untuk menjawab persoalan ini, dikemukakan terlebih dahulu beberapa dalil dari kitab-kitab hadis sebagai berikut:

a. Hadis dalam kitab Shahih Bukhari:

حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام علي المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.¹

al-Bukhari meriwayatkan dari Adam dari Ibnu Abi Zi'ib dari al-Zuhri dari Al-Saib bin Yazid bahwa azan pada hari Jum'at masa

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, v. 1, h. 309, hadis no. 912.

Nabi, masa Abubakar al-Shiddiq dan masa Umar bin Khattab dilaksanakan hanya satu kali yaitu setelah khatib naik mimbar. Setelah umat Islam bertambah banyak pada masa Usman, maka Usman bin Affan menambah azan ketiga.

Hadis dalam kitab Shahih al-Bukhari

حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي مؤذن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر.¹

al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Nu'aim dari Abd.Aziz bin Abi Salamah al-Majisyun dari al-Zuhri dari al-Saib bin Yazid bahwa yang menambah azan ketiga pada hari Jum'at adalah Usman bin Affan, ketika penduduk Madinah sudah cukup banyak. Sedangkan pada masa Rasul, azan pada pelaksanaan shalat Jum'at hanya satu kali, yaitu setelah khatib berada di atas mimbar.

c.Hadis dalam kitab Shahih al-Bukhari:

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام.²

¹ Ibid, hadis no. 913.

² Ibid, hadis no. 915.

al-Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Bukair dari al-Lais dari Uqail dari Ibnu Syihab dari al-Saib bin Yazid bahwa azan pada hari Jumat dilaksanakan setelah khatib berada di atas mimbar.

d. Hadis dalam Shahih al-Bukhari

حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه -وكثر- أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن بها على الزوراء فثبت الأمر على ذلك.¹

al-Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Muqatil dari Abdullah bin Yunus dari al-Zuhri dari al-Saib bin Yazid bahwa azan pada shalat Jum'at pada masa Rasulullah, masa Abubakar al-Shiddiq, dan masa Umar bin Khattab adalah setelah khatib berada di atas mimbar. Ketika umat Islam bertambah banyak, Usman menyuruh muazzin (tukang azan) untuk menambah azan ketiga dan keadaan seperti itu berlangsung pada masa-masa seterusnya.

Hadis no. a sampai no. d yang dikutip dari kitab Shahih al-Bukhari di atas intinya sama, yaitu menerangkan bahwa azan ketika dilaksanakan shalat Jum'at pada masa Rasulullah, masa Abubakar al-Shiddiq dan masa Umar bin Khattab adalah satu kali, yaitu setelah khatib naik mimbar. Kemudian ketika Usman bin Affan memerintah

¹ Ibid, hadis no. 916.

sebagai khalifah, ia menyuruh *muazzin* untuk menambah satu kali lagi azan sebelum khatib naik mimbar. Jadi jika dilihat urutan munculnya, azan yang dilakukan sebelum khatib naik mimbar sekarang adalah azan kedua. Sedangkan azan yang dilakukan setelah khatib naik mimbar adalah azan pertama

Persoalan yang muncul adalah apakah kita hanya boleh mengikuti praktek pada masa Rasulullah, Abubakar al-Shiddiq, dan Umar bin Khattab saja, yaitu azan hanya satu kali setelah khatib naik mimbar, atau kita boleh mempraktekkan azan dua kali seperti yang dilaksanakan oleh Usman bin Affan? Disinilah munculnya ijtihad di kalangan ulama Islam. Sebagian ulama ada yang berijtihad bahwa kita hanya boleh mengikuti praktek Rasulullah.

Berdasarkan ijtihad ini, maka azan pada pelaksanaan shalat Jum'at hanya satu kali, yaitu setelah khatib berada di atas mimbar. Sebagian ulama Islam berijtihad bahwa kita boleh mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Usman bin Affan. Berdasarkan ijtihad ini, maka azan pada shalat Jum'at adalah dua kali.

Dalam menghadapi perbedaan pendapat mengenai persoalan azan pada pelaksanaan shalat Jum'at ini, Lembaga Fatwa Dar al-Ifta' Mesir pernah mengeluarkan fatwa pada tahun 2004. Lembaga yang

pernah dipimpin oleh Syekh Syauqi Ibrahim Abd.Karim Allam ini berpendapat bahwa jumlah azan shalat Jum'at terdiri atas tiga bagian. Azan pertama ketika masuk waktu shalat Jum'at, sebelum khatib naik mimbar.

Azan kedua dikumandangkan setelah khatib berada di atas mimbar sebelum memulai khutbah. Ketiga adalah *iqamah* sebagai tanda akan dimulainya shalat Jum'at. *Iqamah* juga disebut azan, sebab terdapat sebuah hadis dalam shahih al-Bukhari sebagai berikut:

حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كههمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد
الله بن المغفل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة ثم قال في
الثالثة لمن شاء.¹

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yazid dari Kahmas bin al-Hasan dari Abdullah bin Buraidah dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Rasulullah bersabda: diantara dua azan itu terdapat shalat sunnah. Rasulullah sampai tiga kali mengulangi sabdanya tersebut. Pada kali yang ketiga beliau bersabda: bagi orang yang mau melaksanakannya.

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dua azan oleh Rasulullah adalah azan dan *iqamah*, sehingga kalau dikatakan bahwa Usman bin Affan menambah azan ketiga pada hari Jum'at adalah azan pertama pada awal masuknya waktu shalat Jum'at

¹ Ibid., v. 1, h. 225, hadis no. 627.

sebelum khatib naik ke mimbar, azan kedua adalah setelah khatib naik mimbar dan azan ketiga adalah *iqamah*. Dari hadis ini pula dapat dipahami bahwa kita boleh melaksanakan shalat sunnah sebelum (*qabliyah*) shalat fardu Maghrib, antara azan dan iqamat, walaupun selama ini jarang dilakukan oleh umat Islam.

Lembaga yang resmi berpisah dari garis struktural pemerintah Mesir pada tahun 2007 ini menukilkan sebuah hadis riwayat al-Saib bin Yazid sebagaimana dikutip di atas. Sahabat Rasulullah ini menuturkan bahwa semasa Rasul hidup azan shalat Jum'at hanya sekali, yakni setelah khatib naik mimbar. Ketentuan tersebut masih berlaku pada masa pemerintahan Abubakar al-Shiddiq dan masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ini ditambah *iqamah* untuk shalat.

Sedangkan pada masa Usman bin Affan azan menjadi dua kali, yaitu azan pada awal masuknya waktu shalat Jum'at. Jadilah jumlah azan tiga kali pada masa Usman bin Affan, yaitu dua kali azan dan satu kali *iqamah*. Ini yang dimaksud tiga kali azan sebagaimana disebut pada hadis no. 1 dalam kitab shahih al-Bukhari atas.

Pada periode Usman bin Affan, ketika populasi muslim kian bertambah, khalifah ini memutuskan untuk menambah satu azan lagi. Keputusan Usman ini untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam

yang berada jauh dari masjid, agar tidak terlambat datang ke masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at, sebab jika azan hanya 1 kali setelah khatib naik mimbar, boleh jadi ada kaum muslimin yang terlambat datang ke masjid.

Dengan menambah azan lagi sebelum khatib naik mimbar, maka diharapkan kaum muslimin tidak terlambat datang ke masjid, sebab mereka datang ke masjid ketika mendengar azan pertama. Keputusan Usman inipun diamini oleh para sahabat kala itu. Karena itulah, menurut Lembaga Fatwa yang pernah dipimpin oleh Mufti Agung Syekh Ali Jumah itu, nihilnya bantahan itu merupakan konsensus sunyi (*ijma' sukuti*) dari para sahabat.

Menurut mayoritas ulama, ketetapan yang diambil oleh Usman tersebut tidak termasuk kategori bid'ah yang terlarang. Pandangan ini diadopsi pula oleh sejumlah lembaga fatwa resmi sejumlah negara, tak terkecuali Kerajaan Arab Saudi. Komisi Kajian tetap dan Fatwa negara monarki itu memutuskan langkah Usman dengan menambah jumlah azan itu tidak termasuk bid'ah. Bahkan langkah yang diambil oleh Usman itu dikategorikan sunnah dan boleh dilakukan.

Oleh karena itu, sunah itu tetap dipertahankan oleh segenap muslim di seantero dunia. Lembaga ini menukil hadis riwayat Abu

Dawud, Ahmad bin Hanbal, dan al-Tirmizi yang isinya “ Rasulullah menyerukan agar mengikuti sunnah beliau dan sunnah para khalifah pengganti beliau. Selengkapnya hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عن أبي نجیح العریاضی بن ساریة رضی اللہ عنہ قال: وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون فقلنا یا رسول اللہ كأنها موعظة مودع فأوصنا قال: فأوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر علیکم عبد فإنه من یعش منکم فیسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علیها بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الأمور فإن کل بدعة ضلالة.¹

Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Najih al-Irbadi bin Sariyah *Radiya Allah anh* bahwa Rasulullah pernah menasihati para sahabat dengan nasihat yang menggetarkan hati, dan menitikkan air mata. Ketika itu para sahabat berkata kepada Rasulullah: wahai Rasulullah, nasehat Rasul tersebut bagaikan nasehat terakhir dari Rasulullah yang sangat menakutkan kami. Selanjutnya para sahabat meminta kepada Rasulullah untuk melanjutkan nasehatnya. Oleh karena itu Rasulullah menasihati lagi para sahabat: Hendaklah kalian bertaqwa kepada Allah Yang Maha Mulia dan Maha Tinggi. Hendaklah kalian mendengarkan dan taat kepada perintah pimpinan kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba. Sesungguhnya orang yang hidup setelah masa saya nanti, akan menyaksikan konflik yang cukup banyak. Pada situasi seperti itu, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-Khulafa' al-Rasyidun yang telah mendapat pertunjuk. Jauhilah perbuatan-perbuatan baru yang tidak ada contohnya dalam

¹ Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, tt), v. 4, h. 329, hadis no. 4607.

agama Islam, sebab semua yang tidak ada contohnya adalah bidah dan semua bid'ah adalah sesat.

Dalam hadis ini jelas bahwa Rasulullah membolehkan dan bahkan memerintahkan kaum muslimin untuk memegang teguh sunnah Rasul sendiri dan sunnah para al-Khulafa' al-Rasyidun. Dalam hal ini, azan yang ditambah oleh Usman bin Affan, padahal tidak dilakukan oleh Nabi, Abu Bakar al-Shiddik, dan Umar bin Khattab, bukan bid'ah yang sesat. Dengan sabda nabi di atas juga terlihat bahwa pembuat syariat itu, bukan hanya Allah dan Rasulullah, tetapi juga sahabat.

Bid'ah itu memiliki dua makna, yaitu bid'ah secara syariat, dan bid'ah secara etimologi. Bid'ah secara syari'at adalah sesuatu yang baru dan bertentangan dengan syariat. Sedangkan bid'ah secara etimologi adalah sesuatu yang dibuat dan tidak pernah ada contoh sebelumnya. Oleh karena itu, kita dapat memahami ada istilah bid'ah yang terpuji yang muncul dari sebagian sahabat, misalnya ketika terdapat sejumlah sahabat melaksanakan shalat tarawih berjamaah

dipimpin seorang imam, Umar bin Khattab berkata: inilah bid'ah yang terbaik.¹

Mendengar kata Umar bin Khattab tersebut, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Umar: Ini belum pernah dilakukan sebelumnya, wahai Umar. Umar menjawab: saya sudah mengetahui bahwa hal itu belum ada contoh sebelumnya, akan tetapi yang dipraktekkan itu baik. Demikian juga pengumpulan al-Qur'an pada masa Abubakar dalam satu mushaf tidak ada contoh dari Rasulullah, pembunuhan orang yang enggan membayar zakat, pengumpulan dan penyamaan bacaan ayat-ayat a-Quran dan pengiriman ke beberapa daerah yang dilakukan Usman bin Affan, dan sebagainya adalah beberapa contoh bid'ah dari segi bahasa, tetapi hal itu dapat membawa maslahat bagi kaum muslimin. Ini hanyalah bid'ah dari segi bahasa, tetapi bukan bid'ah dari segi syari'at.

Oleh karena itu, Imam al-Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua macam, yaitu: bid'ah *mahmudah* (terpuji), dan bid'ah *mazmumah* (bid'ah yang tercela). Bid'ah yang terpuji adalah sesuatu yang baru tetapi sejalan dengan tujuan dan nilai dalam sunnah Nabi. Sebaliknya

¹ Mushthafa al-Bugha, *al-Wafi fi Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah* (Beirut, Dar al-Ilm wa al-Nur, tt), h. 216.

bid'ah *mazmumah* (bid'ah yang tercela) adalah sesuatu yang baru diciptakan tetapi bertentangan dengan nilai dan tujuan yang dibawa oleh sunnah Nabi.

Rujukan imam al-Syafi'i ketika membagi dua macam bid'ah tersebut adalah ungkapan Umar bin Khattab seperti dikutip di atas: sebaik-baik bid'ah adalah ini (shalat tarawih berjamaah dipimpin seorang imam). Imam al-Syafii juga mengatakan bahwa *al-muhdasat* (hal-hal baru yang diciptakan) ada dua macam, yaitu: pertama yang baru diciptakan dan tidak sejalan dengan al-Qur'an al-Sunnah, dan yang kedua adalah ijma' (konsensus) sahabat. Yang pertama disebut baru yang dianggap bid'ah dan sesat. Sedang yang kedua, sesuatu yang baru tetapi bernilai baik.

Lembaga urusan Islam dan Waqaf Uni Emirat Arab mengutarakan pendapat serupa. Menurut lembaga ini, semasa Rasulullah, Abubakar al-Shiddiq, dan Umar bin Khattab, azan hanya dilakukan sekali setelah khatib naik mimbar ditambah *iqamah* sebelum shalat Jum'at. Memang redaksi hadis menyatakan dua azan, tetapi menurut pendapat Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan dua azan tersebut adalah sekali azan dan sekali *iqamah*.

Apa yang dilakukan Usman bin Affan merupakan bentuk ijtihad menyikapi bertambahnya populasi muslim ketika itu. Dengan demikian, menambah jumlah azan, dapat memaksimalkan pelaksanaan shalat Jum'at.¹ Dari uraian yang dikemukakan di atas, jelas bahwa azan satu kali pada waktu pelaksanaan shalat Jum'at adalah benar, dan azan dua kali juga tidak salah, sebab masing-masing memiliki landasan hukum. Dengan demikian, umat Islam tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa teks agama, seperti yang dikatakan Nasr Hamid Abu Zaid, tidak muncul di ruang hampa. Tegasnya teks agama berupa hadis yang menerangkan bahwa Usman bin Affan menambahkan satu azan lagi pada hari jum'at disamping yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, adalah keadaan dan situasi yang mendesak untuk diadakan tambahan azan.

¹ Republika, 3 Mei 2013 (<https://www.republika.co.id/>)

2. Shalat Sunnah *Qabliyah* (sebelum) Shalat Jum'at

Shalat sunnah *qabliyah* Jum'at adalah shalat sunnah yang dilakukan sebelum shalat Fardhu Jum'at. Biasanya jika di masjid tertentu dilakukan azan satu kali, yaitu setelah khatib naik mimbar, maka jama'ah Jum'ah boleh jadi melaksanakan shalat sunnah *qabliyah* Jum'at setelah shalat sunnah *tahiyat al-masjid* (penghormatan kepada masjid) ketika masuk masjid.

Hal itu dapat menimbulkan pertanyaan tentang bolehnya shalat sunnah *qabliyah* Jum'at, karena belum masuk waktu shalat Jum'at. Padahal shalat sunnah yang menyertai shalat Fardhu baik shalat sunnah sebelum maupun setelahnya (shalat sunnah *rawatib*), terutama shalat sunnah sebelumnya, harus dilaksanakan setelah masuk waktu shalat fardhu itu sendiri. Misalnya shalat sunnah *qabliyah* Dhuhur harus dilaksanakan setelah masuk waktu Dhuhur.

Yang sering dipermasalahkan juga di masyarakat adalah shalat sunnah *qabliyah* Jum'at, di masjid yang melaksanakan azan dua kali. Biasanya setelah azan pertama sebagai tanda masuk waktu Jum'at, para jama'ah melakukan shalat sunnah *qabliyah* secara serentak. Shalat sunnah *qabliyah* seperti inilah yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin di Indonesia, sehingga sebagian

ada yang melaksanakan shalat sunnah *qabliyah* dan sebagian lagi tidak melaksanakan shalat sunnah *qabliyah* setelah azan pertama tersebut.

Bagaimana persoalan ini sebenarnya?

Dalam kitab-kitab hadis, misalnya kitab hadis Shahih al-Bukhari terdapat beberapa hadis yang boleh jadi dapat dipahami adanya shalat sunnah *qabliyah* Jum'at diantaranya sebagai berikut:

بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء.¹

Al-Bukhari meriwayatkan bahwa antara azan dan qamat ada shalat, antara azan dan qamat ada shalat, dan pada kali yang ketiga Rasulullah bersabda: bagi orang yang mau melaksanakannya.

Hadis yang semakna dengan hadis yang terdapat shahih al-Bukhari di atas terdapat juga dalam kitab Sunan Dar Qutni sebagai berikut:

بين كل أذانين صلاة، بين كل اذانين صلاة -مرتين- لمن شاء.²

Dar Quthni meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: setiap antara azan dan qamat terdapat shalat, setiap antara azan dan qamat terdapat shalat, bagi orang yang mau melaksanakannya.

Hadis yang senada juga terdapat dalam kitab shahih Muslim sebagai berikut

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, v. 1, h. 225, hadis no. 627.

² Ali bin Umar al-Daruquthni, *Sunan al-Darqutni* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1966), v. 1, h. 266.

بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا قال في الثالثة: لمن شاء.¹

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: tiap antara azan dan qamat terdapat shalat. Rasulullah mengatakan itu sampai tiga kali. Pada kali ketiga Rasulullah mengatakan: bagi orang yang mau melaksanakannya.

Juga terdapat kitab sunan Ibnu Majah sebagai berikut:

بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا قال في الثالثة: لمن شاء.²

Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: tiap antara azan dan qamat terdapat shalat (sunnah). Pada kali ketiga Rasulullah bersabda: bagi orang yang mau melaksanakannya.

Juga terdapat dalam kitab Ibnu Hibban sebagai berikut:

بين كل أذانين صلاة، - لمن شاء وكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين.³

Ibnu Hibban meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: tiap antara azan dan qamat terdapat shalat (sunnah) bagi orang yang mau melaksanakannya. Ibnu Hibban menambahkan bahwa Ibnu Buraidah melaksanakan shalat sunnah 2 rakaat sebelum shalat fardu Maghrib.

Juga terdapat dalam kitab Sunan al-Tirmizi sebagai berikut:

بين كل أذانين صلاة، لمن شاء.⁴

¹ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Daru Ihya'i al-Turas al-Arabi, tt), v.1, h. 573, hadis no. 838.

² Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darul Fikr, tt), v. 1, h. 368

³ Muhammad bin Hibban, *Shahih ibn Hibban* (Beirut: Muassatu al-Risalah, 1993), v. 4, h. 426

⁴ Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Beirut: Daru Ihya'i al-Turas al-Arabi, tt), v. 1, h. 351

Boleh saja dipahami dari hadis tersebut bahwa setiap antara azan dan qamat ada shalat sunnah, apakah shalat sebelum shalat fardu Jum'at atau shalat sunnah sebelum shalat fardu Maghrib (*qabliyah* Maghrib). Perbedaan paham di kalangan kaum muslimin sebagai dikemukakan di atas, sebenarnya bermula dari perbedaan mereka tentang azan pada waktu shalat Jum'at itu sendiri.

Jika di sebuah masjid dilaksanakan azan satu kali, yaitu setelah khatib naik mimbar, maka shalat sunnah *qabliyah* dilakukan sebelum khatib naik mimbar dan sebelum azan. Namun jika di sebuah masjid dilakukan azan dua kali, maka shalat sunnah *qabliyah* tidak salah dilakukan secara serentak setelah azan pertama, sebelum khatib naik mimbar.

Azan pertama berarti menandai masuknya waktu shalat Jum'at, dan sebelum dilakukan shalat Jum'at yang ditandai dengan naiknya khatib di atas mimbar, maka jama'ah boleh saja melakukan shalat sunnah *qabliyah* Jum'at. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dua pendapat tentang shalat sunnah *qabliyah* sebagaimana diungkap di atas dapat disatukan dalam sebuah pemahaman bahwa ada shalat sunnah *qabliyah* Jum'at, dan dalam keadaan normal dilakukan sebelum khatib naik mimbar, kecuali bagi jama'ah yang terlambat.

Perbedaan terjadi karena perbedaan jumlah azan yang dilaksanakan di masjid tersebut. Jika di masjid tersebut dilaksanakan azan satu kali, maka shalat sunnah *qabliyah* dilakukan secara langsung setelah shalat sunnah *tahiyat al-masjid*, dan tentu saja setelah masuk waktu shalat Jum'at. Sebaliknya bila di sebuah masjid dilakukan azan dua kali, maka shalat sunnah *qabliyah* tidak salah dilakukan secara serentak setelah azan pertama.

Yang perlu diperhatikan adalah shalat sunnah *qabliyah* tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu Jum'at. Misalnya seseorang datang ke masjid sebelum masuk waktu Jum'at atau Dhuhur, lalu dia melakukan shalat *tahiyat al-masjid*, dan diikuti dengan shalat sunnah *qabliyah* Jum'at, sebab belum masuk waktu Jum'at. Sama halnya seseorang ingin melakukan shalat sunnah *qabliyah* Dhuhur sebelum masuk waktu Dhuhur. Ini jelas tidak boleh.

3. Mengangkat Tangan Waktu Berdoa

Mengangkat tangan pada waktu berdo'a masih diperselisihkan oleh kaum muslimin di Indonesia. Sebagian mereka ada yang mengangkat tangan pada waktu berdo'a dan sebagian lagi tidak mengangkat tangan. Bagaimana akar konflik tersebut dan bagaimana komprominya. Sebelum dilakukan kompromi dari dua pendapat tersebut, ada baiknya dikemukakan dalil-dalil berupa hadis sebagai berikut:

- a. Hadis yang dapat dipahami bahwa Nabi tidak mengangkat tangan pada waktu berdoa adalah hadis dalam kitab Shahih al-Bukhari sebagai berikut:

حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال كان النبي لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه.¹

Al-Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Basysyar dari Yahya dan Ibnu Abi Adiy dari Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah hanya mengangkat tangan ketika berdoa shalat *istisqa'* (shalat minta hujan), dan ketika itu Rasul mengangkat tangan tinggi sekali sehingga kelihatan ketiaknya yang putih.

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, v. 1, h. 349, hadis no. 1031.

Dalam hadis ini jelas bahwa Nabi hanya mengangkat tangan waktu berdoa shalat *istisqa'*. Ketika itu Rasul mengangkat tangan tinggi sekali sehingga kelihatan ketiaknya yang putih. Sebagian kaum muslimin yang tidak mengangkat tangan pada waktu berdoa selain doa shalat *istisqa'* menggunakan hadis ini sebagai dasar. Sedangkan kaum muslimin yang mengangkat tangan pada waktu berdo'a bukan pada saat shalat *istisqa'* menggunakan hadis no.6383 dalam kitab shahih al-Bukhari sebagai berikut:

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامة عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد ابي عامر ورايت بياض ابطينه فقال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس¹

Al-Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin al-Ala' dari Abu Usamah dari Yazid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi berwudu' kemudian berdoa sambil mengangkat tangan: Ya Allah ampunilah Ubaid Abi Amir. Abu Musa melihat Nabi mengangkat tangan tinggi sekali pada waktu berdoa tersebut sampai kelihatan ketiaknya yang putih. Isi doa Rasul tersebut adalah: Ya Allah naikan derajat Ubaid Abi Amir lebih tinggi dari derajat orang-orang lainnya.

Nabi mengangkat tangan pada waktu berdoa sebagaimana disebut dalam hadis di atas, bukan pada waktu shalat *istisqa'*, tetapi

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, v. 4, h. 1571, hadis no. 6383.

doa di luar shalat *istisqa'*. Nabi juga mengangkat tangan tinggi sekali pada waktu berdo'a di luar shalat *istisqa'* tersebut, seperti tinggi mengangkat tangan pada waktu berdo'a shalat *istisqa'*. Disamping dalam kitab Shahih al-Bukhari, dalam kitab hadis Sunan Ibnu Majah terdapat juga dua hadis yang menerangkan bahwa Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk mengangkat tangan pada waktu berdoa selain shalat *istisqa'*, dan setelah selesai berdoa agar mengusapkan kedua tangan ke wajah. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عائذ بن حبيب عن صالح بن حسان الأنصاري عن محمد بن كعب الكرضي عن ابن عباس قال قال رسول الله: إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك.¹

Ibnu Majah meriwayatkan dari Muhammad bin al-Shabah dari Aiz bin Habib dari Shalih bin Hasan al-Anshariy dari Muhammad bin Ka'ab al-Kurdi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad bersabda: Jika anda berdoa , maka berdoalah dengan mengangkat bagian dalam telapak tangan menghadap ke atas, dan jangan berdoa dengan mengangkat punggung telapak tangan menghadap ke atas. Jika selesai berdoa, maka usapkanlah kedua tanganmu ke wajahmu.

¹ Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darul Fikr, tt), v. 1, h. 373, hadis no. 1181.

Dalam kitab sunan Abi Dawud terdapat juga hadis yang menerangkan tentang mengangkat tangan pada waktu berdoa sebagai berikut:

إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا.¹

Sungguh Allah Maha Hidup dan Maha Mulia. Ia malu menolak permintaan hamba-Nya yang berdoa dengan mengangkat tangan.

Selain itu terdapat juga hadis dalam kitab *shahih muslim* sebagai berikut:

حدثني عمر ابن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلي الله عليه وسلم الي المشركين وهم الف واصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله صلي الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم انجزلي ما وعدتني اللهم ات ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتي سقط رداؤه عن منكبيه فاتاه ابو بكر فاخذ رداءه فالفاه علي منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كذلك مناشدتك ربك فانه سينجز لك ما وعدك فانزل الله عز وجل "اذ يستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكة مردفين"²

Umar bin al-Khattab berkata: pada saat perang Badar, Rasulullah melihat kaum musyrikin jumlahnya 1000 orang, sedangkan jumlah sahabat Rasulullah hanya 319 orang. Ketika itu Rasulullah menghadap kiblat dan mengangkat tangan dan berdoa: Ya Allah tepatilah apa yang engkau janjikan kepadaku. Ya Allah berilah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika pasukan muslimin ini binasa, maka Engkau tidak akan disembah di atas bumi ini. Rasulullah terus menerus berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan sambil menghadap kiblat sehingga selendangnya jatuh dari atas dua bahunya.

Abu Bakar datang mengambil selendang itu dan meletakkannya di atas bahu Rasulullah, sambil jalan di belakang Rasulullah dan berkata: Wahai Rasulullah demikian

¹ Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, v. 1, h. 553, hadis no. 1488.

² Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, v.3, h. 1383, hadis no. 2731.

munajatmu kepada Tuhanmu, sungguh Allah akan memberikan segala yang engkau minta kepada-Nya. Kemudian turunlah ayat 8 surat al-Anfal yang artinya: Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Allah mengabulkan permohonanmu: Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut” Setelah itu Allah menurunkan para malaikatnya.

Dengan memperhatikan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab hadis shahih al-Bukhari dan kitab Sunan Abu Dawud tersebut, maka wajar terjadi perbedaan cara kaum muslimin dalam hal berdoa. Sebagian kaum muslim yang hanya membaca hadis No.1031 dalam sahih al-Bukhari, dan tidak membaca hadis No.6383, hadis no. 4323, 6341, hadis no.4339, hadis no.1030 dalam kitab Shahih al-Bukhari, dan juga tidak membaca hadis no. 1488 dalam kitab Sunan Abu Dawud, tidak mengangkat tangan pada waktu berdo'a.

Sebaliknya kaum muslimin yang membaca hadis no. 6383 dalam Shahih al-Bukhari dan hadis no. 1488 dalam Sunan Abu Dawud, maka mereka akan mengangkat tangan pada waktu berdoa, baik pada waktu berdo'a shalat *istisqa'* maupun berdoa di luar shalat *istisqa'*. Lalu bagaimana kompromi dari dua hadis yang bertentangan tersebut.

Secara normatif dalam ilmu hadis, komprominya adalah pertama *al-tarjih*, yaitu mencari hadis yang tinggi kualitasnya . Jika salah satu dari hadis tersebut bernilai shahih dan satu lagi bernilai

dha'if, maka hadis yang shahihlah yang digunakan sebagai dalil. Dua hadis dalam kitab Shahih al-Bukhari yaitu hadis no.6383 dan hadis no. 1031 sama-sama bernilai shahih, dan tidak ada yang lebih shahih. Jika demikian, maka tidak dapat dipilih yang lebih shahih.

Akibatnya dua hadis tersebut tetap bertentangan, yaitu antara hadis yang menerangkan Nabi berdo'a tanpa mengangkat tangan selain dari do'a waktu shalat *istisqa'*, dan hadis yang menerangkan bahwa nabi mengangkat tangan pada waktu berdo'a di luar do'a shalat *istisqa'*.

Cara kedua jika dua hadis tersebut sama-sama shahih seperti dalam kitab Shahih al-Bukhari ini, maka dilakukan kompromi makna dari dua hadis tersebut. Komprominya adalah bahwa Nabi mengangkat tangan setiap berdoa, akan tetapi pada waktu berdoa dalam shalat *istisqa'* Nabi mengangkat tangan lebih tinggi bila dibanding ketika berdoa di luar shalat *istisqa'*.

Cara ketiga *nasikh mansukh*, yaitu jika dua hadis yang bertentangan tersebut sama-sama shahih dan tidak dapat dikompromi dari segi makna, maka boleh digunakan *nasikh mansukh*, yaitu mencari hadis yang lebih dahulu muncul dan mana hadis yang muncul terakhir. Hadis yang muncul terakhir menjadi pembatal

berlakunya hukum dalam hadis yang lebih dahulu muncul. Solusi ketiga ini sulit diterapkan, karena tidak semua hadis dapat diketahui waktu munculnya, termasuk hadis tentang mengangkat tangan pada waktu berdo'a ini.

Selain dari tiga solusi tersebut, perlu disadari bahwa tidak semua kaum muslimin memiliki kemampuan untuk mengetahui seluruh hadis yang berkaitan dengan sebuah persoalan dalam Islam, khususnya yang tentang mengangkat tangan pada waktu berdo'a. Adakalanya kaum muslimin diajarkan satu hadis saja oleh gurunya, dan gurunya juga hanya mengetahui satu hadis tersebut. Begitu juga adakalanya kaum muslimin diajarkan hadis yang berbeda dengan yang diajarkan kepada orang lain.

Bahkan adakalanya kaum muslimin hanya diajarkan satu hadis yang digunakan oleh kelompoknya. Kaum muslimin lainnya juga diajarkan satu hadis oleh kelompoknya. Walaupun demikian, selama praktek kaum muslimin tersebut didasarkan kepada dalil-dalil yang dikutip dari al-Qur'an atau hadis, maka praktek kaum muslimin tersebut boleh jadi benar semua.

Dalam hal ini, kaum muslimin yang mengangkat tangan pada waktu berdo'a, baik berdo'a dalam shalat *istisqa'* maupun berdo'a

selain shalat *istisqa'* , boleh jadi benar. Sebaliknya kaum muslimin yang tidak mengangkat tangan pada waktu berdoa selain do'a shalat *istisqa'* juga tidak salah. Kita tidak berhak mengklaim pendapat kita yang paling benar dan pendapat orang lain salah, sebab hakim yang paling adil yang akan menilainya adalah Allah, dan itu terjadi di akhirat nanti. Jika ada ijtihad dan praktek kaum muslimin yang dinilai benar oleh Allah, maka akan diberi dua pahala. Sebaliknya jika ada ijtihad dan praktek yang dinilai salah oleh Allah di akhirat nanti, merekapun masih dihargai dan akan diberikan satu pahala oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah:

من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.¹

Orang yang berijtihad dan ternyata ijtihadnya benar, maka ia akan mendapat dua pahala. Sebaliknya orang yang berijtihad tetapi ijtihadnya salah, ia akan mendapat satu pahala.

¹ Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Beirut: Daru Ihya'i al-Turas al-Arabi, tt), v. 3, h. 615

4. Pakai Tongkat Pada Waktu Khutbah

Pada waktu pelaksanaan shalat Jum'at, di sebagian masjid disediakan tongkat untuk dipegang oleh khatib, dan di sebagian masjid yang lain tidak disediakan tongkat untuk dipegang oleh khatib. Apakah ada hadis yang menerangkan tentang penggunaan tongkat pada waktu pelaksanaan shalat Jum'at? Dalam kitab Sunan Ibnu Majah terdapat hadis yang menerangkan bahwa Rasul memegang tongkat, ketika berkhotbah, yaitu sebagai berikut:

حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد حدثنا ابي عن
ابيه عن جده أن رسول الله كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذا خطب
في الجمعة خطب على عصا.¹

Ibnu Majah meriwayatkan dari Hisyam bin Ammar dari Abd.Rahman bin Sa'ad bin Ammar bin Sa'ad dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah, ketika berkhotbah (berpidato) pada peperangan memegang pedang, dan ketika berkhotbah pada waktu shalat Jum'at Rasul memegang tongkat.

Hadis ini secara tekstual menerangkan bahwa Nabi ketika berpidato pada waktu peperangan di hadapan tentara Islam memegang pedang. Sedangkan ketika berkhotbah pada waktu shalat

¹ Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darul Fikr, tt), v. 1, h. 351, Hadis no. 1107.

Jum'at Nabi memegang tongkat. Hadis ini dari segi ketersambungan sanad adalah bersambung mulai dari Ibnu Majah hingga kepada Rasulullah. Dari segi kualitas perawi pun hadis ini memiliki kualitas yang *siqah*. Dengan demikian hadis ini adalah hadis shahih, dan dapat dijadikan dalil.

Dengan menggunakan pendekatan tekstual dalam memahami hadis ini, maka seorang khatib boleh dan sah saja memegang tongkat pada waktu berkhotbah. Khatib tidak dapat dikatakan salah apalagi dikatakan bid'ah, ketika ia memegang tongkat pada waktu berkhotbah. Hanya saja ulama tidak ada yang mengatakan bahwa khatib wajib memegang tongkat pada waktu berkhotbah. Oleh karena tidak wajib, maka khutbah tanpa memegang tongkat tetap sah.

Asal mula orang berpidato pegang tongkat adalah pada masa Jahiliyah, sebelum Islam. Dalam sejarah hidup masyarakat Jahiliyah, sering terjadi perang antar suku. Suasana peranglah yang mengharuskan para pemimpin memegang senjata ketika mereka berpidato. Sewaktu-waktu musuh datang menyerang, pemimpin tadi sudah siap melawan dengan senjata yang ada di tangannya.

Setelah Islam datang, peperangan bukan lagi antar suku tetapi peperangan terjadi antara umat Islam melawan masyarakat Arab yang

belum memeluk Agama Islam. Sebagian peperangan antar umat Islam melawan orang Arab musyrik diikuti dan dikomandai langsung oleh Rasulullah, dan perang seperti ini disebut *ghazwah*. Sebagian lagi perang tersebut hanya diikuti dan dikomandai oleh sahabat Nabi dan perang seperti ini disebut dengan *sirriyyah*.

Pada peperangan yang dipimpinnya sendiri, Nabi perlu memberikan semangat juang kepada pasukan Islam. Ketika berpidato di hadapan sahabat dan dalam suasana perang seperti itu, Nabi memegang pedang. Pemimpin berpidato sambil memegang pedang bukan hanya Nabi, tetapi sebagaimana disebut di atas, pada umumnya pemimpin kabilah zaman Jahiliyah juga melakukan hal yang sama.

Tradisi memegang senjata tersebut boleh jadi terbawa setelah Islam datang. Nabi pun ketika berpidato di hadapan pasukan perang memegang pedang, dan ketika berkhotbah di masjid pada hari Jum'at Nabi tidak lupa memegang tongkat. Inilah awal mula tradisi memegang tongkat oleh para khatib pada hari Jum'at.

Sekarang di masjid-masjid tertentu masih disediakan tongkat di atas mimbar. Khatib yang menganggap perlu memegang tongkat, maka ia tinggal mengambil tongkat yang disediakan di atas mimbar oleh pengurus masjid. Sebaliknya khatib yang tidak menganggap perlu

memegang tongkat, maka ia biarkan tongkat tersebut berada pada tempatnya.

Ada pula masjid yang tidak menyediakan tongkat sejak dahulu, dan khatib pun tidak pernah ada yang menanyakannya, karena ia menyadari bahwa memegang tongkat bukan suatu keharusan ketika berkhotbah pada hari Jum'at. Namun jika bilal (tukang azan) pada hari Jum'at menyerahkan tongkat kepada khatib, maka khatib pun tidak ada yang menolaknya, dan tidak etis menolak tongkat yang disodorkan oleh bilal, ketika khatib naik minbar, apalagi khatib mengatakan kepada bilal bahwa memegang tongkat adalah bid'ah.

5. Shalat Tarawih

Ketika bulan Ramadhan tiba umat Islam biasanya ribut mempersoalkan jumlah rakaat shalat tarawih. Pada umumnya umat Islam di Indonesia terpolo menjadi dua kelompok dalam menyikapi jumlah rakaat shalat tarawih. Sebagian ada yang melaksanakan shalat tarawih 8 rakaat ditambah 3 rakaat witir menjadi 11 rakaat. Sebagian lagi ada yang mengerjakan shalat tarawih 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir menjadi 23 rakaat.

Tentu masing-masing kelompok mempunyai alasan dalam melaksanakan shalat tarawih dengan jumlah yang berbeda tersebut. Kelompok yang mengerjakan shalat tarawih 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat mengacu kepada hadis dalam shahih al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلُّ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلُّ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ

يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ

عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.¹

Abdullah bin Yusuf meriwayatkan dari Malik dari Said bin Abi Said al-Maqbari bahwa Abi Salamah bin Abd. Rahman menanyakan Aisyah tentang shalat Rasulullah pada malam bulan Ramadhan. Aisyah menjawab: Rasulullah tidak pernah shalat lebih dari 11 rakaat baik pada malam bulan Ramadhan maupun malam di luar bulan Ramadhan. Rasul shalat 4 rakaat, 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Jangan tanya bagaimana indah dan lamanya shalat Rasulullah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah: apakah anda tidur sebelum witr? Rasul menjawab: dua mata saya tidur, tetapi hati saya tidak tidur.

Sebenarnya secara tekstual dalam hadis ini tidak terdapat kata tarawih. Hanya al-Bukhari yang menempatkan hadis tersebut dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, di bawah judul *Shalat Tarawih*. Dapat dipahami bila al-Bukhari menempatkan hadis ini di bawah judul *Shalat Tarawih*, sebab dalam hadis tersebut terdapat informasi bahwa Nabi melakukan shalat 11 rakaat baik dalam bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan.

Sebaliknya juga tidak salah bila dipahami bahwa shalat malam yang dilakukan oleh Rasulullah sejumlah 11 rakaat tersebut bukan shalat tarawih, sebab dilakukan juga di luar bulan Ramadhan. Dengan

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, v. 2, h. 708, hadis no. 1147.

kata lain, shalat 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut adalah shalat malam, yang menjadi kebiasaan Rasulullah, baik dalam bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan.

Memang dalam kitab Shahih al-Bukhari, al-Bukhari sendiri memberi judul *shalat al-tarawih*, atau pada tempat lain dalam kitab *Shahih* juga, al-Bukhari memberi judul “Nabi Melaksanakan Qiyam al-Lail dalam bulan Ramadhan dan di Luar Ramadhan”.Al-Bukhari menampilkan hadis seperti di atas di bawah judul tersebut.

Shalat pada malam hari dinamakan shalat malam atau *qiyam al-lail*, dan juga dinamakan shalat tahajud, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra’ ayat 79 sebagai berikut:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.¹

Pada ayat yang lain Allah berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ (1) فَمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4)

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, Bumi Restu, 1977), h. 436

Wahai orang yang berselimut (Nabi Muhammad), bangunlah (untuk shalat) pada malam hari, kecuali sedikit (dari padanya), yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. QS.Surat al-Muzzammil ayat 1-4.¹

Qiyam al-lail artinya bangun melaksanakan ibadah (shalat) kepada Allah di malam hari setelah shalat Isya'. Setiap shalat yang dilaksanakan setelah shalat Isya', sampai azan Subuh dinamakan *qiyam al-lail*. Pada bulan Ramadhan *qiyam al-lail* sangat dianjurkan berdasarkan sabda Nabi:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا
وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.²

Al-Bukhari meriwayatkan dari Muslim bin Ibrahim dari Hisyam dari Yahya dari Abi Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: Orang yang melakukan *qiyam al-lail* pada malam Lailah al-qadr dengan penuh keimanan dan ketulusan diampuni semua dosanya yang terdahulu. Begitu juga orang melaksanakan puasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan diampuni dosanya yang telah lalu.

Tradisi shalat malam setelah Isya' secara berjamaah pada bulan Ramadhan dikenal dengan nama shalat tarawih. Tambahan di luar itu,

¹ Ibid, 988

² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, v. 2, h. 672, hadis no. 1901.

terutama yang dilakukan di tengah malam dinamakan shalat tahajjud. Ini berarti kita dibolehkan melaksanakan shalat malam lagi setelah shalat tarawih. Kata *tarawih* adalah bentuk tunggal dari *tarwihah* yang berarti istirahat. Shalat malam pada bulan Ramadhan dinamakan shalat tarawih, karena para sahabat beristirahat di sela-sela shalat tersebut.¹

Pada mulanya Rasulullah melakukan shalat malam baik saat Ramadhan maupun di luar Ramadhan adalah sebanyak 11 rakaat dengan bacaan yang sangat panjang, sebagaimana diterangkan oleh hadis riwayat Aisyah seperti dikutip di awal pasal ini. Dalam riwayat Aisyah tersebut dikatakan “jangan tanya bagaimana panjang dan indahnya shalat Rasulullah”.

Makna dari kata-kata Aisyah bahwa Rasulullah kalau shalat malam panjang sekali adalah bahwa Rasulullah membaca surat-surat yang cukup panjang, bahkan beberapa surat dibaca dalam satu rakaat. Boleh jadi walaupun Rasulullah shalat malam hanya 11 rakaat, bisa menghabiskan satu malam, mulai setelah Isya' hingga subuh. Selanjutnya makna kata-kata Aisyah bahwa shalat Rasulullah sangat indah adalah bahwa Rasulullah tidak terburu-buru mengerjakan shalat

¹ Fath al-Bari, *Syarah Shahih al-Bukhari*, 6, hal. 288

malam, sehingga shalat malam yang 11 rakaat tersebut tidak diselesaikannya dalam waktu singkat.

Setiap gerakan antara rukuk ke sujud dan dari sujud ke gerakan lain dalam shalat, beliau selalu melakukannya dengan *tuma'ninah* (menenangkan diri beberapa saat). Jelasnya Rasulullah ketika *i'tidal*, maka *i'tidal*nya cukup lama, setelah itu beliau sujud. Sujud beliau cukup lama, dan duduk diantara dua sujud pun juga lama. Para sahabat setelah beliau, tidak mengerjakan *qiyam al-lail* yang begitu panjang dan lama seperti yang dilakukan oleh Nabi.

Menurut sejarah, Umar bin Khattab lah sahabat pertama yang melakukan shalat malam atau *qiyam al-lail* secara berjamaah, dan sekaligus menetapkan jumlah rakaatnya sebanyak 20 rakaat ditambah witr 3 rakaat, sehingga jumlahnya menjadi 23 rakaat, seperti yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di Indonesia sekarang ini. Bacaan Umar sebenarnya panjang juga tetapi tetap tidak sepanjang bacaan Rasulullah.

Sahabat Nabi di Makkah disela-sela *qiyam al-lail* setiap 4 rakaat “beristirahat” dengan melakukan thawaf di Ka'bah. Oleh karena shalat sambil istirahat inilah, maka *qiyam al-lail* pada bulan Ramadhan disebut shalat tarawih. Istirahat sambil melaksanakan thawaf tersebut

untuk mengganti aktifitas shalat yang semula panjang sekali. Setelah sahabat thawaf 7 putaran, mereka merasa segar kembali, lalu melakukan shalat 4 rakaat lagi, dengan bacaan yang cukup panjang.

Sahabat yang berada di Madinah tidak dapat melakukan thawaf disela-sela *qiyam al-lail* atau tarawih, karena tidak ada Ka'bah di Madinah. Oleh karena itu mereka mengganti thawaf tadi dengan menambah bilangan rakaat *qiyam al-lail*. Setiap thawaf 7 putaran seperti yang dilakukan orang-orang Islam yang berada di Makkah, diganti oleh orang-orang Islam di Madinah dengan empat rakaat shalat, sehingga *qiyam al-lail* (tarawih) mereka menjadi 36 rakaat, ditambah witr 3 rakaat.

Dari keterangan yang dikemukakan di atas, ternyata shalat tarawih muncul pada masa sahabat, bukan pada masa Rasul. Rasul sendiri tidak sepenuhnya melaksanakan shalat *qiyam al-lail* secara berjamaah, sepanjang Ramadhan. Menurut riwayat dalam kitab shahih al-Bukhari, Rasulullah melaksanakan shalat *qiyam al-lail* berjamaah hanya 3 malam. Malam ke empat, beliau tidak berjamaah bersama sahabat, dengan alasan khawatir diduga sebagai keharusan berjamaah terus menerus, padahal umatnya tidak mampu melaksanakannya.

Yang masih menjadi perdebatan juga di kalangan umat Islam adalah apakah kita boleh melaksanakan shalat sunnah lagi atau tahajjud setelah selesai shalat tarawih atau *qiyam al-lail*. Apalagi shalat tarawih tersebut sudah ditutup dengan witr. Memang ada hadis dalam kitab hadis Shahih al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ
بِاللَّيْلِ وَتُرًّا.¹

Al-Bukhari meriwayatkan dari Musaddad dari Yahya bin Said dari Ubaidillah dari Nafi' dari Abdullah bahwa Nabi bersabda: Jadikanlah shalat witr sebagai penutup shalat malam atau *qiyam al-lail*.

Hadis ini yang dijadikan dalil oleh sebagian kaum muslimin sehingga mengatakan tidak boleh lagi shalat malam setelah shalat tarawih yang sudah ditutup dengan shalat witr. Sebenarnya kalau dicermati, hadis tersebut bukan melarang shalat lagi setelah shalat tarawih yang sudah diakhiri dengan witr, tetapi setiap shalat malam harus diakhiri dengan witr. Jadi kalau shalat malam berupa shalat tarawih sudah diakhiri dengan witr, dan nanti bangun untuk shalat

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, v. 1, h. 339, hadis no.998.

malam lagi berupa shalat tahajud , maka shalat tahajjud tersebut harus diakhiri dengan witr juga.

Tahajjud sendiri berasal dari kata *hajada* yang berarti tidur. Penambahan huruf *ta'* menunjukkan arti untuk menafikan (menyatakan tidak). Jadi *tahajjud* artinya meninggalkan tidur atau tidak tidur. Seseorang yang semula tidur, kemudian bangun untuk melaksanakan shalat disebut *tahajjud*, karena meninggalkan tidur. Semua shalat tawarikh dan shalat *tahajjud* dapat dikatakan *qiyam al-lail*, karena bangun pada malam hari untuk melaksanakan shalat adalah sebagai bukti kita beribadah atau mengabdikan kepada Allah swt.

6. *Qada'* shalat (melaksanakan shalat bukan pada waktunya).

Di kalangan umat Islam terjadi perbedaan pendapat mengenai *qada' shalat*, apakah shalat boleh *diqada'* atau tidak. Sebagian umat Islam ada yang berpendapat bahwa shalat tidak boleh *diqada'*, dan sebagian lagi berpendapat bahwa shalat boleh *diqada'*. Mengapa sampai muncul persoalan tentang boleh atau tidak boleh *mengqada'* shalat? Bukankah bagi orang yang lupa mendirikan shalat, maka bagi dia boleh mendirikan shalat pada saat dia ingat, dan ketika itu tidak dapat dikatakan *mengqada'* shalat. Begitu juga orang yang tertidur dan ketinggalan shalat, boleh mendirikan shalat pada saat dia bangun, dan ketika itu tidak dapat juga dikatakan *mengqada'* shalat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah riwayat al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.¹

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Nu'aim dan Musa bin Ismail dari Hammam dari Qatadah dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda: Orang yang lupa mengerjakan shalat, maka ia hendaklah melaksanakan shalat ketika dia ingat, dan tidak ada kafarat (denda) baginya.

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, v. 1, h. 215, hadis no.597.

Dalam suasana bukan lupa dan bukan tertidur juga ada aturan bahwa shalat boleh dijamak. Misalnya dalam perjalanan tidak dapat mendirikan shalat Dhuhur pada waktunya, maka boleh dijamak dengan shalat Ashar, yang disebut dengan jamak *ta'khir*. Atau seseorang dalam perjalanan saat shalat Maghrib tiba dan tidak dapat melaksanakan shalat Maghrib pada waktunya, maka bagi dia boleh menjamakannya dengan shalat Isya', yang disebut jamak *ta'khir* juga.

Lalu mengapa masih ada istilah *qada'* shalat? Masalahnya adalah ada saja berbagai kemungkinan yang dialami oleh seorang Muslim, sehingga dia ketinggalan shalat. Misalnya dalam perjalanan dia sudah niat menjamak shalat Dhuhur ke shalat Ashar, tetapi karena waktu shalat Ashar juga ketinggalan, maka tidak mungkin dia menjamakkan shalat Dhuhur, shalat Ashar dan Maghrib.

Atau shalat Dhuhur yang semula hendak dijamakkan ke shalat Ashar, tidak bisa juga dijamakkan karena pakaian tidak suci, maka shalat yang semula hendak dijamakkan, ketinggalan juga. Di sinilah muncul persoalan meng*qada'* shalat, sebab tidak mungkin shalat Duhur, shalat Ashar, dijamakkan ke shalat Maghrib. Atau shalat Maghrib yang diniatkan jamak ke shalat Isya', lalu dijamakkan ke shalat shubuh.

Umat Islam yang mengatakan tidak boleh meng*qada'* shalat beralasan bahwa tidak ada hadis yang membolehkan meng*qada'* shalat. Paham seperti ini dapat berargumentasi dengan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرْوْرِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ كَانَ يُصَيَّبُنَا ذَلِكَ فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.¹

Mu'azah menanyakan Aisyah mengapa wanita haid wajib meng*qada'* puasa dan tidak wajib meng*qada'* shalat? Aisyah menjawab: apakah anda termasuk orang-orang khawarij? Mu'azah menjawab: saya bukan orang khawarij, tetapi saya hanya ingin bertanya. Aisyah menjawab: jika kami (perempuan) mengalami haid, maka Rasulullah mewajibkan kami meng*qada'* puasa, tetapi tidak mewajibkan kami meng*qada'* shalat.

Dalam hadis ini terdapat kata-kata “jika kami mengalami haid, maka Rasulullah mewajibkan kami meng*qada'* puasa, tetapi Rasulullah tidak mewajibkan kami meng*qada'* shalat”. Berdasarkan hadis ini secara tekstual bahwa yang dimaksud dengan kata “kami” dalam hadis ini adalah wanita, bukan secara umum kaum muslimin, karena konteks hadis di atas adalah berbicara mengenai wanita yang mengalami haid. Oleh karena itu tidak tepat jika dikatakan sebagai hadis yang

¹ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, v.1, h. 265, hadis no. 789.

menerangkan tidak ada *qada'* shalat. Apalagi secara tekstual memang ada dalil yang menerangkan boleh meng*qada'* shalat, seperti yang diceritakan dalam sebuah hadis bahwa sahabat Nabi pernah melakukan shalat Ashar pada waktu Maghrib sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَمُنَّا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.¹

Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bahwa Umar bin Khattab pada perang Khondaq datang setelah matahari terbenam karena terlena melaknat kafir Quraish. Lalu dia berkata, Ya Rasulallah, hampir saja saya tidak shalat Ashar ketika matahari sudah terbenam. Rasulullah bersabda: Sungguh saya juga shalat ketika sudah sampai di daerah Buthan (nama sebuah tempat), kemudian Rasul pun melaksanakan shalat Ashar setelah terbenam matahari. Setelah itu Rasul melaksanakan shalat Maghrib.

Ada beberapa hal yang diinformasikan oleh hadis ini. Pertama, shalat Ashar yang dilakukan nabi pada waktu Maghrib bukan shalat jama' Ashar dengan shalat Maghrib, yaitu shalat jamak *ta'khir*, karena shalat Ashar tidak boleh dijamakkan dengan shalat Maghrib. Yang

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, v. 1, h. 214-215, hadis no. 598.

boleh dijamak adalah Shalat Ashar dengan Dhuhur atau shalat Maghrib dengan shalat Isya'. Kedua, kita boleh meng*qada'* shalat yang tertinggal dan tidak dapat dikatakan shalat jamak.

Dari beberapa dalil normatif yang telah dikemukakan di atas jelas bahwa meng*qada'* shalat boleh dilakukan, sebab dua hadis yang berbicara tentang shalat *qada'* tidak bertentangan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ai'syah menerangkan bahwa wanita tidak perlu meng*qada'* shalat yang tertinggal selama haid, dan yang perlu di*qada'* hanyalah puasa. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir menerangkan bahwa shalat yang tertinggal boleh di*qada'* pada waktu yang lain.

Dengan demikian pendapat yang mengatakan bahwa shalat tidak boleh di*qada'* hanya berdasarkan hadis riwayat A'isyah adalah karena tidak diperlakukan secara kontekstual. Pemahaman kontekstual dari hadis ini mengisyaratkan bahwa yang tidak perlu *qada'* shalat hanyalah wanita haid, bukan berlaku umum baik laki-laki maupun perempuan.

7. Batal Wudhu' Karena Bersentuhan

Di kalangan kaum muslimin Indonesia terdapat perbedaan pendapat tentang: apakah bersentuhan kulit antara orang yang berlainan jenis dan bukan mahram (orang yang haram dinikahi) membatalkan wudhu' atau tidak. Sebagian kaum muslimin berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara lawan jenis dan bukan mahram membatalkan wudhu' dan sebagian lagi berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara lawan jenis dan bukan mahram tidak membatalkan wudhu'. Asal usul perbedaan pendapat tersebut adalah adanya ayat 6 surat al-Maidah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Hai orang-orang beriman apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih). Sapulah mukamu dan tanganmu

dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu supaya kamu bersyukur.¹

Sumber perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dalam ayat ini adalah terletak pada kata *aw la mastum al-nisa'*. Sebagian *mufassir* (ahli tafsir) diantaranya al-Maraghi menafsirkan kata tersebut dengan arti "laki-laki berhubungan" (bersetubuh) dengan perempuan.² Dengan penafsiran seperti ini, maka jika seorang laki-laki bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram, maka wudu'nya tidak batal. Wudu'nya batal jika ia berhubungan (bersetubuh) dengan wanita tersebut.

Dalam kamus *Mu'jam Mufradat Alfad al-Qur'an al-Karim*, al-Raghib al-Asfahani mengatakan bahwa asal arti dari kata *al-lamsu* adalah *idrak bi dhahir al-basyarat* (bersentuhan kulit dengan kulit). Akan tetapi dalam penggunaannya di kalangan orang Arab, kata *al-lamsu* tersebut dapat memiliki dua arti, arti hakikat yaitu bersentuhan, dan arti kiasan yaitu berhubungan (bersetubuh).³ Bahkan dalam al-Qur'an, kata *lamasa* digunakan untuk makna mengetahui (rahasia), seperti dalam surat al-Jin ayat 8 berikut ini:

¹ Kerajaan Arab Saudi, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Saudi, Khadim al-Haramain, 1418 H), 158.

² Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut, Dar al-Fikr, tt), v. 4, h. 64.

³ Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfad al-Qur'an al-Karim* (Beirut, Dar a-Fikr, tt), 475.

وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا

Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.¹

Kata *lamasa* digunakan oleh pengelola museum di Kairo dengan makna hakiki, yaitu menyentuh. Di dalam museum yang juga tersimpan mumi Fir'aun tersebut terdapat kata-kata: *mamnu' lams al-asar al-qadimah*" (dilarang menyentuh benda-benda purbakala). Kata *lamasa* dalam museum tersebut dipasang pada benda-benda peninggalan zaman Fir'aun. Dengan adanya peringatan tersebut, pengunjung pasti paham bahwa mereka dilarang menyentuh benda-benda purbakala, bukan dilarang bersetubuh dengan benda-benda tersebut.

Kerajaan Arab Saudi menterjemahkan kata *lamasa* dalam ayat 6 surat al-Maidah di atas dengan makna menyentuh, bukan bersetubuh. Namun oleh karena kata tersebut memiliki 2 (dua) makna yang berbeda, maka tidak salah jika kata tersebut diartikan juga dengan bersetubuh. Kata *lamasa* diartikan dengan makna bersetubuh, didukung oleh beberapa hadis seperti yang terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah sebagai berikut:

¹ Kerajaan Arab Saudi, *al-Qur'an*, 984.

أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا وَكَيْعُ الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ
نِسَائِهِ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْتُ مَا هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكَتْ.¹

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abubakar ibnu Abi Syaibah dan Ali bin Muhamad dari Waki' dari al-A'masy dari Habib bin Abi Sabit dari Urwah bin al-Zubair dari Aisyah bahwa Rasulullah pernah mencium beberapa isterinya, kemudian pergi menunaikan shalat dan tidak berwudu' lebih dahulu. Mendengar kata-kata Aisyah tersebut, lalu Urwah bin al-Zubair berkata: kamu tentunya yang dicium oleh Rasulullah, dan A'isyah pun tertawa.

Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, juga terdapat hadis lain yang senada dengan hadis di atas yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
زَيْنَبِ السَّهْمِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ
وَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ وَرُبَّمَا فَعَلَهُ بِهَا.²

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abubakar bin Abi Syaibah dari Muhammad bin Fudhail dari Hajjaj dari Amr bin Syu'aib dari Zainab al-Sahmiyah dari A'isyah bahwa Rasulullah berwudu' kemudian mencium isterinya lalu shalat dan tidak berwudu' setelah mencium isterinya. Barang kali hal itu juga dilakukannya terhadapku, kata Aisyah.

Beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, nampaknya sulit dicarikan solusi untuk disepakati. Dengan kenyataan seperti ini, kita

¹ Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darul Fikr, tt), v. 1, h. 168, hadis no. 502.

² Ibid., v. 1, h. 168, hadis no. 503.

tinggal memilih pendapat mana di antara pendapat tersebut yang diyakini benar dan diamalkan, sebab semua pendapat tersebut boleh jadi benar menurut penilaian Allah dan baru dapat diketahui di akhirat nanti.

8. Badal Haji

Persoalan *badal* haji (menghajikan orang lain yang sudah meninggal atau orang yang sudah tidak mampu melaksanakan haji) menjadi persoalan yang diperdebatkan oleh kaum muslimin. Terdapat beberapa hadis yang terkait dengan *badal* haji ini, yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي
نَدَرْتُ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ
عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ أَفُضُّوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ
بِالْوَفَاءِ.¹

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ada seorang perempuan dari kabilah Juhainah datang kepada Nabi melaporkan bahwa ibunya ketika masih hidup pernah bernazar (berniat) untuk melaksanakan ibadah haji, akan tetapi hingga wafat, ia tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Apakah saya sebagai anaknya harus menghajikan (badal) haji ibu saya tersebut. Rasulullah menjawab: ya, kamu harus menghajikan (badal haji) untuk ibumu, sebab kalau ibumu memiliki hutang ketika masih hidup, kamu sebagai anaknya yang harus melunasinya. Hendaklah kamu bayar hak Allah (kewajiban haji ibumu), sebab hak Allah lebih utama untuk dipenuhi.

Hadis ke dua adalah sebagai berikut:

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, v. 2, h. 656, hadis no. 1852.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتَمِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجِّي عَنْهُ.¹

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang perempuan dari kabilah Khasy'am berkata kepada Rasulullah: wahai Rasulullah sungguh bapak saya telah memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi ia sudah tua renta, sehingga tidak dapat duduk di atas punggung untanya tanpa bantuan orang lain. Rasulullah mengatakan: hendaklah kamu kerjakan hajinya (badal haji).

Hadis ke tiga sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَنَيْبِكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.²

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa pada saat melaksanakan haji Rasulullah mendengar seorang lelaki berkata: *Labbayka 'an Syubrumah* (aku memenuhi panggilanmu untuk Syubrumah). Rasulullah bertanya: siapa Syubrumah tersebut? Orang itu menjawab: Syubrumah adalah saudaraku. Rasul bertanya: apakah kamu sudah haji? Orang itu menjawab: belum. Rasul berkata lagi: haji lebih dahulu untuk dirimu, setelah itu boleh melakukan haji (*badal* haji) untuk Syubrumah.

Walaupun terdapat beberapa hadis yang secara tekstual berisi penjelasan bahwa *badal* haji itu boleh dilakukan, di kalangan ulama

¹ Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, v. 2, h. 96, hadis no. 1811.

² *Ibid.*, v. 2, h. 96, hadis no. 1813.

terdapat tiga pendapat mengenai menghajikan orang lain (*badal* haji) tersebut. Pertama pendapat mengatakan bahwa *badal* haji tidak boleh dilakukan sama sekali. Alasan kelompok ini adalah bahwa matan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dinilai sebagai hadis yang tidak shahih, walaupun dari segi sanad hadis ini bernilai shahih. Alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini untuk menilai hadis ini tidak shahih adalah karena matan hadis-hadis tersebut bertentangan dengan al-Qur'an surat al-Najm ayat 39 yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Bahwasanya seseorang hanya memperoleh balasan dari apa yang telah diusahakannya.¹

Disamping itu juga ada hadis lain yang berbunyi:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.²

Pendapat ke dua mengatakan bahwa *badal* haji boleh dilakukan dengan syarat. Pendapat ke tiga mengatakan bahwa *badal* haji boleh dilakukan tanpa syarat. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang harus dihajikan tersebut pernah berniat (bernazar) untuk haji ketika ia masih hidup. Hal ini dapat dipahami dari kata-kata anak

¹ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, PT. Bumi Restu, 1976), h. 874

² Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, v. 3, h. 1255, hadis no. 1631.

perempuan dalam hadis no. 1 yang dikutip di atas bahwa ia melapor kepada Nabi bahwa “ibunya pernah bernazar untuk haji ketika ibunya masih hidup, akan tetapi ibunya tidak dapat melaksanakan haji sampai wafatnya”. Inilah pendapat imam Malik.

Menurut Imam Malik, orang yang dihajikan tersebut harus pernah berniat untuk haji ketika ia masih hidup, dan tidak semua orang ketika masih hidup bernazar untuk haji. Oleh karena itu tidak semua orang yang meninggal wajib dihajikan.

Ini pun, menurut imam Malik, biaya untuk *badal* haji harus diambil dari harta milik yang meninggal dan biaya *badal* haji tersebut tidak lebih dari sepertiga dari hartanya tersebut. Selanjutnya menurut Imam Malik, kewajiban haji adalah bagi orang yang mampu. Ini berarti, walaupun seseorang telah bernazar untuk haji, tetapi ia tidak mampu dari segi finansial, maka ia tidak wajib dihajikan (*badal* haji).

Demikian juga, menurut imam Malik, orang yang sebenarnya mampu dari segi finansial, tetapi tidak mampu dari segi fisik, maka ia tidak wajib dihajikan. Disamping itu, matan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dinilai sebagai hadis yang tidak shahih oleh kelompok ini, walaupun dari segi sanad hadis ini bernilai shahih.

Alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini untuk menilai hadis ini tidak shahih karena bertentangan dengan al-Qur'an surat al-Najm ayat 39 yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Seseorang hanya memperoleh balasan dari apa yang telah diusahakannya.¹

Ayat ini dipahami oleh kelompok ini sebagai ayat yang menunjukkan bahwa seseorang hanya memperoleh pahala dari usaha yang dilakukannya sendiri ketika ia masih hidup. Oleh karena itu, pahala dari ibadah yang dilakukan oleh orang lain, menurut kelompok ini, tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia.

Yang dilakukan oleh orang lain tidak dapat menggugurkan kewajiban orang lain. Diantara ulama yang mengikuti pendapat ini adalah Imam Malik. Lebih jauh lagi, kelompok ulama yang tidak membolehkan *badal* haji beralasan bahwa haji diwajibkan kepada orang yang mampu ketika ia masih hidup, baik fisik maupun finansial.

Dengan kata lain, kelompok ini beralasan bahwa bila seseorang ketika masih hidup tidak mampu secara fisik dan finansial, maka tidak harus dihajikan. Orang yang ketika masih hidup memenuhi syarat dari

¹ Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 874.

segi fisik yaitu cukup sehat, tetapi tidak memenuhi syarat dari segi keuangan, maka ia tidak wajib haji dan setelah meninggal tidak perlu dihajikan.

Disamping itu terdapat juga sebuah hadis yang dijadikan argumentasi oleh kelompok ini yaitu sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.¹

Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka ia masih mendapatkan pahala dengan tiga cara, yaitu: pahala dari sedekah jariyah yang pernah dilakukannya pada saat masih hidup, pahala dari ilmu yang diberikan pada saat masih hidup dan dimanfaatkan terus menerus oleh orang yang masih hidup, atau didoakan oleh anaknya yang shaleh.

Pendapat kedua yang membolehkan *badal* haji dengan persyaratan tertentu memiliki argumentasi. Diantara ulama yang membolehkan *badal* haji dengan syarat tertentu adalah Imam Abu Hanifah, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut ulama dalam kelompok ini, hadis-hadis yang dikemukakan di atas cukup jelas bahwa seseorang yang telah meninggal dunia boleh dihajikan oleh orang yang masih hidup dengan syarat ia telah berniat haji ketika dia masih hidup.

¹ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, v. 3, h. 1255, hadis no. 1631.

Dari segi sanad pun, hadis ini adalah hadis shahih, sebab diriwayatkan oleh al-Bukhari, yang terkenal sebagai salah seorang yang sangat ketat dalam meriwayatkan hadis, dan menurut pengakuannya al-Bukhari hanya meriwayatkan hadis-hadis shahih. Kitab yang berisi hadis-hadis yang dikumpulkannya pun ia beri judul: *al-Jami' al-shahih al-musnad min umur Rasullillah wa ayyamih wa sunanih*".

Imam Malik pun pada satu sisi berpendapat boleh *badal* haji, jika seseorang sebelum meninggalnya pernah berwasiat untuk melaksanakan haji. Ini pun dengan syarat biaya yang dikeluarkan untuk *badal* haji adalah harta peninggalannya dan tidak melebihi sepertiga.

Pendapat ke tiga mengatakan bahwa *badal* haji boleh dilakukan tanpa syarat, sebab dalam hadis dikutip nomor 1 di atas, tidak disebutkan syarat seseorang boleh *dibadalkan* hajinya oleh orang yang masih hidup. Dalam hadis di atas hanya disebutkan bahwa seorang anak menanyakan Rasulullah tentang keharusan ia menghajikan ibunya yang pernah niat untuk melaksanakan ibadah haji, ketika dia masih hidup, namun tidak terlaksana sampai ia meninggal dunia.

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Rasulullah bahwa anak tersebut wajib menghajikan (*badal* haji) ibunya sebagaimana anak harus membayar hutang ibunya yang sudah meninggal dunia. Walaupun pendapat ketiga ini menetapkan wajibnya *badal* haji secara mutlak, tidak dapat dipungkiri bahwa untuk melaksanakan *badal* haji orang yang sudah meninggal dunia diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, seorang anak boleh mem*badal*hajikan orang tuanya, selama biaya untuk *badal* haji tersebut mencukupi. Sebaliknya, bila anaknya atau ahli warisnya tidak memiliki biaya untuk menghajikan (*badal* haji) orang tuanya, maka tidak wajib anaknya menghajikan (*badal* haji) orang tuanya.

9. Khutbah pada Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha

Di kalangan umat Islam di Indonesia terdapat perbedaan jumlah khutbah pada saat Shalat Idul Fitri atau Idul Adha. Sebagian umat Islam melaksanakan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha hanya satu kali dan sebagian lagi melaksanakan khutbah shalat Idul Fitri atau Idul Adha dua kali. Masing-masing kelompok tersebut memiliki argumentasi. Kelompok yang melaksanakan khutbah dua kali memiliki argumen berupa hadis sebagai berikut:

عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب

قائماً ثم قعد قعدة ثم قام.¹

Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah keluar untuk melaksanakan shalat Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian berkhotbah dengan berdiri dan duduk sebentar (antara dua khutbah) dan kemudian berdiri lagi untuk melaksanakan khutbah kedua.

Kelompok ulama ini bahkan mengklaim bahwa terdapat ijma' (konsensus) mayoritas ulama tentang dua kali khutbah pada Idul Fitri atau Idul Adha. Ibnu Hazm, salah seorang yang mengikuti pendapat ini, mengajukan sebuah hadis dari kitab sunan Ibnu Majah sebagai berikut:

¹ Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, v. 1, h. 409, hadis no. 1289.

فاذا سلم الامام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة فاذا اتمهما افترق

الناس فان خطب قبل الصلاة فليست خطبة ولا يجب الانصات له كل هذا

لاخلاف فيه ¹

Setelah imam mengucapkan salam pada akhir shalat *id*, maka imam berkhotbah dua kali di hadapan jamaah dan duduk diantara dua khutbah tersebut. Setelah selesai dua kali khutbah, maka jama'ah bubar. Jika ada khutbah sebelum shalat, maka itu bukan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, dan jama'ah tidak wajib mendengarkannya. Cara seperti ini (khutbah dua kali) tidak diperselisihkan oleh ulama.

Syaikh Khalid al-Musyaiqih, salah seorang murid Muhammad Shalih al-Usaimin, menyatakan bahwa khilafiyah (perbedaan pendapat) ulama yang terjadi setelah adanya ijma' (konsensus) tidak dapat membatalkan ijma'. Jadi menurut kelompok ini bahwa khutbah pada saat shalat Idul Fitri atau Idul Adha adalah dua kali.

Ulama lain yang berpendapat bahwa khutbah pada saat shalat Idul Fitri atau Idul Adha dua kali adalah Imam al-Syafi'i,² Ibnu Qudamah,³ dan al-Sarkhasi.⁴ Ulama kelompok ini disamping menggunakan hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga menggunakan hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah sebagai berikut:

¹ Ibnu Hazm, *al-Muhalla* (Beirut: Daru al-Afaq al-Jadidah, tt), v. 5, h. 82.

² Imam al-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut: Daru al-Makrifah, 1393 H), v. 1, h. 172.

³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Daru al-Fikr, 1405 H), v. 1, h. 276.

⁴ Al-Sarkhasi, *al-Mabsut* (Beirut: Daru al-Makrifah, 1989 M), v. 2, h. 105.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس.¹

Rasulullah salla Allah alaihi wa sallam berkhotbah dua kali dalam keadaan berdiri, dan beliau duduk diantara dua khutbah tersebut.

Hadis ini diriwayatkan oleh Bisyr bin Mufadhal dari Ubaidillah dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Hadis ini, secara eksplisit, tidak hanya menunjukkan bahwa Rasulullah berkhotbah dua kali tersebut pada saat shalat Idul Fitri atau Idul Adha. Akan tetapi, hadis ini boleh jadi menerangkan bahwa Nabi berkhotbah dua kali pada saat shalat Jum'at. Kelompok ini menggunakan hadis ini dan mengqiyaskan bahwa jika khutbah Jum'at ada dua kali, maka pada shalat Idul Fitri atau Idul Adha pun khutbah juga ada dua kali.

Bahkan Ibnu Khuzaimah membuat satu bab tersendiri dalam kitab *Shahihnya* dengan judul "Bab berulangnya khutbah pada shalat Idul Fitri atau Idul Adha yang dipisahkan oleh duduk diantara dua khutbah untuk menegaskan bahwa khutbah Idul Fitri atau Idul Adha adalah dua kali."²

¹ Ahmad bin Syaib al-Nasai, *Sunan al-Nasa'i* (Halab, Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, 1986 M), v. 3, h. 109, hadis no. 1416.

² Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah, *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Beirut: al-Maktabu al-Islami, 1970 M), v. 2, h. 349.

Kelompok ulama yang menyatakan bahwa khutbah shalat Idul Fitri atau Idul Adha hanya satu kali, diantaranya adalah Syaikh Muhammad bin Shalih al-Usaimin. Menurut ulama ini terdapat sebuah hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah berkhotbah pada saat shalat Idul Fitri atau Idul Adha hanya satu kali, sebagai berikut:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين اضعاف الخطبة يكثر في خطبة العيدين.¹

Nabi Salla Allah alaih wa sallam bertakbir lebih banyak dalam khutbah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Secara tekstual, hadis di atas menunjukkan bahwa khutbah hari raya adalah satu kali. Dalam riwayat lain dikatakan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Jabir pernah shalat Idul Fitri dan Idul Adha bersama Rasulullah. Setelah selesai Shalat Rasulullah berdiri dengan bersandar kepada Bilal (tukang azan Rasulullah) kemudian memerintahkan untuk bertaqwa kepada Allah dan mentaati-Nya, dan menasehati manusia secara umum. Setelah itu Rasulullah menuju ke tempat para wanita dan menasehati mereka. Rasulullah bersabda yang artinya: Bersedekahlah kalian, karena mayoritas kalian adalah bahan bakar neraka Jahannam. Kemudian ada seorang wanita cantik berdiri dan bertanya kepada Rasulullah: Mengapa demikian, wahai Rasulullah.

¹ Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, v. 1, h. 409, Hadis no. 1287.

Rasulullah menjawab: karena kalian banyak mengeluh dan tidak taat pada suami. Setelah itu, Bilal berkata: para wanita itu menyedekahkan perhiasan anting dan gelang, dan diletakkan di baju Bilal.¹

Menurut kelompok ini, selain tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah berkhotbah dua kali pada waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha, mereka juga menilai bahwa hadis riwayat Ibnu Majah No.1289, yang dipakai kelompok pertama yang menyatakan bahwa khutbah hari Idul Fitri dan Idul Adha dua kali, adalah hadis *dhaif*. Kelompok ini mengutip pendapat al-Bushiri dalam kitab *Misbah Zujajah*² bahwa sanad hadis ini lemah, dan diantara sanad yang lemah adalah Ismail bin Muslim.

Bahkan menurut al-Bushiri, kelemahan Ismail bin Muslim disepakati oleh ulama hadis. Sanad lainnya yang juga lemah dalam hadis ini adalah Abd.Rahman bin Usman bin Umayyah. al-Syaukani³ juga menilai lemah hadis tersebut. Begitu pula al-Albani, dalam kitab *Dhaif Sunan Ibnu Majah*, menilai hadis ini sebagai hadis *munkar*. Selain itu, Sayyid Sabiq, dalam *Fiqh al-Sunnah*, menyatakan bahwa tidak ada

¹ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, v.2, h. 603, hadis no. 2085.

² Ahmad bin Abi Bakar al-Bushiri, *Misbahu al-Zujajah fi Zawaidi Ibni Majah* (Al-Madinah al-Munawwarah: al-Jamiah al-Islamiah, 2004), v. 2, h. 276.

³ Muhammad bin Ali Al-Syawkani, *Nayl al-Awthar Min Asrari Muntaqa al-Akhbar* (Makkah: Daru Ibnu al-Jauzi, 1427 H), v. 4, h. 457.

satu pun hadis tentang dua kali khutbah pada waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha, yang bernilai shahih.

Dari uraian di atas, terlihat hadis yang menerangkan khutbah hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha hanya ada satu. Hadis ini diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya. Sebagian ulama ada yang menilai hadis ini sebagai hadis shahih, dan sebagian ulama ada yang menilai hadis ini sebagai hadis *dha'if* dan tidak boleh dijadikan dasar hukum.

Solusi dalam menghadapi perbedaan nilai hadis seperti ini adalah bahwa kelompok yang meyakini hadis yang menerangkan khutbah hari raya Idul Fitri atau Idul Adha adalah hadis shahih, maka mereka mengamalkan kandungan hadis ini, yaitu mereka akan melaksanakan khutbah dua kali pada waktu shalat Idul Fitri atau Idul Adha. Sebaliknya kelompok yang meyakini hadis ini tidak shahih, mereka akan melaksanakan khutbah hari raya Idul Fitri atau Idul Adha hanya satu kali.

Boleh jadi dua kelompok itu benar semua atau boleh jadi juga salah semua. Keputusan akhir ada di tangan Allah di akhirat nanti. Kelompok yang benar akan mendapat dua pahala, dan kelompok yang salah akan mendapat satu pahala. Dua pemahaman tersebut akan

dihargai oleh Allah. Kita tidak perlu konflik saling menyalahkan di dunia ini, hanya karena perbedaan pendapat dalam masalah agama.

BAB IV

KHILAFIYAH DALAM MASALAH SOSIAL

1. Makan di Tempat Orang Kematian

Ketika kita melakukan *ta'ziyat* (menyatakan bela sungkawa kepada keluarga orang yang meninggal), terkadang disuguhkan minuman dan bahkan makanan oleh keluarga yang meninggal. Sebagian kaum muslimin ada yang mengatakan bahwa makan dan minum di rumah orang yang kematian keluarganya adalah *bid'ah*. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa makan dan minum di tempat orang yang kematian keluarganya boleh saja dan tidak termasuk *bid'ah*.

Bagaimana hadis-hadis berbicara tentang masalah ini? Dalam kitab hadis hanya terdapat satu hadis yang menerangkan hal itu, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُوَيْبَانُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «اصْنَعُوا لِأَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ
أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَعَلَهُمْ»¹.

Ubaidillah bin Ja'far meriwayatkan bahwa setelah Rasul mendengar kabar kematian Ja'far, Rasulullah bersabda:

¹ Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, v. 3, h. 164, hadis no. 3134.

buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, sebab mereka sedang dilanda kesusahan.

Secara tekstual dalam hadis ini tidak ada kata-kata yang melarang penziarah untuk makan dan minum di rumah keluarga orang yang meninggal dunia. Munculnya pemahaman bahwa makan dan minum di rumah keluarga yang meninggal bid'ah adalah karena *bid'ah* dimaknai sebagai sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi.

Secara kontekstual, dalam suasana keluarga yang sedang dilanda kesusahan dan kesedihan ditinggal mati orang dicintai, memang tidak pantas penziarah merepotkan keluarga yang meninggal untuk menyediakan makan dan minum. Pada umumnya, kematian seseorang memang memiliki beberapa dampak. Pertama, kesusahan yang dialami oleh keluarga yang hidup, karena ditinggal mati oleh orang yang dicintai, bahkan menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah keluarga. Kedua, kerepotan keluarga yang masih hidup menyiapkan makanan dan minuman untuk penziarah. Ketiga biaya makan dan minum yang ditanggung oleh keluarga yang masih hidup untuk para pelayat cukup besar.

Atas dasar pemahaman kontekstual tersebut, maka makan dan minum di rumah keluarga yang meninggal tidak tepat dilakukan.

Munculnya keputusan hukum dalam agama Islam, misalnya halal atau haram, antara lain memang dengan cara melihat dampak negatif atau positif dari sesuatu masalah. Selain itu, ada orang-orang tertentu yang memang tidak memiliki nafsu makan ketika berada di rumah orang yang kematian keluarga. Jadi menurut pandangan seperti ini, maka makan dan minum di tempat orang yang kematian keluarganya kurang tepat.

Sebaliknya, dengan pendekatan kontekstual juga, dapat dipahami bahwa makan dan minum di tempat orang yang kematian keluarganya boleh saja, dengan syarat tidak merepotkan dan tidak memberatkan keluarga yang meninggal. Pemahaman seperti ini didasarkan pada sabda Rasul di atas bahwa tetangga dekatnya hendaklah membuatkan makanan untuk keluarga yang meninggal.

Dengan demikian jika yang menyiapkan bahan makanan dan minuman tersebut adalah tetangga dekat, dan bukan keluarga si mayit, dan tidak sampai merepotkan dan memberatkan keluarga si mayit baik dari segi biaya, tenaga, dan pikiran, maka boleh saja makan dan minum di tempat orang kematian keluarganya.

Jadi inti dari sabda Rasul tersebut adalah jangan sampai orang-orang yang melayat merepotkan dan menyusahkan keluarga orang

yang meninggal, baik dari segi finansial, maupun dari segi tenaga, dan pikiran.

Perlu diingat juga bahwa orang yang datang melayat ke tempat orang yang kematian boleh jadi ada yang berasal dari daerah yang cukup jauh dan membutuhkan makanan dan minuman. Bagi pelayat seperti ini, tidak salah jika mereka makan dan minum di rumah keluarga yang meninggal, dengan syarat yang menyiapkan makanan dan minuman adalah para tetangga, bukan keluarga dekat seperti isteri atau suami atau anak yang sedang mengalami kesusahan.

Sisi sebaliknya, berkumpul di tempat orang kematian keluarganya dapat juga menjadi hiburan (*tasliyah*) bagi keluarga yang ditinggal, terutama beberapa hari setelah meninggalnya orang yang mereka cintai. Secara psikologis, orang yang baru ditinggal mati orang yang tercinta merasa sangat sedih. Adanya orang yang berkumpul di rumahnya dapat mengurangi kesedihan hatinya.

Namun sebaliknya, jika berkumpulnya orang-orang di tempat orang yang kematian keluarganya dapat merepotkan keluarga yang ditinggal, maka itu menjadi hal yang tidak baik bagi keluarga yang ditinggal, dan dapat menjadi perbuatan yang dilarang. Jadi hukum Islam sehubungan dengan berkumpulnya orang-orang di rumah orang

yang ditinggal mati keluarganya, dapat berubah sesuai dengan kondisi yang dialami oleh keluarga yang ditinggal mati.

Kelompok yang membolehkan makan di tempat orang kematian menggunakan dasar perkataan Umar bin Khattab, sebagai berikut:

عن الحنف بن قيس قال كنت أسمع عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يقول لا يدخل أحد من قريش في باب إلا دخل معه ناس فلا أدري ما تأويل قوله حتى طعن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فأمر صهيباً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن يصلي بالناس ثلاثاً وأمر أن يجعل للناس طعاماً فلما رجعوا من الجنازة جاؤوا وقد وضعت الموائد فأمسك الناس عنها للحزن الذي هم فيه.¹

Al-Ahnaf bin Qais berkata: Saya pernah mendengar Umar bin Khattab berkata: Apabila seorang dari suku Quraisy memasuki satu pintu, pasti orang lain mengikutinya. Saya tidak mengerti maksud perkataan ini, sampai akhirnya Umar bin Khattab ditikam, lalu beliau berwasiat agar Shuhaib yang menjadi imam shalat selama tiga hari dan menyuguhkan makanan kepada pentakziah. Setelah orang-orang pulang dari mengantarkan jenazah Umar bin Khattab, ternyata hidangan makanan telah disiapkan, tetapi mereka tidak jadi makan, karena duka cita yang menyelimuti mereka.

¹ Ibnu Hajar, *al-Mathalib al-Aliyah* (Saudi: Daru al-Ashimah, 1419H), v. 5, h. 328

2. Talqin Mayat

Di kalangan masyarakat Islam terjadi perbedaan pendapat tentang *talqin*, apakah *talqin* hanya boleh dilakukan saat sakratul maut (menjelang kematian), atau boleh dilakukan setelah jenazah dikuburkan. Dua pendapat tersebut muncul dari sebuah hadis sebagai berikut:

لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.¹

Talqinlah mautmu dengan ucapan *la ilaha illa Allah*

Dalam riwayat lain ditemukan matan hadis ini lebih lengkap, sebagai berikut:

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه.²

Talqinlah mayatmu dengan ucapan “*la ilaha illa Allah*”, sebab orang yang dapat mengucapkan kalimat “*la ilaha illa Allah*” pada akhir hidupnya (sakratul maut) akan masuk surga pada suatu saat walaupun pernah melakukan sesuatu yang tidak baik sebelum wafatnya.

Hadis ini jelas menunjukkan bahwa menuntun orang untuk mengucapkan *la ilaha illa Allah* adalah pada saat sakratul maut. Kata

¹ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, v. 2, h. 613, hadis no. 917.

² Muhammad bin Hibban, *Shahih ibn Hibban*, v. 7, h. 272, hadis no. 3004.

talqin dalam bahasa Arab berasal dari kata *laquna* yang berarti mengajarkan seseorang dengan cara lisan atau mengajari seseorang pada umumnya.¹ Kata *mawtun* berasal dari kata kerja *mata* yang berarti ruh keluar dari jasadnya, atau kehidupan telah berakhir. Kata yang semakna dengan *mawtun* adalah *maytun*, jamaknya *maituun*. Kata lain yang semakna dengan *mawtun* adalah *mayyitun*, yaitu orang yang meninggal dunia. Jamaknya adalah *mayyitun*.²

Jika kita kembali kepada al-Qur'an, maka makna kata *mayyitun* seperti diungkap oleh Lewis Ma'luf di atas justru sebaliknya, yaitu orang yang masih hidup. Contoh dalam al-Qur'an dapat kita lihat dalam surat al-Zumar, ayat 30 sebagai berikut:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

Sungguh kamu akan mati dan sungguh mereka akan mati.³

Ayat 30 surat al-Zumar di atas ditujukan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad akan meninggal dunia, dan orang-orang kafirpun akan meninggal dunia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kata *mawtun* adalah mayat atau orang yang meninggal dunia. Jamaknya adalah *amwatun* atau *mawta*. Jamak yang kedua inilah yang

¹ Lewis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah* (Beirut, Dar al-Kathalikiyah,tt), 730.

² Ibid

³ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, Bumi Restu, 1976), 750

digunakan dalam hadis Nabi di atas, yang memerintahkan kaum muslimin untuk membacakan *talqin*. Dengan demikian secara tekstual, berdasarkan hadis nomor satu tentang talqin sebagai dikutip di atas, Rasul memerintahkan kaum muslimin untuk mengajari mayat atau orang yang meninggal dunia. Materi yang diajarkan kepada orang yang telah meninggal dunia adalah kata *la ilaha illa Allah*.

Makna tekstual dari hadis tersebut boleh jadi tidak logis, sebab tidak masuk akal orang yang telah meninggal dunia dapat dituntun untuk membaca kalimat "*la ilaha illa Allah*". Yang logis untuk diajarkan kalimat "*la ilaha illa Allah*" adalah orang yang masih hidup atau pada saat sakratul maut. Cara berpikir seperti inilah yang digunakan oleh sebagian orang Islam, sehingga mereka mengajarkan kalimat "*la ilaha illah Allah*" kepada orang yang sakratul maut (menjelang wafat), walaupun tidak ada hadis yang menerangkan praktek Rasul seperti itu.

Pemahaman seperti ini didukung oleh riwayat lain yang lebih lengkap, sebagai berikut:

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه¹

Talqinlah mayatmu dengan ucapan “*la ilaha illa Allah*”, sebab orang yang mampu mengucapkan kalimat “*la ilaha illa Allah*” pada akhir hidupnya (sokratul maut) akan masuk surga pada suatu saat walaupun pernah melakukan sesuatu yang tidak baik sebelum wafatnya.

Riwayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki perhatian kepada umatnya agar mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka hingga saat sokratul maut. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan umatnya agar membacakan talqin kepada orang yang sokratul maut dengan kalimat tauhid (*la ilaha illa Allah*).

Ini pula menunjukkan bahwa kalimat terakhir yang diucapkan oleh umat Nabi Muhammad pada saat sokratul maut adalah kalimat tauhid. Jadi sabda Rasulullah *laqqinu mawtakum*, berarti: ajarkanlah kepada orang yang sedang sokratul maut kalimat “*la ilaha illa Allah*” berulang kali hingga orang yang sedang sokratul maut mampu mengucapkan kalimat tauhid tersebut.

Berbeda dengan paham kelompok di atas, kelompok yang mengajarkan kalimat “*la ilaha illa Allah*” kepada orang yang telah

¹ Muhammad bin Hibban, *Shahih ibn Hibban*, v. 7, h. 272, hadis no. 3004.

meninggal dunia disamping mengacu kepada makna tekstual dari kata *mawta* dalam hadis di atas, juga mengacu kepada beberapa dalil normatif lainnya, diantaranya hadis Rasul yang mengajarkan kaum muslimin ketika memasuki atau melewati kuburan untuk membaca do'a:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَآحِقُونَ.¹

Salam sejahtera untuk kalian wahai ahli kubur, kamu telah mendahului kami dan kamipun akan menyusul kamu sekalian.

Secara rasional, orang yang telah meninggal dunia tidak dapat mendengar lagi. Namun Rasul mengajarkan do'a kepada kita untuk dibaca ketika masuk atau melintasi daerah kuburan. Ini dapat mengandung beberapa kemungkinan.

Pertama, salam tersebut berarti doa untuk ahli kubur agar terhindar dari siksaan kubur, seperti sabda Rasul dalam *shahih al-Bukhari* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

¹ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, v. 1, h. 218, hadis no. 249

الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.¹

Al-Bukhari meriwayatkan dari Musaddad dari al-Mu'tamar dari ayahnya dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah berdo'a: Ya Allah saya memohon perlindungan dari kelemahan, kemalasan, dan ketuaan atau kepikunan. Saya juga memohon perlindungan dari siksaan kubur, fitnah (cobaan) hidup dan fitnah (cobaan) kematian.

Siksaan kubur ini disebutkan juga dalam hadis *shahih al-Bukhari*

sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عُندَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ
مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهَوْلَاءِ الْخَمْسِ
وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ
مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ.²

Al-Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin al-Musanna dari Ghundar dari Syu'bah dari Abd.Malik bin Umair dari Mush'ab bin Sa'ad dari Said bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah bersabda: Ya Allah saya memohon perlindungan kepadaMu dari kekikiran (kebakhilan), dari pengecut, dari kepikunan, dari fitnah (cobaan) dunia, dan dari siksaan kubur.

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, v. 5, h. 2341, hadis no. 6367.

² Ibid, hadis no. 6370

Kedua, salam untuk ahli kubur akan dijawab oleh ruh ahli kubur, karena ruh manusia hidup terus walaupun jasad sudah mati. Ruh bisa mendengar berdasarkan hadis Rasulullah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ.¹

Al-Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah dari al-Lais dari Said bin Abi Said dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda: Jika jenazah yang sedang dipikul oleh orang untuk diantar ke kuburan adalah jenazah orang shalih, maka jenazah tersebut akan berkata: bawa segera aku (ke kuburan). Sebaliknya jika jenazah yang dipikul tersebut adalah jenazah orang yang tidak shalih, maka ia akan berkata: celaka saya, mau dibawa ke mana saya ini. Suara jenazah tersebut dapat didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia. Seandainya manusia dapat mendengar suara jenazah tersebut, tentu manusia akan berteriak.

Ketiga, bacaan *talqin* yang dilakukan di kuburan dapat menjadi pelajaran dan peringatan bagi pelayat bahwa di kuburan ada pertanyaan kubur dan siksaan kubur. Diantara pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir (dua Malaikat yang bertugas bertanya kepada ahli kubur) dalam kuburan adalah siapa Tuhan si mayit, siapa nabi yang

¹ Ibid, v. 1, h. 464, Hadis no. 1380.

dipercayai si mayit, dan apa yang menjadi imam (pedoman) si mayit ketika dia hidup di dunia. Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang akan ditanyakan oleh Malaikat di kuburan.

Dengan dibacakan *talqin* di kuburan dan didengar oleh para pelayat, diharapkan agar orang-orang yang mengantar jenazah ke kuburan dapat sadar dan bertambah kuat imannya dan lebih rajin mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, sehingga dapat menjawab pertanyaan malaikat tersebut.

Persoalan apakah orang yang telah meninggal dunia akan dihidupkan sementara untuk menjawab pertanyaan Malaikat, kemudian orang tersebut akan meninggal lagi, diterangkan oleh hadis riwayat al-Bukhari sebagai berikut:

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُعِدَّانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمَحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيَقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا قَالَ قَتَادَةُ وَذَكَرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيَقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيَقَالُ لَا

دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ
بِلَيْهِ غَيْرَ النَّفْلَيْنِ.¹

Al-Bukhari meriwayatkan dari 'Ayyasy dari Abd A'la dari Sa'id dari Khalifah dari Ibnu Zurai' dari Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik ra. bahwa Nabi Muhammad bersabda: Setelah mayat diletakkan dalam kuburnya dan para pelayat telah pulang, dan dia mendengar bunyi alas kaki pelayat, lalu didatangi oleh dua malaikat dan malaikat tersebut mendudukkan si mayat dan bertanya: Bagaimana pendapatmu tentang Nabi Muhammad? Orang tadi menjawab bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Mendengar jawaban tersebut, lalu malaikat berkata kepada orang itu: lihatlah tempatmu semula adalah di neraka, kemudian Allah menggantikannya di surga. Nabi berkata: Orang dikuburkan dapat melihat dua malaikat tersebut. Sedangkan orang kafir atau munafiq, akan berkata: saya tidak tau dan saya hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh manusia. Dan dikatakan: anda tidak tau dan anda tidak mempelajari. Kemudian orang kafir atau munafik tersebut dipukul dengan tongkat besi di telinganya. Orang tadi berteriak dan didengar oleh yang ada disekitarnya, kecuali bumi dan langit.

Atau ada kemungkinan pertanyaan Malaikat tersebut akan dijawab oleh ruh si mayit. Kita serahkan kepada Allah swt, karena persoalan ini adalah persoalan ghaib, dan hal-hal yang ghaib hanya dapat diketahui oleh Allah swt.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pembacaan *talqin* boleh saja dilakukan pada saat sakratul maut (menjelang kematian),

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, v. 1, h. 448, hadis no. 1374.

berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hibban, dan boleh juga dilakukan setelah seseorang dikuburkan, sebab hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban tentang perintah membaca *talqin* sebagai dikutip di atas memiliki dua makna, khususnya kata *mawta*, yaitu bisa bermakna orang yang sakratul maut dan bisa juga bermakna orang yang telah meninggal dunia.

Dalam *Shahih al-Bukhari* dikatakan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ أَطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْقَلْبِ فَقَالَ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَقِيلَ لَهُ تَدْعُو أَمْوَاتًا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعٍ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ.¹

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ali bin Abdullah dari Ya'qub bin Ibrahim dari Abu Shalih dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi pernah menengok warga Qulaib dan berkata: Kalian mendapatkan sesuai yang dijanjikan oleh Tuhan kepadamu. Mendengar ucapan Nabi tersebut, lalu Nabi ditanya: mengapa Nabi memanggil orang-orang yang telah meninggal dunia? Nabi menjawab: ahli kubur tersebut lebih tajam pendengarannya dibanding kamu, hanya saja mereka tidak dapat menjawab.

Dalam *shahih al-Bukhari* hadis no. 1372 dikatakan sebagai berikut:

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, v. 1, h. 462, hadis no. 1370.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ سَمِعَتْ الْأَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذُكَ اللَّهُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.¹

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdan dari ayahnya dari Syu'bah dari al-As'asy dari ayahnya dari Masruq dari A'isyah *radiallahu anha* bahwa seorang wanita Yahudi masuk ke tempat A'isyah dan A'isyah mengingatkannya tentang siksaan kubur dengan berdoa: mudah-mudahan Allah melindungi kamu dari siksaan kubur. Setelah itu A'isyah bertanya kepada Rasulullah tentang siksaan kubur, dan Rasulullah menjawab: Ya wahai A'isyah memang ada siksaan kubur. A'isyah selanjutnya berkata: Rasulullah selalu meminta perlindungan dari siksaan kubur pada setiap akhir shalat.

Hadis-hadis yang dikutip dari kitab *shahih al-Bukhari* di atas secara tegas menyebut ada siksaan kubur, dan orang-orang yang meninggal (ahli kubur) dapat mendengar segala yang dikatakan oleh orang yang masih hidup, tetapi ahli kubur tidak dapat menjawab apa yang dikatakan oleh orang yang masih hidup.

Jika dikaitkan dengan *talqin* yang dilakukan oleh orang yang mengamalkan *talqin* kepada jenazah yang sudah dikuburkan, maka

¹ Ibid., hadis no. 1372.

boleh jadi inilah yang menjadi dalil normatif yang menjadi landasan praktek mereka. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa membaca *talqin* hanya boleh dilakukan pada saat seseorang berada pada sakratul maut adalah benar. Sedangkan membaca *talqin* kepada jenazah yang sudah dikuburkan juga benar, karena masing-masing memiliki dalil normatif. Pada akhirnya karena ini masalah khilafiyah, maka kita tidak dapat memutuskan mana yang benar antara dua pendapat tersebut. Keputusan akhir tetap berada di tangan Allah dan itu dapat diketahui di akhirat nanti.

Orang yang membaca *talqin* setelah mayat dikuburkan boleh jadi berpedoman kepada riwayat dalam kitab *Ahkam Tamanni al-Mawt*, karya Muhammad bin Abd. Wahhab, seperti dikutip Saifuddin Halim, sebagai berikut:

اللَّهُ بِن مُحَمَّدٍ الْفُرَشِيِّ، عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا أَمَامَةَ وَهُوَ فِي النَّزْعِ، فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ، فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوِّبْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْضِدْنَا رَحِمَكَ اللَّهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا حَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنْ

الدُّنْيَا شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا،
وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا
بِيَدِ صَاحِبِهِ، وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقَعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللَّهُ حَاجِبَهُ
دُونَهُمَا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: "فَيُنْسَبُهُ إِلَى حَوَاءَ،
يَا فُلَانَ بْنِ حَوَاءَ".¹

¹ Asep Saifuddin Chalim, *Aswaja Pedoman Untuk Pelajar Guru dan Warga NU* (Jakarta: Erlanga, 2017), h. 259. Lihat Abu Qasim At-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir* (Saudi: Maktabah Ibnu Taimiyah, 2008), v. 7, h. 287.

3.Membaca *Sayyidina* pada Shalawat Ketika *Tasyahud*

Membaca *sayyidina* pada bacaan shalawat juga menjadi masalah yang diperselisihkan oleh kaum muslimin. Ada sebagian kaum muslimin yang membolehkan menambah kata *sayyidina* pada bacaan shalawat ketika *tasyahhud*, dan ada sebagian yang tidak membolehkan menambah kata *sayyidina* pada bacaan shalawat dalam *tasyahhud*. Sebelum dikemukakan hadis-hadis yang berkaitan dengan *sayyidina* pada bacaan shalawat, perlu dikemukakan terlebih dahulu makna kata *sayyid* tersebut. Kata *sayyid* menurut kamus bermakna *syarufa wa majuda*, yang berarti mulia. *Sayyadahu* berarti *ghalabahu inda al-mughalabah fi syarafin wa nahwih* (mengungguli seseorang dalam hal kemuliaan dan keutamaan). Berdasarkan makna kata *sayyid* secara etimologi tersebut, maka paham yang membolehkan menambah kata *sayyidina* pada shalawat ketika membaca *tasyahhud* tidaklah salah, sebab Nabi Muhammad lebih pantas diberi gelar *sayyid* dari pada umatnya. Bahkan penghormatan kepada pamungkas para Nabi dan Rasul tersebut sangat ditekankan. Penegasan akan pentingnya penyebutan Muhammad dengan panggilan terhormat dan tidak lancang atau meremehkan Rasul ditegaskan dalam surat al-Nur ayat 63 sebagai berikut:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ
مِنْكُمْ لِيُؤَدُّوا لَكُمْ إِلْحَادًا وَإِن يَخْتَفُوا مِنْكُمْ لَمَكِيدِينَ أَلَيْسَ
أَلَيْسَ.

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi diantara kamu dengan berlingung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.¹

Salah satu bentuk memuliakan Nabi Muhammad ialah tidak memanggil Nabi Muhammad tanpa disertai gelar atau julukan kemuliaan. Kata *sayyid* yang berarti mulia dan terhormat merupakan salah satu dari sekian contoh gelar kehormatan tersebut. Para ulama banyak yang berpendapat bahwa perlu diberi gelar kehormatan kepada Nabi Muhammad. Pendapat ini merujuk kepada sejumlah hadis, antara lain riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah sendiri secara langsung menyematkan gelar *sayyid* kepada dirinya sendiri: Aku adalah pemimpin (*sayyid*) anak Adam pada hari kiamat.

Lembaga Fatwa Mesir Dar al-Ifta berpendapat bahwa penyematan redaksi *sayyid* dalam zikir atau ibadah lain, seperti azan,

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, Bumi Restu, 1977), 556

iqamat, atau *tasyahud* awal dan akhir, hukumnya boleh bahkan sangat dianjurkan. Lembaga yang pernah dipimpin oleh mufti agung Syekh Ali Jum'ah itu menyatakan bahwa etika dan adab menghormati Rasul lebih dikedepankan dari pada penghormatan kepada umatnya.

Lembaga yang resmi berpisah dari struktur pemerintahan Mesir pada tahun 2007 ini menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah menolak permintaan Rasul untuk menghapus kata Rasulullah dalam redaksi Perjanjian Hudaibiyah. Ini semata wujud penghormatan kepada Nabi Muhammad saw. Opsi ini menurut Dar al-Ifta merupakan pandangan mayoritas ulama mazhab. Dari mazhab Syafii sejumlah nama setuju dengan opsi ini, yaitu Jalaluddin al-Mahalli, al-Suyuti, Ibnu Hajar al-Asqalani dan Syamsuddin al-Ramli. Dalam kitab *al-Dur al-Mukhtar*, al-Hashkafi seorang imam mazhab Hanafi menyatakan hukumnya sunat dan lebih baik menyebut *sayyid* ketika membaca shalawat pada waktu *tasyahhud*. Selain al-Hashkafi, terdapat nama al-Halabi, al-Thahawi dan Ibnu Abidi dari mazhab Hanafi yang mengatakan boleh menambah kata *sayyid* pada waktu membaca shalat ketika *tasyahhud*.

Dari mazhab Maliki terdapat sejumlah ulama yang menyatakan boleh menambah kata *sayyid* pada shalat ketika membaca *tasyahud*,

seperti Ibnu Atha al-Sakandari, al-Nafrawi, al-Hithab, Ahmad Razuq, dan Imam al-Syaukani. Syekh Ahmad bin al-Shadiq al-Ghumari al-Hasani guna menguatkan bolehnya memakai kata *sayyid* disematkan kepada Rasul, menulis risalah khusus yang berjudul *Tasyrif al-Adzan bi Adillati Istihab al-Siyadah 'Inda dzikir Ismihi SAW fi al-Shalah wa al-Adzan wa al-Iqamah*.

Di penghujung fatwanya, lembaga Fatwa Mesir, yang pernah juga dipimpin oleh Syekh Syauqi Ibrahim Abd. Karim Allam itu menghimbau segenap umat agar menjaga adab saat menyebut nama Muhammad SAW. Penting pula mengajarkan kepada keluarga, anak, dan handai taulan untuk mencintai dan menghormati Rasul melalui panggilan yang pantas dan terhormat. Edukasi itu perlu menyusul maraknya fitnah dan keserampangan pendapat di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh menambah kata *sayyidina* pada waktu membaca shalawat ketika *tasyahud* beralasan bahwa tidak pernah dicontohkan oleh Rasul untuk menambah kata *sayyidina*, ketika menyebut namanya. Pendapat ini disampaikan oleh Komisi Tetap Kajian dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi. Lembaga ini menegaskan redaksi *tasyahud* , shalawat, azan, dan

iqamah yang dicontohkan Rasulullah tidak pernah menyebutkan kata *sayyid* yang berarti pimpinan. Menurut Lembaga ini hadis-hadis shahih dengan tegas menyebutkan pelafalan redaksi shalawat adalah tanpa kata *sayyid*, dan cukup dengan sebutan Muhammad Rasulullah dalam azan dan dalam *tasyahud*. Oleh karena itu hendaklah tidak mengada-ada dan menambahkan kata yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Pendapat serupa disampaikan oleh Syekh Ibnu Usaimin dan Nasiruddin al-Albani.¹

Memang dalam kitab hadis Shahih Muslim, misalnya, lafal shalawat untuk Nabi Muhammad adalah tanpa kata *sayyid*, yaitu sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قُولُوا «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ».²

Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mengucapkan shalawat kepadanya dengan ungkapan: *Allahumma Shalli 'ala Muhammad wa 'ala Ali Muhammad Kama shallaita 'ala Ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Ali Muhammad Kama barakta 'ala Ali Ibrahim fi al-alaminn innaka hamid majid.*³

¹ Republika, 28 Juni 2013.

² Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, v.1, h. 305, hadis no. 405.

³ Imam Nawawi, *Syarh Muslim Lil Imam al-Nawawi* (Kairo, Dar al-Ghad al-Jadid, 2009), v. 4, h. 103-104

Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa ulama berbeda pendapat dalam hal menambahkan kata *sayyid* kepada Nabi Muhammad ketika membaca shalawat pada waktu *tasyahhud*. Sebagian ulama ada yang membolehkan menambah kata *sayyid* dan sebagian ulama lainnya tidak membolehkan untuk menambah kata *sayyid* ketika membaca shalawat kepada Nabi pada waktu *tasyahhud*. Ulama yang membolehkan menambah kata *sayyid* untuk memanggil Nabi Muhammad mengemukakan alasan bahwa terdapat dalil-dalil yang membolehkan kita untuk menambah kata *sayyid* ketika mengucapkan shalawat kepada Nabi Muhammad, baik dalam shalat maupun di luar shalat. Disamping itu memanggil Nabi Muhammad dengan *sayyid* lebih tepat dan pantas bila dibanding dengan menambahkan kata *sayyid* kepada umatnya. Sedangkan ulama yang tidak membolehkan menambah kata *sayyid* dalam shalawat ketika *tasyahhud* adalah karena hadis-hadis shahih yang mengajarkan bacaan shalawat tidak ada yang mencantumkan kata *sayyid* ketika mengucapkan nama Nabi Muhammad.

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah sendiri pernah menganjurkan penggunaan kata *sayyid* kepada seorang pemimpin kabilah, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَقَالَ قَوْمُوا إِلَيَّ سَيِّدِكُمْ.¹

Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan bahwa penduduk Quraidhah berada di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah mengutus utusan agar mengajak Sa'ad datang ke Madinah, tempat tinggal Rasulullah. Sa'ad bin Mu'adz pun datang. Ketika Sa'ad datang, Rasulullah berkata kepada orang-orang Madinah (Anshar): berdirilah kalian untuk menghormati pemimpin kalian.

Dalam riwayat di atas jelas bahwa kata *sayyid* ditujukan kepada orang biasa, bukan nabi. Selain itu penggunaan kata *sayyid* juga ditujukan kepada Nabi selain Nabi Muhammad, misalnya nabi Dawud, sebagai berikut:

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ.

Sungguh Allah memberi kabar gembira kepadamu (Nabi Zakariya) karena engkau diberi seorang anak bernama Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang dari Allah). Yahya juga menjadi panutan (*sayyid*), dan menahan diri (dari hawa nafsu), dan menjadi seorang Nabi dari kalangan orang-orang shalih. (Ali Imran 39).

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, v. 5, h. 2310, hadis no. 6262.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah sendiri menyebut dirinya sebagai *sayyid*, sebagai berikut:

أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ.¹

Saya adalah sayyid (pemimpin) anak cucu (keturunan) Nabi Adam pada hari kiamat. Saya juga orang pertama yang dibangkitkan dari kubur, saya juga orang pertama yang memberi syafaat, dan orang pertama yang diterima syafaatnya.

Dalam riwayat lain, dengan redaksi matan hadis yang berbeda, Abu Hurairah meriwayatkan sebagai berikut:

أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.²

Saya adalah pemimpin (sayyid) manusia pada hari kiamat.

Akhirnya kembali kepada kita, manakah diantara pendapat tersebut yang kita yakini dan kita ikuti. Boleh jadi dua pendapat tersebut benar, karena dua pendapat tersebut mengacu kepada hadis-hadis dari Rasulullah. Seandainya pendapat yang kita ikuti itu salah, maka Allah tetap memberi satu pahala kepada kita, dan seandainya pendapat yang kita ikuti itu benar, maka kita akan mendapat dua pahala dari Allah SWT. Selain itu, jika menyebut nama

¹ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, v. 4, h. 1782, hadis no. 2278.

² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, v. 4, h. 1745, Hadis no. 4435.

Nabi Muhammad dengan *sayyid*, diucapkan pada waktu shalat, misalnya, maka hal itu tidak membatalkan shalat, apalagi hanya mengucapkan di luar shalat, sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad.

4. *Tahlilan* Setelah Kematian

Salah satu masalah yang menjadi khilafiyah di kalangan umat Islam adalah membaca *tahlil* setelah orang meninggal dunia. Sebagian kaum muslimin ada yang membaca *tahlil* secara bersama-sama pada hari pertama hingga ke tujuh dan hari ke 40 kematian seseorang. Sebagian lagi tidak membaca *tahlil* setelah seseorang meninggal dunia, baik pada hari pertama hingga hari ke tujuh dan seterusnya.

Kelompok kedua ini tidak membaca *tahlil* untuk orang yang meninggal dunia beranggapan bahwa membaca *tahlil* tersebut adalah *bid'ah* karena tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad saw. Secara normatif, memang tidak ditemukan hadis dalam semua kitab hadis, baik kitab Shahih maupun Sunan yang mengajarkan kita untuk membaca *tahlil* secara bersama-sama setelah seseorang meninggal dunia. Lalu apa dasar yang digunakan oleh orang-orang yang membiasakan membaca *tahlil* secara bersama-sama setelah orang meninggal dunia mulai dari hari pertama kematian hingga hari-hari berikutnya?

Tidak diketahui secara pasti dalil normatif yang digunakan oleh orang-orang yang mentradisikan membaca *tahlil* setelah kematian seseorang. Membaca *tahlil* secara bersama-sama tersebut boleh jadi

didasarkan pada tradisi masyarakat pada awal kedatangan Islam, khususnya di Indonesia, sebagai sarana dakwah. Ketika ada peristiwa kematian seseorang, biasanya masyarakat mudah diajak berkumpul, dan kesempatan seperti itu dimanfaatkan untuk mendoakan agar segala dosa orang yang meninggalkan dunia diampuni oleh Allah. Sebaliknya agar segala amal shalih orang yang meninggal dunia diterima oleh Allah.

Dilihat dari segi isi bacaan yang dibaca pada acara *tahlil* seperti yang berlaku di masyarakat tidak ada yang salah. Bacaan yang dibaca adalah kalimat *tayyibah* (kalimat-kalimat yang baik), seperti *tahlil* (*la ilaha illa Allah*), *tahmid* (*alhamdu lil Allah*), *takbir* (Allah akbar), dan lain-lain. Biasanya juga pada acara kematian seperti itu dibacakan surat Yasin.

Jika dilihat dari isi yang dibaca dan tujuan yang dibaca oleh orang-orang yang berkumpul di rumah orang kematian, semuanya baik dan tidak ada yang salah. Mendo'akan orang yang meninggal dunia juga ada tuntunan dalam al-Qur'an, diantaranya adalah seperti yang terdapat dalam surat al-Hasyr ayat 10 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar) mereka berdoa: Ya Tuhan kami beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami sesungguhnya Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang.¹

Ada kesan sebagian orang bahwa membaca *tahlil* sesudah kematian seseorang, adalah semacam kirim pahala kepada orang yang meninggal dunia. Apakah pahala dapat dikirim kepada orang yang telah meninggal dunia? Atau apakah pahala dapat diberikan juga kepada orang yang masih hidup?

Yang perlu disadari adalah bahwa orang-orang yang membaca kalimah-kalimah *tayyibah* tersebut mendapat pahala. Sebenarnya kitab-kitab yang dibaca pada acara *tahlil* setelah kematian seseorang tidak menerangkan bahwa orang yang membaca *tahlil* mengirim pahala kepada orang yang telah meninggal dunia, sebab buku-buku yang dibaca itu hanya berisi permohonan orang membaca *tahlil* tersebut agar pahala bacaan mereka disampaikan oleh Allah kepada orang yang meninggal dunia.

Kalimat yang digunakan dalam buku-buku yang dibaca ketika *tahlil* adalah: *Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu ila*(Ya Allah

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, Bumi Restu, 1977), 917

kami mohon agar pahala bacaan kami dapat disampaikan kepada si Fulan yang telah meninggal dunia).

Ini hanyalah sebuah usaha dan apakah Allah betul-betul akan menyampaikan pahala bacaan *tahlil* dan bacaan-bacaan lainnya dari orang yang masih hidup tersebut kepada orang yang telah meninggal dunia, hanya Allah yang Maha Mengetahui. Boleh jadi Allah menyampaikan pahala tersebut kepada orang yang telah meninggal dunia, karena Allah Maha Kuasa (*qadir*) dan Maha Berkehendak (*muridun*).

Dengan Maha Kuasanya, Allah dapat menyampaikan pahala orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Dengan Maha Berkehendak-Nya, Allah juga dapat menyampaikan pahala orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia, kalau Allah menghendakinya. Seandainya Allah tidak menghendaki untuk menyampaikan pahala orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal, juga tidak mengurangi sifat Allah yang Maha Kuasa, dan Maha Berkehendak.

Dengan Maha Kuasanya dan Maha Berkehendaknya, Allah dapat menolak permintaan orang-orang yang masih hidup. Jadi walaupun tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa Rasul dan

Sahabat-sahabat beliau tidak pernah melaksanakan baca *tahlil* setelah orang meninggal dunia, tidak berarti kita tidak boleh melakukan baca *tahlil*, selama hal itu dipandang baik dan bermanfaat.

Sebagaimana halnya tarawih yang dikemukakan pada pasal yang lalu, tidak pernah dikerjakan secara berjamaah oleh Rasul selama satu bulan penuh dan jumlah rakaatnya hanya 11 rakaat, kenyataannya sahabat-sahabat beliau setelah itu melaksanakan shalat tarawih sebanyak 23 rakaat dan bahkan ada yang melaksanakan 36 rakaat. Sebagian orang Islam di Indoensia pun melaksanakannya dengan cara berjamaah, padahal Rasul tidak pernah melaksanakannya.

Namun jika kita hanya mengacu kepada kitab-kitab hadis, tidak ditemukan riwayat yang menyatakan bahwa Rasul dan para Sahabat beliau membaca *tahlil* setelah orang meninggal dunia pada hari pertama hingga ke tujuh dan hari ke 40. Oleh karena itu, maka tradisi membaca *tahlil* berjamaah setelah orang meninggal dunia tidak perlu dilakukan.

Apalagi tradisi membaca *tahlil* sehari-hari tersebut membutuhkan biaya yang cukup banyak, dan sangat memberatkan keluarga yang masih hidup. Akan tetapi kelompok yang memegang prinsip kedua ini, yaitu yang tidak membaca *tahlil* setelah orang orang

meninggal dunia, tidak perlu mencela kelompok yang membaca *tahlil* setelah orang meninggal dunia pada hari-hari tertentu. Kita serahkan kepada Allah swt, yang Maha Mengetahui dan Maha Adil dalam memutuskan persoalan tersebut di akhirat nanti.

Berkumpul di tempat orang kematian keluarganya dapat juga menjadi hiburan (*tasliyah*) bagi keluarga yang ditinggal, terutama beberapa hari setelah meninggalnya orang yang mereka cintai. Secara psikologis, orang yang baru ditinggal mati oleh orang yang tercinta merasa sangat sedih, dan adanya orang yang berkumpul di rumahnya dapat mengurangi kesedihan hatinya.

Namun sebaliknya, jika berkumpulnya orang-orang di tempat orang yang kematian keluarganya dapat merepotkan keluarga yang ditinggal, maka itu menjadi hal yang tidak baik bagi keluarga yang ditinggal, dan dapat menjadi perbuatan yang dilarang. Jadi hukum Islam tentang berkumpulnya orang-orang di rumah orang yang ditinggal mati keluarganya dapat berubah sesuai dengan kondisi yang dialami oleh keluarga yang ditinggal mati.

Sebagian kaum muslimin di Indonesia mencari dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk mengadakan *tahlil* di rumah orang kematian

keluarga, apakah hari ketiga, hari ke tujuh, hari ke dua puluh lima, hari ke empat puluh, hari ke seratus, hari ke seribu, dan seterusnya.

Diantara dalil yang digunakan oleh kelompok yang mengadakan *tahlil* pada hari-hari tertentu setelah kematian tersebut adalah sebuah hadis nabi sebagai berikut:

قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والصدقة هدية إلى الموتى

Doa dan sedekah itu adalah hadiah untuk si mayit.

Hadis seperti ini tidak dapat dilacak keberadaannya dalam kitab-kitab hadis yang populer, seperti kitab *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan Abu Dawud*, dan sebagainya. Kesulitan melacak keberadaan hadis tersebut berakibat pada kesulitan melacak kesahihannya, apalagi hadis seperti ini tidak dilengkapi dengan sanadnya.

Kelompok yang mengadakan *tahlil* tersebut juga menggunakan pendapat atau fatwa sahabat sebagai dalil, misalnya fatwa Umar sebagai berikut:

وقال عمر: الصدقة بعد الدفن ثوابها إلى ثلاثة أيام والصدقة في ثلاثة أيام يبقى

ثوابها إلى سبعة أيام والصدقة يوم السابع يبقى ثوابها إلى خمس وعشرين يوماً

ومن الخمس وعشرين إلى أربعين يوما ومن الأربعين إلى مائة ومن المائة إلى سنة ومن السنة إلى ألف عام.¹

Umar berkata: “Pahala sedekah setelah kematian akan berlanjut sampai tiga hari dan sedekah dalam tiga hari akan tetap kekal sampai tujuh hari, dan pahala sedekah di hari ke tujuh akan kekal sampai 25 hari dan pahala sedekah pada hari ke 25 akan sampai 40 hari, dan pahala sedekah di hari ke 40 akan kekal hingga 100 hari dan pahala sedekah pada 100 hari akan sampai kepada satu tahun dan pahala sedekah pada 100 hari akan sampai 1000 hari.”

Kelompok yang mengadakan *tahlil* setelah kematian seseorang, juga mengatakan bahwa berkumpul di rumah orang kematian keluarga, dan mengirim doa adalah bentuk sedekah untuk mayyit. Mereka beralasan dengan dalil sebagai berikut:

فلما احتضر عمر أمر صهيبا أن يصلي بالناس ثلاثة أيام، وأمر أن يجعل للناس طعاما، فيطعموا حتى يستخلفوا إنسانا، فلما رجعوا من الجنازة جيئ بالطعام ووضعت الموائد! فأمسك الناس عنها للحزن الذي هم فيه، فقال العباس بن عبد المطلب: أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فأكلنا بعده وشربنا ومات أبو بكر فأكلنا بعده وشربنا وإنه لا بد من الأجل فكلوا من هذا الطعام، ثم مد العباس يده فأكل ومد الناس أيديهم فأكلوا.²

¹ Jalaluddin al-Suyuti, *al-Hawi li al-Fatawa* (Beirut: DKI, 2000), v. 2, h. 198.

² Abu Bakar al-Syafi'i, *al-Fawaidu al-Syahir* (Riyad: Daru Ibnu al-Jauzi, 1997), v.1, h. 288. Ali bin Husamuddin, *Kanzu al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al* (Beirut: Muassatu al-Risalah, 1989), v. 13, h. 309. Muhammad Bin Sa'ad, *al-Tabaqat al-Kubra* (Kairo: Maktabah al-Khoniji, 2001), v.4, h. 29. Ibnu Asakir, *Tarikh Damaskus* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), v. 26, h. 373. Ya'kub bin Sufyan al-Fasuwi, *al-Ma'rifah wa al-Tarikh* (Beirut: Muassatu al-Risalah, 1981), v. 1, h. 110.

Ketika Umar sebelum wafatnya, ia memerintahkan Shuhaib untuk memimpin shalat, dan memberi makan para tamu selama 3 hari hingga mereka memilih seseorang, maka ketika hidangan–hidangan diletakkan, orang – orang tak mau makan karena sedihnya, maka berkatalah Abbas bin Abdulmuttalib: Wahai hadirin. sungguh telah wafat Rasulullah saw dan kita makan dan minum setelahnya, lalu wafat Abubakar dan kita makan dan minum sesudahnya, dan ajal itu adalah hal yang pasti, maka makanlah makanan ini!”, lalu beliau mengulurkan tangannya dan makan, maka orang–orang pun mengulurkan tangannya masing–masing dan makan.

Kelompok ini juga menggunakan dalil berupa fatwa seperti yang terdapat dalam kitab Imam As Suyuthi, *Al-Hawi li al-Fatawi*:

قال طاوس: إن الموتى يفتنون في قبورهم سبعا فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام.¹

Imam Thawus berkata: “Sungguh orang-orang yang telah meninggal dunia difitnah dalam kuburan mereka selama tujuh hari, maka mereka (sahabat) gemar menghidangkan makanan sebagai ganti dari mereka yang telah meninggal dunia pada hari-hari tersebut.”

عن عبيد بن عمير قال: يفتن رجلا مؤمنا ومناقيا، فأما المؤمن فيفتن سبعا،

وأما المنافق فيفتن أربعين صباحاً.²

seorang munafiq memperoleh fitnah kubur. Seorang mukmin difitnah selama tujuh hari, sedangkan seorang munafiq disiksa selama empat puluh hari.”

Ibn Katsir (Abul Fida Ibn Katsir al Dimasyqi Al Syafi’i wafat 774

H) dalam tafsir Ibnu Kasir mengomentari ayat 39 surah *an Najm*

(IV/236: Dar el Quthb), dengan mengutip pendapat Imam Syafi’i

¹ Jalaluddin al-Suyuti, *al-Hawi li al-Fatawa*, v. 2, h. 169

² Ibid.

bahwa tidak sampai pahala itu, tapi di akhir-akhirnya beliau berkomentar lagi sebagai berikut:

فَأَمَّا الدُّعَاءُ وَالصَّدَقَةُ فَذَاكَ مَجْمَعٌ عَلَى وَصُولِهِمَا وَمَنْصُوصٌ مِنَ الشَّارِعِ عَلَيْهِمَا¹

Bacaan al-Quran yang dihadiahkan kepada mayit itu sampai. Menurut Imam Syafi'i pada waktu beliau masih di Madinah dan di Baghdad, pendapat beliau sama dengan Imam Malik dan Imam Hanafi, bahwa bacaan al-Quran tidak sampai ke mayit. Setelah beliau pindah ke Mesir, beliau ralat perkataan itu dengan mengatakan bacaan al-Quran yang dihadiahkan ke mayit itu sampai dengan ditambah berdoa "*Allahumma awshil....dst.*", lalu murid beliau Imam Ahmad dan kumpulan murid-murid Imam Syafi'i yang lain berfatwa bahwa bacaan al-Quran sampai.

Kelompok yang mengadakan tahlil ini juga menggunakan pandangan Hanabilah, Taqiyuddin Muhammad ibnu Ahmad ibnu Abdul Halim (yang lebih populer dengan julukan Ibnu Taimiyah dari madzhab Hambali) sebagai berikut:

أَمَّا الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ وَرَدَتْ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَا دِيثٌ صَحِيحَةٌ مِثْلُ قَوْلِ سَعْدِ (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ

¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), v. 4, h. 311.

أَمِّي أَفْتَلَيْتَ نَفْسَهَا وَآرَاهَا لَوْ تَكَلَّمْتَ تَصَدَّقْتَ فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟
فَقَالَ: نَعَمْ، وَكَذَلِكَ يَنْفَعُهُ الْحَجُّ عَنْهُ وَالْأُضْحِيَّةُ عَنْهُ وَالْعِثْقُ عَنْهُ وَالِدُعَاءُ
وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ بِأَنْزَاعِ بَيْنِ الْأَيْمَةِ.¹

“Sedekah untuk mayit, dapat bermanfaat berdasarkan kesepakatan umat Islam, semua itu terkandung dalam beberapa hadits shahih dari Nabi Saw. seperti perkataan sahabat Sa’ad “Ya Rasulallah sesungguhnya ibuku telah wafat, dan aku berpendapat jika ibuku masih hidup pasti ia bersedekah, apakah bermanfaat jika aku bersedekah sebagai gantinya?” maka beliau menjawab “Ya”, begitu juga bermanfaat bagi mayit: haji, qurban, memerdekakan budak, do’a dan *istighfar* kepadanya, yang ini tanpa perselisihan di antara para imam”.

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan perihal diperbolehkannya menyampaikan hadiah pahala shalat, puasa dan bacaan al-Qur’an sebagai berikut:

فَإِذَا أُهْدِيَ لِمَيِّتٍ ثَوَابُ صِيَامٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ قِرْآنَةٍ جَازَ ذَلِكَ.²

“Jika dihadiahkan kepada mayit pahala puasa, pahala shalat atau pahala bacaan (al-Qur’an atau kalimat *thayyibah*) maka hukumnya diperbolehkan”.

Al-Imam Abu Zakariya Muhyiddin Ibn al-Syaraf, dari madzhab Syafi’i yang terkenal dengan panggilan Imam Nawawi menegaskan;

¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu’ al-Fatawa* (Bahrain: Daru al-Wafa’, 2005), v. 24, h. 314-315.

² Ibid, v. 24, h. 322.

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْكُثَ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ سَاعَةً يَدْعُو لِلْمَيِّتِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ. نَصٌّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالُوا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَهُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنْ حَنَمُوا الْقُرْآنَ كَانَ أَفْضَلَ.¹

“Disunnahkan untuk diam sesaat di samping kubur setelah menguburkan mayit untuk mendo’akan dan memohonkan ampunan kepadanya”. Pendapat ini disetujui oleh Imam Syafi’i dan pengikut-pengikutnya, dan bahkan pengikut Imam Syafi’i mengatakan “sunnah dibacakan beberapa ayat al-Qur’an di samping kubur si mayit, dan lebih utama jika sampai menghatamkan al-Qur’an”.

Dalam kitab Shahih al-Bukhari, juga terdapat hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّيْ أَفْتَلَيْتَ نَفْسَهَا وَأَطْنُهَا لَوْ تَكَلَّمْتَ تَصَدَّقْتُ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.²

Al-Bukhari meriwayatkan dari Sa’id bin Abi Maryam dari Muhammad bin Jakfar dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah: ibu saya meninggal secara mendadak. Saya menduga bahwa jika ibuku masih sempat berbicara, tentu dia akan bersedekah (sebelum meninggal). Apakah ibu saya akan mendapat pahala, jika saya sebagai anaknya bersedekah atas nama ibu saya ? Rasulullah menjawab: ya.

¹ Imam Nawawi, *al-Majmu’* (Beirut: Dar al-Fikr), v. 5, h. 254.

² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami’ al-Shahih al-Bukhari*, v. 1, h. 467, hadis no. 1388.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّيْ افْتُلِنْتُ نَفْسَهَا وَأَرَاهَا لَوْ
تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا.¹

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ismail dari Malik dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra. bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah: wahai Rasulullah: ibu saya meninggal secara mendadak. Saya menduga bahwa jika ibuku masih sempat berbicara, tentu dia akan bersedekah (sebelum meninggal). Apakah ibu saya akan mendapat pahala, jika saya sebagai anaknya bersedekah atas nama ibu saya ? Rasulullah menjawab: ya, sedekahkanlah untuk ibumu.

Selain dua hadis dalam shahih al-Bukhari di atas, terdapat juga hadis yang semakna dalam kitab Shahih Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ
مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكْفَرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ « نَعَمْ ».²

Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah saw. Wahai Rasulullah: bapakku meninggal dunia, dan meninggalkan harta, tetapi tidak berwasiat sebelum meninggalnya. Apakah dosanya dapat diampuni oleh Allah, jika saya mersedekahkan harta dengan niat pahalanya untuk orang tuaku? Rasulullah menjawab: ya .

Tiga hadis di atas, walaupun redaksi matannya berbeda, menjelaskan bahwa jika seseorang ketika hidupnya tidak sempat bersedekah, maka anaknya boleh mersedekahkan harta dan diniatkan

¹ Ibid, v.3, h. 1015, hadis no. 2760.

² Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, v. 3, h. 1254, hadis no. 1630.

pahala sedekah tersebut untuk ibunya yang telah meninggal dunia. Dengan demikian, hadis yang menjelaskan bahwa apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga, dan diantaranya adalah sedekah jariyah, berarti sedekah jariyah yang bersangkutan ketika masih hidup, ditambah sedekah jariyah yang diberikan anaknya setelah orang tadi meninggal dunia.

Selain paparannya di atas, Imam Nawawi juga memberikan penjelasan yang lain seperti di bawah ini;

وَيُسْتَحَبُّ لِلزَّائِرِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْمَقَابِرِ وَيَدْعُوَ لِمَنْ يَزُورُهُ وَلِجَمِيعِ أَهْلِ الْمَقْبَرَةِ.
وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ السَّلَامُ وَالِدُعَاءُ بِمَا ثَبَّتَ مِنَ الْحَدِيثِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ مِنَ
الْقُرْآنِ مَا تَيَسَّرَ وَيَدْعُوَ لَهُمْ عَقِبَهَا وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.¹

“Dan disunnahkan bagi peziarah kubur untuk memberikan salam atas (penghuni) kubur dan mendo’akan kepada mayit yang diziarahi dan kepada semua penghuni kubur. Salam dan do’a itu akan lebih sempurna dan lebih utama jika menggunakan apa yang sudah dituntunkan atau diajarkan dari Nabi Muhammad Saw. dan disunnahkan pula membaca al-Qur’an semampunya dan diakhiri dengan berdo’a untuknya, keterangan ini dinash oleh Imam Syafi’i (dalam kitab *al-Um*) dan telah disepakati oleh pengikut-pengikutnya”.²

¹ Imam Nawawi, *al-Majmu’*, v. 5, h. 258.

² Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Beirut: dar al-Fikr, 1405), v. 2, h. 566.

Al-'Allamah al-Imam Muwaffiquddin ibn Qudamah dari madzhab Hanbali mengemukakan pendapatnya dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal sebagai berikut:

قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلْتُمُ الْمَقَابِرَ
اقْرَأُوا آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثَلَاثَ مَرَارٍ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّ فَضْلَهُ لِأَهْلِ
الْمَقَابِرِ.

“al-Imam Ibnu Qudamah berkata: tidak mengapa membaca (ayat-ayat al-Qur’an atau kalimat *tayyibah*) di samping kubur. Hal ini telah diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya beliau berkata: Jika hendak masuk kuburan atau makam, bacalah Ayat Kursi dan *Qul Huwa Allahu Ahad* sebanyak tiga kali kemudian iringilah dengan do’a: Ya Allah keutamaan bacaan tadi aku peruntukkan bagi ahli kubur.

Dalam kitab *al Adzkar* dijelaskan lebih spesifik lagi seperti di bawah ini:

وَدَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى
أَنَّهُ يَصِلُ¹.

Ahmad bin Hanbal dan mayoritas pengikut mazhab Al-Syafi’i berpendapat bahwa pahala bacaan al-Qur’an oleh orang-orang yang masih hidup akan sampai kepada si mayyit.

¹ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Azkar al-Nawawi* (Yordania: Daru al-Bayan, tt), v.1, h. 228.

Dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok yang menganggap *tahlil* setelah kematian seseorang boleh dilakukan, hanya satu yang berupa hadis, akan tetapi hadis itu sulit dilacak keberadaannya dalam kitab hadis, dan sekaligus sulit diteliti kesahihannya. Kebanyakan yang dijadikan dalil oleh kelompok ini adalah berupa fatwa para ulama.

Fatwa-fatwa tersebut menyatakan bahwa segala doa dan amal shalih orang yang masih hidup akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Sulit dapat dipastikan apakah pahala bacaan berupa *tahlil*, dan sebagainya, akan sampai kepada mayyit. Sebagaimana sulitnya untuk mengatakan tidak sampai. Allah yang lebih mengetahui persoalan ini, dan kita serahkan kepada Allah swt. Bisa jadi dengan maha kuasa-Nya, dan Maha Kasih sayang-Nya, Allah dapat menyampaikan dan menambahkan pahala bacaan dan doa orang-orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia.

5. Memegang al-Qur'an tanpa Wudhu'

Masalah lain yang diperdebatkan oleh kaum muslimin di Indonesia adalah apakah memegang al-qur'an harus berwudu' lebih dahulu atau boleh memegang al-Qur'an tanpa wudu'. Sebagian kaum muslimin ada yang tidak membolehkan memegang al-Qur'an tanpa berwudu', dan ada sebagian lagi yang mengharuskan berwudu' terlebih dahulu jika ingin memegang mushaf al-Qur'an. Bagaimana sebenarnya persoalan tersebut dalam al-Qur'an dan hadis?

Dalam al-Qur'an hanya ada satu ayat yang berbicara tentang masalah tersebut, yaitu ayat 77-79 surat al-Waqi'ah sebagai berikut:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)

Sungguh al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara (*lawh mahfud*). Hanya hamba-hambanya yang disucikan yang boleh menyentuhnya.¹

Dalam ayat ini terdapat kata *yamassu* dan kata ganti orang ketiga "hu", serta kata *al-muthahharun* yang menjadi sumber perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia. Kata *yamassu* diterjemahkan "menyentuh" oleh Kerajaan Arab Saudi

¹ Kerajaan Arab Saudi, *al-Qur'an*, 897

dan Departemen Agama. Sedangkan kata *al-muthahharun* diartikan dengan orang-orang yang bersuci (berwudu').

Dengan terjemah seperti ini, maka tidak salah orang harus berwudu' dahulu sebelum ia menyentuh kitab suci al-Qur'an. Namun demikian, kata *yamassu* dalam ayat di atas tidak dipahami dengan satu arti oleh ulama kita. Kata ini dapat diartikan juga dengan makna "memahami". Sedangkan kata *al-muthahharun* diartikan dengan makna "para ulama atau para pakar". Jadi maksud ayat itu adalah bahwa rahasia-rahasia al-Qur'an tidak mungkin dapat dipahami, kecuali oleh orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk mampu memahaminya (para ulama), sebab al-Qur'an bagaikan gudang penyimpanan yang tidak mungkin dapat dibuka kecuali dengan izin Allah.

Pemahaman lain dari kata *yamassu* dalam ayat tersebut adalah "menjangkau" atau "mendapatkan", dan kata *al-muthahharun* adalah para malaikat, serta kata ganti orang ketiga *hu* adalah al-Qur'an yang masih berada di *lawh mahfud*. Dengan arti seperti ini, maka maksud ayat di atas adalah bahwa al-Qur'an yang masih berada di *lawh mahfud* hanya dapat dijangkau dan didapati oleh malaikat, khususnya malaikat Jibril.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa para ulama kita tidak dalam satu pendapat ketika memahami ayat 79 surat al-Waqi'ah tersebut. Semua pendapat tersebut boleh jadi benar atau boleh jadi salah. Penilaian akhir ada di tangan Allah di akhirat nanti. Oleh karena dipahami dengan beberapa makna, maka kita tinggal memilih salah satu dari sekian banyak makna yang ditawarkan oleh para ulama tersebut, sebab hanya Allah dan Rasulnya yang dapat memahami secara pasti makna sebuah ayat al-Qur'an.

Dalam menghadapi beragam pendapat dalam masalah seperti ini, Quraish Shihab menggambarkannya bagaikan gelas-gelas kosong yang disodorkan oleh tuan rumah dengan berbagai ragam minuman yang tersedia kepada tamunya. Tuan rumah mempersilahkan masing-masing tamunya memilih minuman yang tersedia di atas meja dan mengisi gelasnyanya –penuh atau setengah- sesuai dengan selera dan kehendak masing-masing (selama yang dipilih itu berasal dari minuman yang tersedia di atas meja). Apa dan berapa pun isinya, menjadi pilihan yang benar bagi masing-masing tamu. Jangan mempermasalahkan seseorang yang mengisi gelasnyanya dengan kopi,

dan andapun tidak wajar dipersalahkan jika memilih setengah gelas air jeruk yang disediakan oleh tuan rumah.¹

Yang ada dalam kitab hadis hanya hadis yang melarang orang yang belum berwudu' dan masih dalam keadaan junub untuk membaca sebagian al-Qur'an, sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُرْهَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ
الْقَطَّانُ بِبَعْدَادَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّقَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ
عَرَفَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : « لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ
الْقُرْآنِ ».²

Imam Baihaqi meriwayatan dari Hisyam bin Ammar dari Ismail bin Ayyas dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda: orang yang junub dan haid tidak boleh membaca al-Qur'an sedikitpun.

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung, Mizan, 1996), 497.

² Ahmad bin al-Husein al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra* (Haidar Abad: Dairatu al-Ma'arif al-Nidhamiyah, 1344), v. 1, h. 89, hadis no. 426.

6. Wasilah

Dari segi bahasa, kata *wasilah* berarti *al-taqarrub* (mendekatkan diri). Di kalangan umat Islam dikenal istilah *wasilah* atau *tawassul*, yaitu sesuatu atau seseorang yang dapat mendekatkan kepada sesuatu yang dicari atau diminta. Ibnu Asir, sebagai dikutip Shalih bin Sa'ad al-Suhaimiy, mengatakan bahwa *al-wasilah* berarti *al-qurbah wa al-wasitah* (sesuatu yang mendekatkan diri atau mengantarkan sesuatu supaya dekat).¹

Dalam *Qamus al-Muhith* disebutkan sebuah ungkapan “ *wasala ila Allah tawsilan* berarti ‘*amila ‘amalan taqarraba bih ilayh katawassulin* (mengerjakan amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan amalan tersebut sebagai perantara).² Ringkasnya makna *tawassul* atau *wasilah* adalah penghubung atau perantara seorang hamba Allah dengan Allah swt, terutama ketika ada permohonan atau doa yang disampaikan seorang hamba kepada Allah. Dengan kata lain, seseorang tidak langsung berdoa atau meminta kepada Allah, tetapi boleh jadi meminta orang lain, yang masih hidup untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah swt.

¹ Shalih Sa'ad al-Suhaimiy, *Muzakkirat fi al-Aqidah* (Saudi, Wizarat al-Ta'lim al-'Aliy, 1418 H), h. 32.

² Ibid, h. 32.

Wasilah ini menjadi persoalan yang diperselisihkan oleh kaum muslimin, karena ada sebagian yang membolehkannya dan sebagian lagi ada yang tidak membolehkannya, terutama *wasilah* melalui orang yang sudah meninggal. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin tersebut, terdapat dua ayat al-Qur'an yang berisi kata *wasilah*, yaitu surat Al-Maidah ayat 35, dan surat al-Isra' ayat 57 sebagai berikut:

Surat al-Maidah ayat 35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri (*wasilah*) kepada-Nya dan berjihadlah pada jalan-Nya supaya kamu mendapat keberuntungan.

Surat al-Isra' ayat 57 sebagai berikut:

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka itu, siapa diantara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya, sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti.

Menurut Ahmad Mushthafa al-Maraghi, penulis *Tafsir al-Maraghi*, bahwa kata *wasilah* yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 35 ini berarti *ma yatawassalu bih ila mardhatih wa al-qurbi minh* (sesuatu yang dapat menjadi perantara dan mendekatkan diri kepada Allah).¹ Al-Maraghi, mengutip riwayat dari Ibnu Jarir dari Qatadah, bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara taat kepada-Nya dengan mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah.² Pendapat yang sama dikemukakan oleh Mujahid, Al-Hasan, Abdullah bin Kasir, al-Sudiy, Ibnu Zaid, dan Qatadah.

Dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah, menurut Ibnu Taimiyah, terdapat 3 (tiga) macam *wasilah* yang dibolehkan oleh Islam, yaitu *wasilah* melalui do'a orang yang masih hidup, *wasilah* melalui *asma'* (nama-nama Allah *al-husna*), dan *wasilah* melalui iman dan amal shalih.

- a. *Wasilah* melalui do'a orang-orang yang masih hidup.

Wasilah melalui do'a orang yang masih hidup yaitu seorang muslim meminta bantuan kepada orang lain yang diyakini lebih dekat

¹ Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), v. 3, h. 109.

² Ibid.

kepada Allah (orang-orang yang bertaqwa) untuk menyampaikan hajat (keperluannya) kepada Allah, karena orang yang bertaqwa diyakini lebih dekat hubungannya dengan Allah, lebih mudah meminta bantuan kepada Allah dan lebih mudah dikabulkan oleh Allah segala yang dia minta.

Dalam kitab hadis, misalnya kitab *Shahih al-Bukhari*, terdapat sebuah hadis yang menerangkan kedekatan Allah dengan hamba-Nya yang mendekati Allah, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطَيْتُهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأَعِيذَنَّهُ.¹

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah *azza wa jalla* (Allah yang maha mulia dan maha tinggi) berfirman: orang yang melawan wali Allah, maka aku akan menyatakan perang kepadanya. Orang yang mendekati aku (Allah) dengan sesuatu perbuatan baik, lebih dari batas yang aku (Allah) fardukan, ia termasuk orang yang paling aku (Allah) sukai. Hambaku jika senantiasa mendekati aku (Allah) dengan amal-amal sunnah pasti aku (Allah) mencintainya. Jika seorang hamba telah aku (Allah) cintai, maka aku (Allah) menjadi pendengaran yang ia pakai untuk mendengar sesuatu. Aku (Allah) akan menjadi penglihatan yang dipakainya untuk melihat sesuatu. Aku (Allah) juga

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, v. 5, h. 2384, hadis no. 6502.

akan menjadi tangan yang dia pakai untuk memegang sesuatu, dan Aku sebagai kakinya untuk berjalan dan jika ia meminta kepada-Ku Aku akan memberinya, dan jika ia meminta perlindungan kepada-Ku pasti Aku memberi perlindungan kepadanya.

Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah, dapat menyatu dengan Allah. Oleh karena dapat menyatu dengan Allah, maka ketika orang tersebut berbicara, maka lisan yang dia pakai untuk bicara adalah lisan Allah. Dengan kata lain, yang terdengar dan terlihat oleh orang lain adalah lisan orang yang dekat dengan Allah itu yang berbicara, padahal Allah yang berbicara melalui lisan orang yang dekat kepada Allah tersebut. Ini yang terjadi pada diri al-Khallaj, salah seorang Sufi dalam mistisisme Islam.

Pada saat al-Khallaj sudah menyatu dengan Allah melalui ibadah dan zikir, dan dalam istilah tasawwuf, sedang berada pada *maqam ittihad* (menyatu) dengan Allah, keluarlah kata “*ana al-Haq*” (saya adalah Allah) dari mulut al-Khallaj. Dengan kata seperti itu, al-Khallaj sebagai manusia tidak mungkin mengakui dirinya sebagai Allah. Ucapan “*ana al-Haq*” yang keluar dari mulut al-Khallaj sebenarnya adalah ucapan Allah melalui mulut al-Khallaj. Sayangnya

kebanyakan orang tidak memahaminya, sehingga al-Khallaj dianggap telah mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan akibatnya dia dibunuh.

Begitu juga pendengaran orang yang telah dekat dengan Allah, adalah pendengaran Allah. Dengan kata lain, kelihatannya orang yang dekat dengan Allah itu mendengar dengan telinganya sendiri. Padahal Allah mendengar melalui pendengaran orang tersebut. Jika pendengarannya adalah pendengaran Allah, maka jangkauan pendengaran orang yang telah dekat dengan Allah menjadi tiada terbatas. Orang tersebut, bisa jadi dapat mendengar sesuatu yang tidak dapat didengar oleh orang lain.

Selanjutnya, pendengaran yang dipakai oleh orang yang dekat dengan Allah, adalah pendengaran Allah. Dengan kata lain, pendengaran orang tersebut lebih kuat daya tangkapnya, dibanding dengan pendengaran orang yang tidak begitu dekat dengan Allah.

Dengan berdasar kepada hadis ini, maka orang meminta bantuan doa orang lain yang dianggapnya lebih dekat dengan Allah untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah tidaklah salah. Dalam kehidupan sehari-hari di dunia, kenyataan seperti itu ada juga. Misalnya untuk dapat mudah diterima permohonan atau usulan, atau

apapun namanya kepada seorang pejabat, diperlukan “orang dekat” pejabat tadi.

Melalui orang dekat pejabat tersebut, akan lebih mudah diterima permintaan kita, dibanding dengan kita hanya mengirim permohonan kepada pejabat tanpa didukung oleh keberadaan orang dekat pejabat tersebut. Inilah hakikat *wasilah* melalui orang yang dekat Allah selama orang tersebut masih hidup, bukan setelah dia meninggal dunia. Selain ayat al-Qur’an sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat juga beberapa hadis yang menjelaskan *wasilah* melalui orang yang masih hidup. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ
وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتَ الْأَمْوَالُ وَانْفَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا
فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا
قَالَ أَنَسٌ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَرَعَةً وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سُلْعٍ
مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ
انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ
فِي الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتَ الْأَمْوَالُ وَانْفَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمَسِّكْهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوِّالِنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ

وَالظَّرَابِ وَبُطُونِ الْأُوْدِيَّةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَأَقْلَعْتُ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ

قَالَ شَرِيكَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهْوَى الرَّجُلُ الْأَوَّلُ فَقَالَ مَا أَدْرِي.¹

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa ada seorang Arab Badwi (Arab dari desa yang jauh dari kota Madinah), datang menghadap Nabi dan nabi ketika itu sedang berkhotbah pada hari Jum'at di atas minbar. Orang Arab Badwi tersebut berkata kepada Rasulullah bahwa bahan makanan di tempat mereka telah habis dan mereka tidak dapat menemukan jalan keluar dari kesulitan itu, sebagai akibat sudah lama tidak turun hujan di daerahnya. Mendengar permintaan tersebut, lalu Nabi berdoa mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai terlihat kedua ketiakanya yang putih” Ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan, Ya Allah turunkan hujan. Sahabat yang ada di sekeliling Nabi pun ikut mengangkat tangan berdoa bersama Rasulullah. Anas selanjutnya mengatakan bahwa ketika Rasul berdoa meminta hujan tersebut tidak terlihat awan sedikitpun. Tiba-tiba muncullah awan yang cukup tebal, dan turunlah hujan, sampai jenggot Rasulullah terlihat basah oleh hujan tersebut. Setelah itu Rasulullah melaksanakan shalat *istisqa'*. Sahabat lain dan orang Badwi tadi pulang dan sampai di rumah mereka, hujan masih tetap turun, hingga hari Jum'at minggu berikutnya. Oleh karena hujan tidak berhenti, orang Arab Baduwi tersebut datang lagi menghadap Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah supaya hujan segera berhenti. Mendengar permintaan tersebut Rasulullah tersenyum dan berdoa kepada Allah” *Allahumma hawalayna wa la 'alayna* (Ya Allah turunkah hujan di luar tempat tinggal kami, bukan pada tempat tinggal kami). Setelah selesai Rasulullah berdoa seperti itu, awam yang semula bergumpal di atas kota Madinah lalu terpecah dan hujan turun di luar kota Madinah, dan tidak ada sedikit pun hujan yang turun di kota Madinah.

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, v. 1, h. 344, hadis no. 1014.

Dalam riwayat yang berasal dari Umar bin Khattab diterangkan bahwa ketika musim paceklik, Umar bin Khattab meminta bantuan (*tawassul*) kepada al-Abbas bin Abd. Muththalib agar meminta hujan. Ketika itu Umar bin Khattab berkata: *Allahumma inna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqina, wa inna natawassalu ilayka bi 'ammi nabiyyina fa tasqinaa* (kami bertawassul kepada Nabi Muhammad lalu Engkau (Allah) menurunkan hujan, maka kami bertawassul kepada paman Nabi Muhammad, Abbas bin Abd.Muthallib, lalu turunkanlah hujan. Jelas dalam riwayat ini bahwa kata "*inna natawassalu ilayka bi nabiyyina wa inna natawassalu ilayka bi 'ammi nabiyyina*" berarti " kami meminta bantuan do'a Rasulullah dan do'a pamannya, dan kami mendekatkan diri kepada Allah melalui do'a dua orang tersebut.

Dalam do'a Umar bin Khattab tersebut jelas kata-kata yang digunakan yaitu *inna natawassalu ilayka binabbiyika*(ya Allah kami berwasilah melalui Nabimu), bukan "*allahuma inna natawassalu ilayka bijah nabiyyika*" (ya Allah kami berwasilah melalui kebesaran Nabimu), turunkan hujan. Begitu pula ketika Umar bertawassul kepada paman Nabi, Umar bin Khattab tidak mengatakan " *inna*

natawassalu ilayka bijah 'ammika (ya Allah kami berwasilah melalui kebesaran pamanmu).

Ungkapan *tawassul* yang disebut terakhir dengan menambahkan "*jah*" baik pada Nabi Muhammad maupun pada al-Abbas, merupakan sesuatu yang *bid'ah*, tidak sesuai ajaran al-Qur'an maupun hadis Rasulullah, dan tidak dilakukan oleh seorang pun di kalangan ulama *salaf al-shalih*. Mu'awiyah juga melakukan *tawassul* melalui Yazid bin ibn al-Aswad, salah seorang *tabi'* (generasi setelah sahabat), yang memiliki keutamaan dibanding *tabi'in* lainnya.

Jika *wasilah* boleh dilakukan dengan melalui "*jah*" (kebesaran), maka Umar bin Khattab tidak akan menggunakan *wasilah jah* (wasilah melalui kebesaran) al-Abbas paman Nabi, tetapi akan berwasilah kepada *jah* Nabi Muhammad, sebab *jah* (kebesaran) Nabi sendiri lebih ulama dan lebih tinggi dibanding *jah* (kebesaran) pamannya yang bernama Al-Abbas. Begitu pula Mu'awiyah tidak berwasilah melalui *jah* (kebesaran) Yazid bin al-Aswad, dan pasti berwasilah melalui *jah* (kebesaran) nabi Muhammad, karena *jah* Nabi Muhammad lebih tinggi dibanding kebesaran Yazid bin al-Aswad seorang *tabi'*.

Dalam hadis lain disebutkan sebagai berikut:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي قَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.
قَالَ: فَادْعُهُ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوئَهُ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي
حَاجَتِي هَذِهِ لِنُقْضَى لِي، اللَّهُمَّ فَشَقِّعْهُ فِيَّ.¹

Dari Usman bin Hanif bahwa suatu hari datang seorang buta kepada Rasulullah, lalu meminta kepada Rasul agar mendoakan kepada Allah supaya matanya dapat melihat. Mendengar pengaduan tersebut, Rasulullah balik berkata kepada orang tersebut: kalau benar-benar anda mau sembuh, maka saya akan doakan kepada Allah, dan sebaliknya jika anda sabar dengan keadaan buta tersebut, maka itu lebih baik bagimu. Orang tersebut menjawab: saya tidak sabar wahai Rasulullah dan do'akanlah kepada Allah. Kemudian Rasulullah menyuruh orang buta itu untuk berwudu' dan shalat dua rakaat dan setelah shalat membaca do'a : *Allahumma inni asaluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyi al-rahmati , ya Muhammad inni tawajjahu bika ila rabbiy fi hajati hazihi fa taqdhi li, Allahumma fasyafa'ahu fi wa syafa'aniy fih.* Setelah do'a tersebut dibacakan oleh Rasulullah, maka orang buta tersebut berdo'a kepada Allah, dan sembuh dari kebutaanya.²

Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam acara-acara tertentu, juga sering pembacaan do'a sebagai penutup acara, dilakukan oleh seseorang mewakili orang-orang lainnya, bukan dilakukan oleh semua

¹ Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Beirut: Daru Ihya'i al-Turas al-Arabi, tt), v. 5, h. 569

Hadis no. 3578.

² Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, v. 4, h. 281-282. Lihat juga Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, v. 1, h. 418.

yang hadir pada acara tersebut. Ini juga sebagai praktek *wasilah* yang tidak perlu dibantah, dan kita tidak menyadarinya.

Memang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan Rasul dalam beberapa hadis di atas, terlihat kaum muslimin sering menggunakan *wasilah* melalui orang-orang yang masih hidup untuk menyampaikan permintaan mereka kepada Allah swt., dan tidak selalu disampaikan sendiri.

Contoh lain yang dapat dikemukakan tentang penggunaan *wasilah* melalui orang yang masih hidup untuk menyampaikan sesuatu kepada Allah adalah cerita mengenai kehidupan pribadi Abu Hurairah, seorang sahabat dan perawi hadis dari Rasulullah. Diceritakan bahwa sebagai perawi hadis seharusnya sahabat Abu Hurairah memiliki hafalan yang kuat agar dapat mengingat segala yang disampaikan oleh Rasulullah. Namun Abu Hurairah mengaku bahwa hafalannya tidak kuat, sehingga sering lupa sesuatu yang disampaikan Rasulullah kepadanya.

Untuk meminimalisir kelemahan hafalannya, Abu Hurairah datang menghadap Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah agar berdo'a kepada Allah, supaya hafalan Abu Hurairah kuat. Rasulullah pun mengabulkan permintaan Abu Hurairah, dan meminta kepada

Alah agar hafalan Abu Hurairah menjadi kuat. Sejak setelah dido'akan oleh Rasulullah-demikian pengakuan Abu Hurairah- Abu Hurairah selalu hafal segala yang disampaikan oleh Rasulullah kepadanya. Hasilnya, adalah bahwa Abu Hurairah mampu meriwayatkan 5000-an hadis dari Rasulullah.

Allah mendekati hambanya yang mendekatinya, terlihat juga dalam cerita kehidupan nabi Adam as, dan isterinya Hawwa' ketika mereka tinggal di surga. Pada saat tinggal di surga, ada sebuah pohon yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon yang dikenal dengan nama pohon Khuldi. Allah mengatakan kepada nabi Adam sebagaimana disebut dalam surat al-Baqarah ayat 35 sebagai berikut:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ
الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.

Dan kami berfirman: Hai Adam, tempatilah surga ini dengan isterimu, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang dhalim.

Dalam ayat di atas terdapat "*isim al-isyarat*" (kata petunjuk) "*hazihi*", yang menunjuk sesuatu yang dekat jaraknya dengan orang yang diajak bicara dan dengan pembicara. Pembicara dalam ayat di atas adalah Allah swt, dan yang diajak bicara adalah Nabi Adam. Dapat

dipahami dari penggunaan kata petunjuk “*hazihi*” (ini) dalam ayat di atas bahwa Allah dekat dengan Nabi Adam karena Nabi Adam belum melanggar aturan Allah yang melarang makan buah pohon Khuldi.

Namun dalam perjalanan waktu, Nabi Adam tidak dapat bertahan dengan ketentuan Allah tersebut. Akhirnya karena godaan syaitan, Nabi Adam memakan buah pohon Khuldi tersebut, dan akibatnya Nabi Adam dikeluarkan dari Surga, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 36 berikut:

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
وَأَنتُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ.

Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu, dan keduanya dikeluarkan dari keadaan semula, dan Kami berfirman : Turunlah kamu dan sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

Akibat dari kesalahan tersebut, maka Allah tidak dekat lagi dengan Nabi Adam, seperti yang diungkap oleh ayat 22 surat al-A’raf sebagai berikut:

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن
وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ
لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

Maka syaitan membujuk keduanya (Adam dan Hawwa') untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasakan buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: Bukankah aku telah melarang kamu makan buah pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu: Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua.

Dalam ayat di atas, Allah menggunakan kata petunjuk "*tilka*" (itu). Kata petunjuk "*tilka*" berfungsi menunjuk sesuatu yang jauh dari pembicara dan yang diajak bicara. Penggunaan kata petunjuk untuk yang jauh ini mengindikasikan bahwa Allah menjauh dari Nabi Adam, karena nabi Adam menyalahi ketentuan Allah, yang melarangnya memakan buah pohon Khuldi.

Dari beberapa dalil tersebut dapat dipahami bahwa boleh jadi seseorang dapat dekat kepada Allah selama ia mendekatkan diri kepada Allah. Dekat kepada Allah menunjukkan baiknya hubungan hamba Allah tersebut dengan Allah swt. Jika hamba sudah memiliki hubungan baik dengan Allah, maka dengan mudah ia meminta kepada Allah. Kedekatan seseorang kepada Allah dapat menjadi perantara (*wasilah*) antara dia dengan Allah swt., seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah.

Dapat disimpulkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah bahwa *wasilah* melalui orang yang masih hidup adalah *wasilah* melalui doa mereka dan bukan melalui *jah* (kebesaran). Yang lebih penting lagi untuk diperhatikan adalah bahwa pihak yang meminta *wasilah* datang menghadap langsung orang yang masih hidup tersebut, misalnya Rasulullah dan pamannya Abbas bin Abd.Muthallib, dan seorang tabi' yang bernama Yazin bin al-Aswad.

Menurut Shalih Sa'ad al-Suhaimi, pemahaman yang mengatakan bahwa *wasilah* boleh dilakukan melalui *jah* (kebesaran) dapat ditolak karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Jika *wasilah* melalui *jah* boleh dilakukan, maka Umar bin Khattab tidak mau menggunakan *jah* (kebesaran) Al-Abbas bin Abd.Muthalib, paman Nabi, tetapi Umar bin Khattab akan menggunakan *wasilah jah* Nabi Muhammad secara langsung, sebab Nabi adalah makhluk Allah yang memiliki keutamaan dibanding dengan pamannya. Umar bin Khattab mengetahui bahwa *wasilah* melalui do'a orang adalah ketika orang tersebut masih hidup.
- b. Manusia pada umumnya, sesuai karakternya, ingin agar segala kebutuhannya segera dapat dipenuhi, dan do'anya segera

dapat dikabulkan. Oleh karena itu, manusia akan mencari *wasilah* yang lebih memungkinkan dapat membantu mewujudkan keinginannya dalam waktu singkat. Dengan demikian, kalau dibolehkan *wasilah* dengan *jah*, maka Umar bin Khattab tidak mungkin menggunakan *wasilah* dengan *jah* al-Abbas, tetapi Umar akan menggunakan *wasilah jah* Rasulullah. Apalagi saat itu terjadi musim paceklik, sehingga tahun itu disebut dengan *'am al-ramadah* (tahun paceklik).

- c. Lafal hadis tersebut menunjukkan bahwa Umar meminta bantuan melalui do'a al-Abbas agar Allah menurunkan hujan dilakukan berkali-kali, dengan bukti ungkapan Anas sebagai perawi hadis menggunakan kata: *kana iza qahatu istasqa bi al-Abbas bin Abd.Muthalib*. Seandainya permohonan Umar tersebut hanya satu kali, maka Umar tentu akan memilih orang yang memiliki keutamaan dibanding yang kurang utama. Jika permohonan Umar tersebut langsung berhasil hanya dengan satu kali permohonan, tentu Umar tidak mengulangi permohonannya berkali-kali kepada al-Abbas bin Abd.Muthalib.
- d. Dalam ungkapan *"inna natawassalu ilayka bi nabiyyina"* (sesungguhnya kami bertawassul kepadamu melalui

nabi kami) terdapat kata yang dibuang, yaitu kata "*bi du'ai nabiyyina*", bukan "*bi jah nabiyyina*", sehingga ungkapan itu lengkapnya adalah: *inna natawassalu ilaika bi du'ai nabiyyina* (kami berwasilah melalui doa nabi-Mu). Hal itu dapat dipahami dari konteks hadis tersebut, yaitu bahwa Umar bin Khattab datang langsung menghadap Rasulullah, bukan duduk di rumah saja, lalu berdo'a dengan *wasilah* melalui *jah* (kebesaran) Nabi Muhammad. Begitu pula orang-orang Badwi datang langsung menghadap Rasulullah di masjid Rasulullah, dan meminta agar Rasulullah berdo'a kepada Allah supaya hujan segera turun, bukan mereka diam di rumah lalu meminta melalui *jah* (kebesaran) Rasulullah. Orang-orang Arab Badwi dan sahabat-sahabat Rasul tidak menggunakan *wasilah* Nabi Muhammad setelah nabi wafat, sebab mereka tidak mengetahui hakikat Nabi Muhammad setelah kematiannya, karena Rasulullah sudah berada di alam Barzakh, yang tentu berbeda jauh sekali dibanding alam dunia.

Dari hadis tentang orang buta di atas, dapat dipahami bahwa *wasilah* tersebut adalah melalui do'a orang yang masih hidup, yaitu do'a Nabi Muhammad, bukan *wasilah* melalui

kebesaran Rasul yang telah meninggal, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Orang buta tersebut datang kepada Rasul dan meminta agar mendo'akan kepada Allah untuk orang buta sehingga dapat melihat. Hal itu terlihat dari ungkapan orang buta itu: *ud'u Allah an yu'afiyani* (do'akan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya dari kebutaan ini). Jelas orang buta itu *berwasilah* melalui do'a Nabi yang masih hidup, sebab orang buta tersebut yakin bahwa do'a Rasul lebih dapat dikabulkan oleh Allah dibanding do'a orang lain.
- b. Nabi menjanjikan kepada orang buta tersebut untuk diberi bacaan do'a yang disampaikannya kepada Allah, disertai nasehat jika bersabar dalam keadaan buta, maka itu lebih baik bagi orang buta tersebut. Ini berarti nabi ketika itu masih hidup, dan orang buta tersebut berarti *berwasilah* melalui nabi yang masih hidup, bukan *wasilah* melalui *jah* (kebesaran) nabi yang sudah wafat.
- c. Ada desakan orang buta tersebut kepada Nabi agar berdo'a kepada Allah dengan ungkapannya" *ud'uhu*" (berdo'alah

kepada Allah). Ini menunjukkan bahwa Nabi mendo'akannya dan tentu saja nabi masih hidup.

- d. Nabi, dalam hadis tersebut, memberikan petunjuk kepada orang buta tersebut untuk beramal shalih dan berdo'a, yaitu nabi menyuruhnya untuk berwudu', shalat dan berdo'a.
- e. Dalam hadis tersebut terdapat do'a yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang buta berupa ungkapan " *Allahumma fa syaffi'hu fiy*". Ungkapan ini tidak mungkin dipahami dengan *wasilah* melalui *jah* orang yang masih hidup, sebab makna ungkapan do'a itu adalah " *aqbil syafa'atahu fiy* " yang berarti *aqbil du'aahu fiy an tarudda 'alayya bashariy*" (terimalah do'a Rasulullah agar Engkau menyembuhkan mataku), dan syafaat itu sendiri berarti *al-du'a* (do'a).
- f. Keberhasilan Nabi Muhammad mendo'akan orang buta agar dapat melihat dan ternyata berhasil seperti yang diterangkan oleh hadis tersebut dikategorikan oleh ulama sebagai mu'jizat nabi Muhammad. Allah menampakkan kemahakuasaan-Nya dengan menyembuhkan orang buta melalui do'a Nabi Muhammad , dan ini di luar kemampuan

manusia biasa. Hadis ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan orang buta sehingga dapat melihat bukan akibat dari do'a orang buta saja, tetapi berkat do'a nabi Muhammad . Seandainya keberhasilan orang buta itu akibat dari do'anya sendiri tanpa bantuan do'a Nabi Muhammad, tentu semua orang buta akan berdo'a kepada Allah kemudian dapat sembuh dari butanya, dan tidak perlu meminta bantuan do'a Nabi Muhammad.

Dalil yang digunakan orang-orang yang menggunakan *wasilah jah* (kebesaran) baik kebesaran orang masih hidup maupun kebesaran orang yang telah meninggal, menurut Shalih Sa'ad al-Suhaimiy adalah hadis-hadis *dha'if* dan *mawdu'*, dan dapat diringkas sebagai berikut:

a. Hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri yang berbunyi: *Allahumma inni as'aluka bihaqqi al-sa'ilin 'alaika* (saya memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu). Dalam hadis ini terdapat seorang sanad yang bernama 'Athiyah yang menurut penilaian al-Nawawi dalam kitab *al-Azkar*, Ibnu Taimiyah dalam kitab *al-Qaidah al-Jalilah*, dan al-Zahabi dalam kitab *al-Mizan*, dikategorikan sebagai orang yang *da'if* (lemah).

b. Terdapat hadis yang matannya sebagai berikut:

عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا ولما اقترف ادم الخطيئة قال يا رب اسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال يا ادم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرايت علي قوائم العرش مكتوبا لاله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت انك لم تضيف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك.¹

Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa ketika nabi Adam mengakui kesalahannya (memakan buah Khuldi yang dilarang oleh Allah di surga), Nabi Adam berdo'a: ya Allah saya memohon ampun melalui hak nabi Muhammad agar Engkau mengampuni dosa saya. Mendengar perkataan Nabi Adam tersebut, lalu Allah bertanya kepada Nabi Adam: Wahai Nabi Adam, dari mana kamu mengetahui ada Nabi Muhammad, padahal saya (Allah) belum menciptakannya. Nabi Adam menjawab: Ketika Engkau menciptakan saya dengan tangan-Mu (kekuasaan-Mu), dan telah meniupkan sebagian ruh ciptaanmu dalam tubuhku, saya mengangkat kepala dan saya melihat di tiang-tiang Arasy tertulis kata-kata: *la ilaha ila Allah Muhammad Rasulul Allah*" (tidak tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah). Dengan adanya tulisan tersebut, lalu saya memahami bahwa Engkau tidak mungkin menambahkan nama Nabi Muhammad setelah nama-Mu, kecuali nabi Muhammad itu adalah makhluk-Mu yang terbaik. Mendengar pengaduan nabi Adam tersebut, lalu Allah berkata: saya telah mengampuni dosamu, dan seandainya tidak ada Nabi Muhammad, maka saya tidak akan menciptakanmu.

¹ Ibnu Kasir, *al-Bidayah wa al-Nihayah* (Gazza: Hajara, 1997), v. 2, h. 348.

Menurut penilaian al-Zahabi, hadis ini *mawdu'*(palsu), karena terdapat beberapa nama perawi yang dinilai oleh ulama kritikus hadis sebagai orang-orang yang cacad. Diantara mereka yang dinilai cacad adalah: Abd.Rahman, Abdullah bin Aslam al-Fihri, dan Abdullah bin Muslim bin Rasyid.

c. Terdapat hadis yang berbunyi: *tawassalu bijahiy fa inna jahiy inda Allah 'adhim'*(bertawassallah melalui kebesaranku, sebab kebesaranku tinggi di hadapan Allah). Hadis ini adalah hadis *dha'if* bahkan *mawdu'* dan tidak dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Memang kebesaran Nabi Muhammad tidak diragukan, sebab Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling mulia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang terdapat dalam sunan Ibnu Majah dan al-Tirmizi yang artinya: saya adalah anak keturunan Nabi Adab yang paling mulia walaupun demikian saya tidak boleh membanggakan diri.

Walaupun terdapat hadis yang menyatakan demikian, kita tetap tidak boleh bertawassul melalui kebesaran Nabi Muhammad, karena tidak ada dalil yang membolehkannya. Masih banyak lagi hadis lain yang menyatakan tentang bolehnya bertawassul melalui kebesaran seseorang, tetapi semuanya *dha'if*.

Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana disebut di atas, *wasilah* kepada orang-orang yang telah meninggal dunia termasuk *wasilah* yang tidak dibenarkan oleh Islam, karena *wasilah* melalui orang-orang yang telah meninggal dunia hanya berdasar kepada hadis-hadis *dha'if* (lemah). Akan tetapi perlu diingat bahwa ada 3 (tiga) sikap ulama hadis terhadap hadis *dha'if*, yaitu:

1. Boleh digunakan sebagai sumber hukum secara mutlak, dengan alasan bahwa hadis, walaupun *dha'if*, masih lebih tinggi kedudukannya dibanding pendapat orang.

2. Tidak boleh digunakan sebagai sumber hukum sama sekali, sebab hadis *dha'if* sama dengan hadis *mardud* (hadis yang ditolak).

3. Boleh dijadikan sumber hukum dengan syarat: tidak terlalu *dha'if*, dan kandungan hadis-hadis *dha'if* tersebut tidak terkait dengan masalah akidah, dan hukum.

Masalah *wasilah* termasuk masalah akidah. Oleh karena itu seharusnya, menurut Ibnu Taimiyah, dalam bertawassul melalui orang yang telah meninggal dunia, tidak boleh digunakan hadis-hadis *dha'if*. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang *wasilah* melalui orang yang sudah meninggal dunia, pada realitasnya terdapat

sejumlah kaum muslimin yang mendatangi kuburan (berziarah kubur) pada hari-hari tertentu dan kuburan tertentu. Biasanya kuburan yang dikunjungi adalah kuburan orang-orang yang dikenal sebagai ulama, atau wali, atau tokoh tertentu.

Pada umumnya disamping untuk menghormati tokoh atau ulama tersebut, penziarah juga boleh jadi meminta bantuan kepada orang telah meninggal tersebut agar segala hajatnya diteruskan kepada Allah. Salah satu kuburan yang sering dikunjungi pada hari-hari tertentu oleh banyak penziarah adalah kuburan Sayyid Sulaiman di Mojoagung Jombang Jawa Timur.

Pada waktu penulis mengadakan survey bersama teman-teman tahun 1970-an, dan ketika itu malam Jum'at Legi (istilah Jawa), banyak penziarah yang datang ke kuburan ulama tersebut. Sebagai peneliti pada waktu itu, kami menyebarkan angket, dan diantara pertanyaan dalam angket tersebut adalah : apakah tujuan penziarah berziarah ke kuburan itu? Alternatif jawaban yang kami berikan adalah: untuk mengingat kematian, untuk kelancaran usaha, dan untuk mendapat jodoh. Jawaban yang dipilih oleh penziarah cukup bervariasi.

Terlepas dari jawaban yang dipilih oleh para penziarah dalam survey tersebut, pada pagar makam Sayyid Sulaiman tersebut tertulis

kata-kata yang mengarah kepada bolehnya *wasilah* melalui tokoh yang telah meninggal dunia. Kata-kata tersebut berbunyi: “*inni atawassalu ilaika bi waliyyika haza*” (saya ber*wasilah* melalui wali-Mu ini).

Kata-kata ini jelas menunjukkan bahwa penziarah dibolehkan berdo'a kepada Allah melalui perantara wali Allah (Sayyid Sulaiman) yang sudah meninggal tersebut. Dengan ungkapan lain, kalimat yang tertulis di pagar makam tersebut membolehkan penziarah untuk berdo'a agar wali yang telah meninggal meneruskan do'a penziarah kepada Allah.

Terlepas dari kontroversi pendapat tentang boleh tidaknya *wasilah* sebagaimana diuraikan di atas, khususnya *wasilah* melalui orang yang sudah meninggal, kita tidak perlu menghalangi orang-orang yang menggunakan *wasilah* melalui orang-orang yang sudah meninggal, untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah. Persoalan sampai atau tidaknya do'a melalui *wasilah* orang yang sudah meninggal dunia, kita serahkan kepada Allah swt.

2. *Wasilah* melalui iman dan amal Shalih.

Wasilah melalui amal shalih adalah seseorang menjadikan iman dan amal shalihnya sebagai penghubung antara dia dengan Allah swt. *Wasilah* melalui iman dan amal shalih ini adalah seseorang mengemukakan bahwa ia telah betul-betul beriman dan banyak beramal shalih selama ini kepada Allah swt. Ketika ia memiliki hajat (keperluan) kepada Allah, ia berdo'a dengan cara mengemukakan terlebih dahulu iman dan amal shalihnya kepada Allah, dan kemudian mengajukan permohonan kepada Allah swt.

Bentuk ungkapan *tawassul* melalui iman dan amal shalih ini diantaranya: *Allahumma bi imaniy bik wa mahabbatiy lak, wa ittibaiy li rasulik ighfirliy* (ya Allah dengan keimananku kepadamu, dengan kecintaanku kepadamu, dan dengan ketaatanku mengikuti ajaran Rasulmu, maka ampunilah dosaku). *Wasilah* seperti ini diungkap oleh ayat 193 surat Ali Imran sebagai berikut:

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَكْفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kami kepada iman (yaitu): berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbuat baik.

Juga diungkap oleh ayat 53 surat Ali Imran sebagai berikut:

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul, dan karena itu masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah).

Juga diungkap dalam surat Ali Imran ayat 16:

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Yaitu orang-orang yang berdoa: Ya Tuhan kami sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka.

Disamping itu terdapat sejumlah hadis yang menerangkan tentang bolehnya bertawassul dengan iman dan amal shalih. Diantara hadis tersebut adalah hadis riwayat Buraidah bahwa ada seorang yang berkata dan didengar oleh Rasulullah: *Allahumma inni asaluka bi anniy asyhadu annaka anta Allah allazi la ilaha ilaa anta al-ahad al-shamad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad* (Ya Allah saya memohon kepadamu dan saya bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tiada tuhan selain Engkau yang maha Esa dan tempat memohon perlindungan, Engkau tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak seorang pun yang serupa dengan Engkau).

Mendengar doa itu, lalu Rasulullah bersabda: *qad sa'ala Allah bi ismih al-a'dham allazi iza su'ila bih a'tha wa du'iya bih ajaba* (kamu

telah berdoa dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung, dan kalau kamu meminta kepada Allah dengan menyebut nama itu, maka Allah pasti mengabulkan do'amu dan apabila engkau berdo'a dengan menyebut nama Allah tersebut, Allah pasti mengabulkan do'amu).

Disamping itu terdapat hadis yang diriwayatkan melalui Abdullah bin Umar tentang kisah 3 orang yang masuk gua, lalu gua tersebut runtuh menutup mereka. Orang pertama dari tiga orang itu berdo'a kepada Allah agar diselamatkan oleh Allah dengan menyebut amal-amal shalih yang pernah dia lakukan berupa berbakti kepada orang tuanya. Orang kedua berdo'a kepada Allah dengan mengaku bahwa ia menjauhkan diri dari maksiat karena takut kepada Allah. Sedangkan orang ketiga berdo'a kepada Allah dengan mengemukakan kebaikan yang pernah dia lakukan berupa kejujurannya.

Dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita membutuhkan bantuan orang lain. Permohonan kita terkadang tidak mudah dipenuhi dan terkadang mudah dipenuhi. Ketika kita memiliki semacam jasa kepada orang yang kita mintai pertolongan, biasanya akan mudah ia memenuhi permintaan kita. Sebaliknya jika kita belum atau tidak memiliki jasa kepada orang yang kita mintai pertolongan, ia akan sulit untuk mengabulkan permintaan kita.

Demikian juga hubungan kita dengan Allah swt. Kita sebagai hamba-Nya bisa jadi telah betul-betul beriman kepada Allah, dan tentu disertai amal shalih. Kita dibolehkan untuk menunjukkan iman dan amal shalih lebih dahulu kepada Allah, lalu kita meminta pertolongan kepada Allah. Cara inilah yang disebut *wasilah* (penghubung) antara kita dengan Allah swt. *Wasilah* ini dapat memudahkan terpenuhinya permohonan kita kepada Allah.

3 *Wasilah* melalui *asma'* (nama) Allah

Wasilah melalui *asma'* Allah adalah kita sebagai hamba Allah menyebut lebih dahulu nama-nama Allah *al-husna*, sebelum memohon pertolongan kepada Allah. *Asma' al-husna* yang berjumlah 99 adalah nama Allah sesuai dengan fungsi Allah swt. Ketika kita ingin diberi rezeki oleh Allah, kita sepantasnya terlebih dahulu menyebut nama Allah "*al-Razzaq*"(maha pemberi rezeqi).

Ketika kita merasa dalam kesempitan, dan tidak dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi, kita sudah sepantasnya juga menyebut nama Allah *al-Wasi'* (Maha Luas). Demikian seterusnya kita menyebut nama dan sifat Allah sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Cara *wasilah* demikian tercantum dalam al-Qur'an surat al-A'raf 180 sebagai berikut:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

Allah mempunyai *asma'ul husna* (nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut *asma' al-husna* itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dalam ayat ini, jelas Allah memerintahkan kita untuk berdo'a kepada Allah yang memiliki *asma' al-husna* dengan terlebih dahulu menyebut nama-nama Allah tersebut. Sebelum berdo'a kita harus menyebut nama-nama Allah, dan setelah itu kita berdo'a kepada Allah sesuai dengan hajat kita masing-masing .

Ketika kita sakit, misalnya, kita memuji Allah terlebih dahulu dengan cara menyebut nama Allah *ya syafi'* (wahai Allah yang maha penyembuh), tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Setelah itu kita memohon kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit yang ada untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan bekas sama sekali. Lengkapnya lafal doa seperti ini adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهَبِ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا
يُعَادِرُ سَقَمًا.¹

Ya Allah tuhan segenap manusia, dan Tuhan Maha penghilang segala kesulitan: sembuhkanlah kami sebab tidak ada zat yang dapat menyembuhkan segala penyakit kecuali Engkau dan sembuhkanlah kami untuk selamanya.

Dalam kehidupan sehari-hari, juga dapat ditemukan bahwa pada umumnya manusia ingin dipuji. Pujian yang telah diberikan, akan dengan mudah menggugah hati atau perasaan orang yang dipuji, sehingga akan dengan mudah dimintai pertolongan kepada orang tersebut. Mengemukakan puji-pujian seperti ini dan setelah itu kita ajukan permintaan kepada Allah terlihat juga dalam surat al-Fatihah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنَ الرَّحِيمِ (3)
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7).

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. (Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, v. 5, h. 2168, hadis no. 5743.

Dalam ayat 1 hingga ayat 5 surat a-Fatihah ini, kita mengajukan pujian-pujian kepada Allah bahwa Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, Allah Pemelihara alam, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, dan Allah penguasa hari Akhirat. Setelah kita memuji Allah dari ayat 1 sampai ayat 5, rasanya Allah sudah dekat dengan kita, dan seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Oleh karena itu pada ayat 6 dan 7 kita bermohon kepada Allah:

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ (7).

Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Pada ayat ke 6 dan ke 7 ini kita menyebut bentuk pertolongan Allah yang kita harapkan secara konkrit, yaitu agar ditunjukkan jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat.

Dalam berdo'a pada umumnya, dan biasanya setelah selesai shalat, umat Islam membaca wirid atau zikir menyebut nama-nama Allah. Setelah selesai wirid atau zikir, kaum muslimin berdo'a kepada

Allah sesuai dengan hajat (keperluan) masing-masing. Inilah yang disebut *wasilah* dengan *asma' Allah al-husna*.

7. Ziarah kubur

Ziarah kubur masih menjadi masalah yang diperselisihkan oleh umat Islam Indonesia. Sebagian masyarakat membolehkan ziarah kubur dan sebagian lagi tidak membolehkan ziarah kubur. Sebelum dikemukakan lebih jauh perbedaan pemahaman tentang boleh tidaknya ziarah kubur, dikemukakan lebih dahulu sebuah hadis tentang ziarah kubur tersebut sebagai berikut:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الموت.¹

Saya (Rasulullah) pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahlah kubur, karena menziarahi kubur dapat mengingatkan kalian akan kematian.

Secara tekstual, hadis di atas menerangkan bahwa Rasulullah pernah melarang kaum muslimin menziarahi kubur. Setelah itu Rasulullah membolehkan ziarah kubur. Dalam kaidah ushul fiqh, jika terdapat perintah setelah diawali oleh larangan, maka hukum yang muncul adalah boleh. Tegasnya ziarah kubur secara hukum adalah boleh.

Munculnya pendapat yang mengatakan bahwa ziarah kubur dilarang oleh Islam, setidaknya-tidaknya dilatar belakangi oleh kondisi

¹ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, v. 2, h. 1023, hadis no. 1406.

teologi masyarakat Arab pada awal Islam yang masih labil. Masyarakat Arab pra Islam, mengkultuskan tokoh-tokoh tertentu, sehingga setelah meninggalpun tokoh tersebut masih dianggap memiliki kelebihan. Dengan adanya kelebihan tersebut, masyarakat meminta bantuan untuk menyampaikan hajat mereka kepada Tuhan. Atas dasar itu maka muncullah larangan Rasulullah kepada umat Islam yang baru terbentuk untuk tidak berziarah kubur, agar teologi yang baru ditanamkan ke dalam hati mereka tidak goyah.

Larangan ziarah kubur tersebut tercermin dalam sebuah hadis Rasulullah sebagai berikut:

لعن الله زائرات القبور.¹

Allah melaknat orang-orang yang berziarah kubur.

Dengan berjalannya waktu, keyakinan umat Islam semakin mantap, dan mereka tidak lagi mengkultuskan tokoh-tokoh tertentu dan tidak meminta bantuan kepada orang yang telah meninggal untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah.

Pemahaman kontekstual terhadap hadis di atas juga membawa dampak sebaliknya, yaitu bahwa bolehnya ziarah kubur tidak berlaku

¹ Muhammad bin Hibban, *Shahih ibn Hibban*, v. 7, h. 452, hadis no. 3178.

mutlak, tetapi berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi akidah umat Islam. Bila umat Islam sekarang, ketika ziarah kubur, masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam, maka ziarah kubur masih dilarang. Di sini berlaku kaidah ushul fiqh:

تغير الأحكام بتغير الأحوال والأمكنة والأزمنة.

Hukum Islam dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi, tempat dan masa.

Kaidah ini dapat diterapkan pada beberapa ketentuan hukum Islam lainnya, seperti merokok. Pada dasarnya tidak terdapat dalil yang spesifik mengatur hukum merokok. Apakah merokok haram atau halal. Pada masa klasik Islam, ulama menetapkan bahwa merokok hukumnya makruh (tidak disukai). Penetapan hukum seperti itu dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan ulama tentang rokok saat itu bahwa rokok hanya menyebabkan bau mulut, atau menyebabkan uang berkurang, atau pemborosan.

Namun ketika pengetahuan ulama tentang merokok meningkat, yaitu merokok sangat membahayakan kesehatan, maka hukum merokok yang dihasilkan oleh ulama adalah haram. Jadi dapat disimpulkan bahwa berziarah kubur memiliki dua hukum, yaitu dilarang dan boleh. Dilarang ketika orang yang berziarah kubur

meminta bantuan kepada orang yang meninggal dunia, karena cara seperti itu adalah syirik, dan sebaliknya boleh ziarah kubur, ketika orang yang berziarah kubur tidak meminta bantuan kepada yang telah meninggal dunia. Berziarah kubur bagi mereka yang disebut terakhir ini hanyalah sebagai sarana untuk mengingatkan manusia akan kematian yang pasti akan terjadi.

Lepas dari persoalan hukum yang masih diperselisihkan oleh kaum muslimin di Nusantara, ziarah kubur memiliki nilai ekonomi yang cukup besar. Keuntungan ekonomi dari ziarah kubur dirasakan oleh perusahaan pengangkutan. Setiap hari-hari besar keagamaan tertentu, banyak penziarah kubur, khususnya kuburan wali songo yang menyewa bisa selama beberapa hari. Ini adalah keuntungan bagi perusahaan pengangkutan.

Pihak lain yang diuntungkan dari tradisi ziarah kubur adalah pedagang-pedang di kuburan yang sering diziarahi oleh penziarah. Omzet para pedagang bisa berlipat ketika banyak penziarah yang datang ke tempat mereka berdagang. Selanjutnya tukang parkir di kuburan yang diziarahi oleh banyak pengunjung juga mendapat keuntungan dari tradisi ziarah kubur ini. Pihak lain yang tidak kalah mendapat keuntungan dari tradisi ziarah kubur adalah penjual

kembang untuk ditabur di makam-makam yang dizarahi oleh penziarah.

8. Peringatan Maulid Nabi Muhammad

Memperingati hari lahir (maulid) Nabi Muhammad, dan memperingati *nuzul* (turunnya) al-Qur'an pertama kali di bumi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, para sahabat, dan *tabi'in* (pengikut) sahabat. Tidak terdapat juga hadis nabi yang menerangkan boleh tidaknya memperingati hari lahir Nabi dan peringatan *nuzul* al-Qur'an. Atas realitas seperti ini, maka sebagian umat Islam Nusantara tidak melaksanakan peringatan tersebut.

Menurut mereka, jika hari lahir Nabi dan *nuzul* al-Qur'an diperingati, padahal Nabi tidak melaksanakannya, maka itu bisa dianggap *bid'ah*. Segala yang *bid'ah* adalah sesat dan segala kesesatan balasannya adalah neraka. Namun sebagian umat Islam di Nusantara melaksanakan peringatan hari Lahir Nabi Muhammad setiap bulan Rabi' al-Awwal, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Umat Islam Nusantara juga merayakan peringatan *nuzul* al-Qur'an setiap bulan Ramadhan.

Terdapat beberapa ayat yang menerangkan turunnya al-Qur'an. Dalam surat al-Qadr disebutkan bahwa Allah menurunkan al-Qur'an pada malam al-Qadr, sebagaimana berikut ini:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan.

Ayat lain yang menerangkan tentang turunnya al-Qur'an adalah ayat 185 surat al-Baqarah sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Ayat 1 surat al-Qadr menerangkan bahwa al-Qur'an turun pada malam Qadr. Hanya saja kita tidak mengetahui secara pasti kapan terjadi malam al-Qadr tersebut. Nabi Muhammad sendiri hanya memberi ancer-ancer bahwa malam al-Qadr terjadi pada malam-malam ganjil sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Walaupun demikian, kita tetap tidak mungkin dapat memperingati *nuzul* al-Qur'an.

Oleh karena itu al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah pada malam *al-qadar* adalah al-Qur'an yang turun sekaligus di *lawh al-mahfud*. Di sisi lain umat Islam Nusantara khususnya memperingati nuzul al-Qur'an pada malam 17 bulan Ramadhan. Tanggal 17 Ramadhan tersebut dicatat oleh sejarah sebagai pertama kali al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi nuzul al-Qur'an yang diperingati oleh kaum muslimin setiap tanggal 17 Ramadhan adalah al-Qur'an yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad.

Kembali kepada persoalan pokok tentang boleh tidaknya memperingati maulid Nabi, sebagian umat Islam Nusantara yang memperingatinya boleh jadi mengacu kepada manfaat dari peringatan maulid Nabi tersebut, walaupun sejarah tidak pernah mencatat bahwa Nabi, sahabat dan tabiin memperingati maulid Nabi. Oleh karena pendekatan manfaat yang digunakan dalam menetapkan boleh tidaknya memperingati maulid ini, maka sebagian ulama, seperti Ibnu Taimiyah, seperti dikutip Asep Saifuddin Chalim mengatakan sebagai berikut:

فتعظيم المولد واتخاذة موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له أجر عظيم لحسن
قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قدمت لك.¹

Memperingati maulid Nabi dan dijadikan tradisi terkadang dilaksanakan oleh sebagian orang. Peringatan maulid tersebut memiliki pahala yang cukup besar, karena niatnya

¹ Asep Saifuddin Chalim, *Aswaja Pedoman Untuk Pelajar, Guru dan Warga NU*, (Jakarta: Erlangga, 2017), 277

baik dan sebagai cara untuk menghormati dan mengagungkan Rasulullah saw.

Ibnu Hajar al-Asqalani mengakui bahwa peringatan maulid Nabi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, sahabat dan tabiin. Pernyataan Ibnu Hajar, seperti dikutip Abd. Somad adalah sebagai berikut:

أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت علي محاسن وضدها فمن تحري في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا.¹

Asal mula hukum peringatan maulid Nabi adalah *bid'ah* karena tidak pernah ada contoh dari para ulama salaf *al-shalih* pada abad ke tiga hijriyah. Walaupun begitu, peringatan maulid memiliki manfaat dan mudharat. Orang yang memperingati maulid nabi dan mendapat manfaat dari peringatan tersebut, dan atau menolak mudharat yang diakibatkan oleh peringatan tersebut, maka itu merupakan *bid'ah* yang *hasanah* (baik). Jika dalam peringatan maulid tidak dapat dihindari hal-hal yang tidak baik, maka itu bukan *bid'ah hasanah*.

Dari pernyataan Ibnu Hajar al-Asqalani tersebut dapat dipahami bahwa *bid'ah* itu ada dua macam, yaitu *bid'ah hasanah* (perbuatan yang tidak dilakukan Nabi, tetapi memiliki segi kebaikan dan manfaat), dan *bid'ah sayyi'at* atau *mazmumah* (perbuatan yang tidak dikerjakan Nabi dan memiliki segi mudarat atau negatif). Menilai sebuah

¹ Abd.Somad, *37 Masalah Populer* (Pekan Baru, Tafaqquh Media, 2014), 353

perbuatan dalam agama Islam, tidak hanya dapat dilakukan secara hitam putih, atau dikerjakan Nabi atau tidak. Terdapat cara pandang lain, selain hitam putih, seperti yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hajar al-Asqalani di atas.

Segi positif dari peringatan maulid Nabi adalah peningkatan pemahaman agama di kalangan masyarakat yang memperingatinya. Dalam acara peringatan maulid Nabi, biasanya, disampaikan oleh penceramah tentang perjuangan Nabi menyebarkan agama Islam baik di Makkah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Dalam waktu hanya 23 tahun, Nabi Muhammad telah mampu mengubah dunia dari gelap gulita menjadi terang benderang.

Masyarakat Makkah dan Madinah yang sebelumnya menyembah berhala, berjudi, berzina, menguburkan hidup-hidup anak perempuan, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang merendahkan martabat manusia, mampu diangkat derajatnya oleh Rasulullah hanya dalam waktu 23 tahun. Keberhasilan Nabi Muhammad tersebut bukan hanya diakui oleh kaum muslimin, tetapi juga oleh tokoh non muslim.

Michael H. Hart, salah seorang penulis non muslim menulis buku 100 tokoh berpengaruh di dunia menempatkan nama Nabi Muhammad pada urutan pertama. Menurut Hart, nabi Muhammad penyebar agama Islam, dan penguasa Arabia, mempunyai karir politik dan keagamaan

yang luar biasa, namun tetap seimbang dan serasi, mengakibatkan Nabi Muhammad memiliki banyak pengikut, dan juga menjadi panutan seluruh masyarakat dunia hingga saat ini. Hart menilai Nabi Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Menurut Hart, Nabi Muhammad adalah satu-satunya orang yang meraih keberhasilan luar biasa, baik dalam hal spiritual maupun kemasyarakatan.

Hart mencatat bahwa Nabi Muhammad mampu mengelola bangsa yang awalnya egoistis, barbar, terbelakang, dan terpecah-belah oleh sentimen kesukuan menjadi bangsa yang maju dalam bidang ekonomi, kebudayaan dan kemiliteran, bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi yang saat itu merupakan kekuatan militer terdepan di dunia.

Memperingati maulid Nabi dengan cara mengemukakan keberhasilan Nabi Muhammad, seperti yang diungkap Hart tersebut, boleh jadi yang dimaksud Ibnu Hajar al-Asqalani, sebagai *bid'ah hasanah*. Dengan cara seperti itu, kaum muslimin akan bertambah kecintaan dan kepatuhannya kepada ajaran Nabi Muhammad setelah mengetahui perjuangan dan keberhasilan Nabi Muhammad.

Hal ini berbeda dengan hanya menyanyikan isi buku maulid seperti karya al-Diba'i yang dikenal di Jawa dengan *diba'an*. Membaca

buku tentang maulid Nabi seperti karya al-Diba'i tidak banyak berpengaruh pada kaum muslimin di Indonesia, sebab bisa jadi yang membacanya pun tidak paham isi buku tersebut, karena ditulis dalam bahasa Arab.

Tidak jauh berbeda dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hajar al-Asqalani, Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki juga melihat sisi positif peringatan maulid Nabi Muhammad. Sebagaimana dikutip Abd. Somad, al-Maliki menulis sebagai berikut:

وإن هذه الاجتماعات هي وسيلة كبرى للدعوة إلى الله وهي فرصة ذهبية ينبغي أن لا يفوت بل يجب على الدعاة والعلماء أن يذكروا الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه وأحواله وسيرته ومعاملته وعباداته وأن ينصحوهم ويرشدوهم إلى الخير والفلاح ويحذروهم من البلاء والبدع والشر والفتن.¹

Berkumpul untuk memperingati maulid Nabi Muhammad merupakan kesempatan yang besar untuk berdakwah kepada Allah dan merupakan kesempatan emas yang tidak boleh dilupakan. Bahkan pada peringatan maulid Nabi, para muballigh dan ulama memiliki kewajiban untuk mengingatkan masyarakat muslim tentang akhlak Nabi Muhammad, sejarah hidupnya, pergaulannya, dan ibadahnya kepada Allah. Muballigh dan ulama pun memiliki kewajiban untuk memberi nasehat dan mengajak masyarakat kepada kebaikan, dan sebaliknya para ulama dan muballigh memiliki kewajiban untuk memberikan peringatan kepada masyarakat untuk menghindari bencana, bid'ah, kejahatan, dan fitnah.

¹ *Ibid*, 357

Syekh Atiyah Shaqar mantan ketua komisi fatwa al-Azhar Mesir, seperti dikutip Abd.Somad, memiliki pendapat yang senada dengan al-Maliki sebagai berikut:

ورأيت أنه لا بأس بذلك في هذا العصر الذي كاد الشباب ينسي فيه دينه وأمجاده في غمرة الاحتفالات الأخرى التي كادت تغطي على المناسبات الدينية على أن يكون ذلك بالتفقه في السيرة وعمل آثار تخلد ذكرى المولد كبناء مسجد أو معهد أو أي عمل خيري يربط من يشاهده برسول الله وسيرته.¹

Saya berpendapat bahwa memperingati maulid Nabi tidak salah, sebab di zaman sekarang para pemuda banyak yang sudah melupakan agama Islam dan keagungannya. Mereka tenggelam dalam perayaan lain dan lupa merayakan hari-hari besar agama Islam. Dalam memperingati maulid nabi Muhammad hendaklah diperdalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad, dan juga hendaklah kita melakukan hal-hal yang dapat mengingatkan kita akan perjuangan nabi Muhammad, seperti membangun masjid, membangun pesantren atau perbuatan-perbuatan baik lainnya, yang dapat mengantarkan seseorang yang menyaksikannya untuk mengenang sejarah hidup Rasulullah.

Nampak dari kutipan di atas bahwa sebagian ulama tidak memandang hitam putih sesuatu masalah, misalnya halal atau haram, dan bid'ah atau sunnah, tetapi memandang dengan berbagai sudut pandang. Memang peringatan maulid nabi tidak pernah dilakukan oleh Nabi sendiri. Akan tetapi jika peringatan maulid Nabi diisi dengan nasehat –nasehat, dan mengenang kembali

¹ *Ibid*, 354

akhlak nabi untuk ditiru, maka peringatan maulid tersebut boleh saja dilakukan, bahkan suatu keharusan. Bila dibanding dengan memperingati kelahiran manusia, atau Hari Ulang Tahun, memperingati maulid nabi Muhammad justeru lebih bermanfaat.

BAB V

PENUTUP

Setelah dikemukakan masalah-masalah yang diperselisihkan oleh umat Islam di Nusantara, baik masalah yang terkait dengan ibadah, maupun masalah yang terkait dengan masalah sosial, ternyata masalah khilafiyah tidak dapat dihindari dalam agama Islam. Kesulitan untuk menghindari munculnya masalah khilafiyah adalah karena kaum muslimin tidak memiliki standar yang baku dalam menilai kesahihan sebuah dalil, khususnya hadis. Akibatnya, muncul klaim bahwa hadis yang dipakai oleh kelompok tertentu adalah hadis shahih, dan diklaim oleh kelompok lain sebagai hadis *dhaif*.

Faktor lain yang menyebabkan khilafiyah adalah perbedaan dalil yang digunakan sebagai sumber hukum oleh suatu kelompok dibanding dengan dalil yang digunakan sebagai sumber hukum oleh kelompok yang lain. Akibatnya adalah saling mengklaim bahwa kelompok tertentu yang memiliki dalil, padahal kelompok lain juga memiliki dalil. Faktor yang tidak kalah penting yang menyebabkan terjadinya khilafiyah adalah perbedaan dalam memaknai sebuah dalil.

Ada kelompok yang memaknai sebuah dalil secara tekstual dan ada pula kelompok yang memaknai sebuah dalil secara kontekstual. Akibatnya terjadi khilafiyah yang sulit dicarikan solusi.

Faktor lain lagi yang menyebabkan khilafiyah adalah perbedaan sumber yang dijadikan rujukan dalam memahami agama Islam. Satu kelompok memahami sumber ajaran Islam hanyalah al-Quran dan hadis. Kelompok lain lagi menggunakan sumber ajaran Islam dengan menambah selain al-Qur'an dan hadis yaitu ijma' dan qiyas. Bahkan selain al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas, ada kelompok yang menggunakan *syar'un man qablana*, *mashalih al-mursalah*, *qawl sahabi*, *istishab*, *sadd al-dhari'ah*, dan masih banyak lagi.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan terjadinya khilafiyah, dan sulit dicarikan solusi adalah masyarakat Islam lebih dahulu beragama dari pada mempelajari agama. Beragama adalah mengerjakan ajaran agama sejak kecil, walaupun belum mengetahui dasar hukumnya. Setelah sekian lama beragama, masyarakat mempelajari ajaran agamanya yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Boleh jadi jika ajaran agama yang dipelajarinya bertentangan dengan praktek keagamaan sejak kecil, sulit untuk mau merubahnya, karena sudah terlanjur dibiasakan sejak kecil.

Faktor lain lagi adalah ajaran agama diajarkan oleh kelompok keagamaan yang diikuti oleh seseorang sebelum ia mampu mempelajari sendiri. Praktek keagamaan, dengan demikian, dipengaruhi oleh kelompok yang mengajarkannya, dan akhirnya menjadi ciri khas kelompoknya. Walaupun demikian, kita tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain, sebab yang mengetahui secara pasti kebenaran ajaran Islam adalah Allah swt, dan Nabi Muhammad pembawa ajaran tersebut. Sayangnya, kita hidup bukan pada zaman Nabi Muhammad, sehingga kita tidak dapat menanyakan langsung segala persoalan agama yang muncul dan sekaligus mendapat jawaban dari Nabi Muhammad.

Dengan kesadaran akan keterbatasan kita seperti itu, maka kita akan saling menghargai satu sama lain, dan akan muncul keharmonisan dalam kehidupan beragama di kalangan sesama muslim.

Daftar Pustaka

- Abd. Somad, *37 Masalah Populer*, Pekan Baru, Tafaqquh Media, 2014.
- Abu Bakar al-Syafi'i, *al-Fawaidu al-Syahir*, Riyad: Daru Ibnu al-Jauzi, 1997.
- Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Darul Kitab al-Arabi, tt.
- Abu Qasim At-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Saudi: Maktabah Ibnu Taimiyah, 2008.
- Ahmad bin Abi Bakar al-Bushiri, *Misbahu al-Zujajah fi Zawaidi Ibni Majah*, Al-Madinah al-Munawwarah: al-Jamiah al-Islamiyah, 2004.
- Ahmad bin al-Husein al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Haidar Abad: Dairatu al-Ma'arif al-Nidhamiyah, 1344.
- Ahmad bin al-Husein al-Baihaqi, *Ma'rifatu al-Sunan wa al-Astar*, Damaskus: Darul Qutaibah, 1991.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: Alamul Kutub, 1998.
- Ahmad bin Syaib al-Nasai, *Sunan al-Nasa'i*, Halab: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, 1986 M.
- Ahmad ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzibu al-Tahzib*, India: Dairatu al-Ma'arif al-Nidhamiyah, 1326 H.
- Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ali bin Husamuddin, *Kanzu al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al*, Beirut: Muassatu al-Risalah, 1989.
- Ali bin Umar al-Daruquthni, *Sunan al-Darquthni*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1966.
- Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfad al-Qur'an al-Karim*, Beirut, Dar a-Fikr, tt.
- Al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, Beirut: Daru al-Makrifah, 1989 M.
- Asep Saifuddin Chalim, *Aswaja Pedoman Untuk Pelajar, Guru dan Warga NU*, Jakarta: Erlangga, 2017.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Bumi Restu, 1976.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dar al-Sunnah, 2002.
- Ibnu Asakir, *Tarikh Damaskus*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

- Ibnu Hajar, *al-Mathalib al-Aliyah*, Saudi: Daru al-Ashimah, 1419H.
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Beirut: Daru al-Afaq al-Jadidah, tt.
- Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Gazza: Hajara Printing, 1997.
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Beirut: Daru al-Fikr, 1405 H.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Bahrain: Daru al-Wafa', 2005.
- Imam al-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: Daru al-Makrifah, 1393 H.
- Imam Nawawi, *al-Majmu'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Jalaluddin al-Suyuti, *al-Hawi li al-Fatawa*, Beirut: DKI, 2000.
- Kerajaan Arab Saudi, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Saudi, Khadim al-Haramain, 1418 H.
- Lewis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah*, Beirut, Dar al-Kathalikiyah, tt.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1996.
- Malik bin Anas, *Muwatho' al-Imam Malik*, Damaskus: Darul Qalam, 1991.
- Muhammad Baltaji, *Manhaj Umar Fi al-Tasyri' al-Islami*, Cairo: Darus Salam, 2003.
- Muhammad bin Ali Al-Syawkani, *Nayl al-Awthar Min Asrari Muntaqa al-Akhbar*, Makkah: Daru Ibnu al-Jauzi, 1427 H.
- Muhammad bin Hibban, *Shahih ibn Hibban*, Beirut: Muassatu al-Risalah, 1993.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Musnad al-Syafi'i*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Beirut: Daru Ihya'i al-Turas al-Arabi, tt.
- Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah, *Shahih Ibnu Khuzaimah*, Beirut: al-Maktabu al-Islami, 1970 M.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, Beirut: Daru Ibnu Kastir, 1987.
- Muhammad Bin Sa'ad, *al-Tabaqat al-Kubra*, Kairo: Maktabah al-Khoniji, 2001.
- Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Darul Fikr, tt.

- Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Darul Fikr, tt.
- Mushthafa al-Bugha, *al-Wafi fi Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*, Beirut, Dar al-Ilm wa al-Nur, tt.
- Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Daru Ihya'i al-Turas al-Arabi, tt.
- Muslim, *Shahih Muslim Syarh Imam al-Nawawi*, Kairo, Dar al-Ghad al-Jadid, 2009.
- Republika, 28 Juni 2013 (<https://www.republika.co.id/>).
- Republika, 3 Mei 2013 (<https://www.republika.co.id/>).
- Shalih Sa'ad al-Suhaimiy, *Muzakkirat fi al-Aqidah*, Saudi, Wizarat al-Ta'lim al-'Aliy, 1418 H.
- Ya'kub bin Sufyan al-Fasuwi, *al-Ma'rifah wa al-Tarikh*, Beirut: Muassatu al-Risalah, 1981.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Azkar al-Nawawi*, Yordania: Daru al-Bayan, tt.
- Zainuddin Abu al-Faraj ibnu Rajab, *Fathul Bari*, Dammam: Daru ibnu al-Jauzi, 1422 H.

FIQH KHILAFIYAH IBADAH DAN SOSIAL MENCARI AKAR KONFLIK MEWUJUDKAN HARMONI

Perbedaan pendapat dalam memahami ajaran agama Islam adalah hal yang wajar karena teks agama Islam, khususnya al-Qur'an, berasal dari zat yang Maha Tinggi yaitu Allah swt, dan zat tersebut tidak terjangkau oleh manusia. Ketidakterjangkauan zat-Nya, berakibat tidak terjangkaunya secara pasti makna firman-Nya. Bersamaan dengan itu manusia yang berusaha memahami makna firman-Nya memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sebagai akibat dari perbedaan pengetahuan yang dimiliki, perbedaan kecenderungan, perbedaan gender, dan bahkan bisa jadi perbedaan kelompok asal mereka. Faktor terakhir ini, bagi generasi sekarang yang berusaha untuk memahami makna firman Allah, bahkan sangat berpengaruh, karena orang-orang yang berusaha memahami makna firman Allah sudah berada pada kelompok masing-masing. Tentu saja pemahaman makna firman Allah tidak lepas dari pemahaman kelompok tempat dia bergabung. Bahkan bisa jadi jika pemahaman seseorang berbeda dengan pemahaman kelompok tempat dia bergabung, ia akan dikucilkan dari kelompoknya.

Selanjutnya, keberagaman seseorang lebih dahulu keberadaannya, dibanding dengan dia belajar agama. Shalat, misalnya, sudah dipraktikkan sejak kecil, walaupun dia belum paham dalil-dalil agama yang berkaitan dengan shalat. Akibatnya, setelah dia dewasa dan belajar dalil shalat, tidak bisa lepas dari praktek shalat yang dia jalankan sejak kecil. Ia berusaha untuk mempertahankan praktek shalat yang telah dia jalankan dengan cara berusaha memahami dalil-dalil agama yang berhubungan dengan shalat, sesuai dengan yang dipraktikkannya sejak kecil. Faktor lain yang mempengaruhi munculnya perbedaan pemahaman agama adalah klaim kebenaran paham yang dianut oleh seseorang, dan pemahaman orang lain yang berbeda dengan dia adalah salah. Dengan demikian, sampai kiamat pun tidak akan pernah ada titik temu, apalagi tidak ada kemauan untuk berdialog dan berdiskusi secara terbuka.

Buku ini hadir dengan harapan dapat meminimalisir, kalau tidak dapat dikatakan menghilangkan, klaim kebenaran mutlak sepihak dalam memahami ajaran agama Islam. Buku ini terdiri atas dua bagian besar. Pertama, masalah-masalah yang diperselisihkan dalam persoalan-persoalan ibadah. Kedua, masalah-masalah yang diperselisihkan dalam persoalan sosial. Tentu saja tidak semua persoalan ibadah dan sosial yang diperselisihkan tersebut dapat diungkap dalam buku ini. Semoga ada manfaatnya.



Kanzun
BOOKS

ISBN : 978-602-6326-83-6



